

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI WARGA
MISKIN DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA KUSUMA
KABUPATEN DEMAK**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Mualamatul Musawamah

NIM: 30302200327

PROGRAM STUDI (S. 1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI WARGA
MISKIN DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA KUSUMA
KABUPATEN DEMAK**



Diajukan oleh:

Mualamatul Musawamah

NIM: 30302200327

Pada tanggal, 24 Februari 2026

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:



Dr. Ida Musofian, S.H., M.H


NIDN 06-2202-9

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN
DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA KUSUMA
KABUPATEN DEMAK

Dipersiapkan dan disusun Oleh:
Mualamatul Musawamah
30302200327

Telah diperintahkan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, Februari 2026
Dinyatakan Telah memenuhi Syarat dan Lulus
Tim Penguji

Ketua



Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H

NIDN : 06-1710-6301

Anggota



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum

NIDN : 06-2105-7002

Anggota



Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H

NIDN : 06-2202-9201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. Jawade Hafiz., SH., MH

NIDN : 06-200406701

SURATPERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mualamatul Musawamah

NIM : 30302200327

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA KUSUMA KABUPATEN DEMAK**

adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Februari 2026

Yang Menyatakan



Mualamatul Musawamah

30302200327

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama: Mualamatul Musawamah

NIM: 30302200327

Fakultas: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA KUSUMA KABUPATEN DEMAK” Menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Februari 2026

Yang Menyatakan



Mualamatul Musawamah

30302200327

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

مَنْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

(QS. An-Nisa: 58)¹

Persembahan :

Lembar Persembahan ini merupakan bagian terindah dalam rangkaian penyusunan skripsi ini. Bismillaahirrohmaanirrohiim. Dengan memohon ridha Allah SWT, skripsi ini dipersembahkan secara khusus kepada:

1. Suamiku tercinta Bapak Dr. Fathul Muin, SH., MH Terimakasih atas segala doa, dukungan, pengorbanan, dan curahan kasih sayang yang tak pernah putus, menjadi sumber kekuatan dan inspirasi utama dalam menyelesaikan karya ini. Saya mempersembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk sumiku.
2. Orangtua saya Bapak Nur syuhud, S.Ag, dan Ibu Sri kayatun, S.Pd.I, serta anak-anakku tercinta, Muhammad Abdul Fikri Faqih, Nizza Nur Azizah, Muhammad Harun Arrosyid, seluruh keluarga besar, sahabat sejati, dan kerabat dekat yang selalu memberikan semangat, dukungan moral, dan motivasi.
3. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sebagai tempat menimba ilmu dan mengembangkan diri, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan almamater.

¹ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. (Semarang: Toha Putra), 2013, 87

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya untuk kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA KUSUMA KABUPATEN DEMAK"**.

Penulisan hukum ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna melengkapi salah satu persyaratan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat

1. Prof. Dr. H.Gunarto., SH., SE.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz., SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.Hum selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis., S.H., M.H selaku Kepala Prodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana., SH., MH selaku Sekretaris Prodi II S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan,

kritik, dan saran yang dengan sabar, ikhlas, semangat dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Bapak Prof. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Tim Lembaga Bantuan Hukum Surya Kusuma yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
10. Orang Tua Kepada yang terkasih Bapak Nur Syuhud dan Ibu Sri Kayatun yang senantiasa melimpahkan doa, dukungan, dan menjadi motivasi utama bagi saya dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih tak terhingga atas segala pengorbanan dan bimbingan yang telah mengantarkan saya hingga pada titik ini. Karya tulis sederhana ini serta gelar yang saya raih, dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan untuk Bapak dan Umik.
11. Anak-anakku tercinta, Muhammad Abdul Fikri Faqih, Nizza Nur Azizah, Muhammad Harun Arrosyid, yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
13. Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2022, yang saling memberikan informasi serta saling memberi semangat.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat positif guna meningkatkan kemampuan penulis dimasa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca. Dalam kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, Februari 2026
Yang Menyatakan

Mualamatul Musawamah
30302200327



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURATPERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| ABSTRAK | xiii |
| Abstract..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| E. Terminologi | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 17 |
| BAB I: PENDAHULUAN | 17 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS..... | 18 |
| BAB IV: PENUTUP..... | 18 |
| <u>BAB II</u> TINJAUAN PUSTAKA..... | 19 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum..... | 19 |

| | |
|---|-----|
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Bantuan Hukum..... | 19 |
| 2. Asas-Asas dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum. | 24 |
| 3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum (Litigasi dan Non-Litigasi). | 29 |
| B. Tinjauan tentang Masyarakat Miskin dan Akses Keadilan | 38 |
| 1. Kriteria Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum dan Sosial | 38 |
| 2. Hak Konstitusional Warga Negara dalam Memperoleh Keadilan | 46 |
| 3. Hambatan-Hambatan Masyarakat Miskin dalam Mengakses Keadilan | 61 |
| C. Tinjauan tentang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) | 70 |
| 1. Pengertian dan Peran Lembaga Bantuan Hukum | 70 |
| 2. Syarat dan Kewajiban LBH sebagai Pemberi Bantuan Hukum. | 79 |
| 3. Standar Layanan Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat/Paralegal LBH. | 86 |
| D. Bantuan Hukum dalam Perspektif Islam | 105 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 96 |
| A. Implementasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak..... | 96 |
| B. Problematika yang dihadapi dalam implementasi bantuan hukum bagi warga miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak | 127 |
| C. Solusi yang digunakan untuk menghadapi dalam implementasi bantuan hukum bagi warga miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak..... | 136 |
| BAB IV PENUTUP..... | 147 |
| A. Kesimpulan..... | 147 |
| 1. Implementasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak | 147 |
| 2. Problematika yang dihadapi dalam implementasi bantuan hukum bagi warga miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak | 147 |
| 3. Solusi yang digunakan untuk menghadapi dalam implementasi bantuan hukum bagi warga miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak | 148 |
| B. Saran..... | 149 |
| 1. Saran Teoritis (Akademis) | 149 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 2.Saran Praktis (Aplikatif) | 150 |
| DAFTAR PUSTAKA | 152 |
| LAMPIRAN | 179 |



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya diskoneksi antara mandat konstitusional equality before the law dengan realitas keterbatasan akses keadilan bagi warga miskin di Kabupaten Demak. Meskipun UU No. 16 Tahun 2011 telah menjamin bantuan hukum cuma-cuma, implementasinya masih terbentur hambatan struktural anggaran dan birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi bantuan hukum di LBH Surya Kusuma, mengidentifikasi problematika yang dihadapi, serta merumuskan strategi solusi yang diterapkan lembaga tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola LBH dan penerima manfaat, serta studi dokumen terkait alokasi anggaran dan regulasi bantuan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum di LBH Surya Kusuma berjalan efektif melalui integrasi jalur litigasi dan non-litigasi yang difokuskan pada perkara perdata Islam. Ditemukan problematika multidimensional meliputi keterbatasan anggaran negara (Akreditasi C), hambatan administratif SKTM, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Sebagai solusi, LBH menerapkan strategi extra-ordinary berupa subsidi silang (pro bono mandiri), akselerasi sertifikasi paralegal, dan sosialisasi berbasis komunitas. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan anggaran bantuan hukum yang lebih fleksibel dan penguatan kemandirian organisasi bantuan hukum sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keadilan substantif bagi kelompok marginal.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Akses Keadilan, LBH Surya Kusuma.

Abstract

This research is motivated by the disconnect between the constitutional mandate of equality before the law and the reality of limited access to justice for the poor in Demak Regency. Although Law No. 16 of 2011 guarantees free legal aid, its implementation still faces structural budgetary and bureaucratic obstacles. The purpose of this study is to analyze the implementation of legal aid at LBH Surya Kusuma, identify the problems encountered, and formulate solution strategies implemented by the institution.

The research method used is a sociological juridical (empirical) approach with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with LBH administrators and beneficiaries, as well as document studies related to budget allocation and legal aid regulations.

The results indicate that the implementation of legal aid at LBH Surya Kusuma is effective through the integration of litigation and non-litigation channels, focusing on Islamic civil cases. Multidimensional problems were identified, including limited state budget (C Accreditation), administrative obstacles related to the SKTM (Subject to Legal Aid Certificate), and low public legal literacy. As a solution, LBH implemented extraordinary strategies in the form of cross-subsidies (independent pro bono), accelerated paralegal certification, and community-based outreach. The implications of this research emphasize the need for more flexible legal aid budget policy reform and strengthening the independence of legal aid organizations as the vanguard in achieving substantive justice for marginalized groups.

Keywords: *Legal Aid, Poor Communities, Access to Justice, LBH Surya Kusuma*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk di dampingi advokat dijamin sistem hukum Indonesia.² Bantuan hukum yang di tunjukan kepada orang miskin memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan *access to legal counsel* yang menjamin keadilan bagi semua orang (*justice for all*).³ Oleh karena itu, bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, dimana pasal 27 ayat 1 disebutkan, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Adapun hak di dampingi advokat atau penasihat hukum di atur dalam pasal 54 KUHP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.⁴

Proses penegakan hukum perdata dewasa ini selain penyelesaiannya membutuhkan waktu cukup lama bahkan dalam biaya perkara pun relatif tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2012.⁵ Berdasarkan Perma No. 3 tahun 2012, Lembaga bantuan hukum lahir karena adanya suatu harapan baru dalam

² Moh. Irsyad Thamrin dan Moh. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal*, (Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2010), 107.

³ I Yuliawan, “Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang,” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 10, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.26623/humani.v10i1.1614>.

⁴ M Arie Wahyudi et al., “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Medan,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 280–88.

⁵ Andries Lionardo, Rudy Kurniawan, and Ryan Adam, “Penguatan Administrasi Dan Tata Kelola Desa Berbasis New Public Service Di Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)* 5, no. 1 (February 1, 2025): 7–14, <https://doi.org/10.35870/jpmn.v5i1.3387>.

membantu masyarakat berhadapan dengan hukum yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan strata sosial serta minimnya pengetahuan hukum mereka, selain itu terdorong karena keinginan dalam mewujudkan supremasi hukum bagi seluruh warga Negara, keberadaannya pun sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum.⁶

Namun kenyataannya, bagi sebagian besar masyarakat miskin dan kelompok rentan di Indonesia, prinsip tersebut belum sepenuhnya terasa. Mereka sering kali tidak mampu mengakses layanan hukum yang layak karena keterbatasan finansial, minimnya pengetahuan hukum, serta adanya ketimpangan dalam proses peradilan. Kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan penting tentang siapa yang sesungguhnya dapat menikmati perlindungan hukum secara utuh. Di sinilah peran negara menjadi krusial untuk menjamin bahwa setiap warga negara, terlepas dari status ekonomi dan sosialnya, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pendekatan struktural melalui bantuan hukum tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional, tetapi juga strategi efektif untuk menjangkau masyarakat miskin yang terpinggirkan.⁷

Kabupaten Demak memiliki karakteristik demografis unik dengan tingkat kerentanan sosial-ekonomi yang signifikan, terutama di wilayah pesisir yang terdampak rob dan kemiskinan struktural. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Demak masih menjadi tantangan besar, yang secara linear berbanding lurus dengan tingginya

⁶ Artaji Artaji, Hazar Kusmayanti, and Ali Abdurachman, "Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Rangka Kesadaran Hukum," *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana* 3, no. 2 (2021): 136.

⁷ Muhammad Arya Syandika et al., "Implementasi Bantuan Hukum Gratis Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia: Studi Kasus Di LBH," *EBJESMA: Journal of Law and Human Rights* 1, no. 1 (2025): 9–12.

potensi sengketa hukum, mulai dari masalah pertanahan, hukum keluarga, hingga kasus pidana yang menjerat warga kelas bawah.⁸ Namun, akses terhadap keadilan (*access to justice*) seringkali terhenti pada tataran prosedural; warga miskin kerap merasa terintimidasi oleh sistem peradilan yang dianggap mahal dan rumit, sehingga mereka lebih memilih diam atau menempuh jalur non-hukum yang tidak menjamin kepastian.

Di sisi lain, keberadaan LBH Surya Kusuma sebagai salah satu pilar bantuan hukum di Demak menghadapi realitas lapangan yang kompleks. Terdapat disparitas antara jumlah permohonan bantuan hukum dengan kapasitas sumber daya serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum seringkali terhambat oleh hambatan birokratis dan rendahnya literasi hukum masyarakat, yang mengakibatkan fungsi LBH tidak hanya sekadar memberikan bantuan teknis hukum, tetapi juga harus berhadapan dengan tembok struktural yang menghalangi keadilan substantif.

Bantuan hukum adalah manifestasi dari prinsip *equality before the law* yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dipertegas melalui UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Literatur hukum progresif menekankan bahwa bantuan hukum bagi warga miskin bukan sekadar kedermawanan negara (*charity*), melainkan kewajiban konstitusional untuk memenuhi hak asasi manusia. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih cenderung bersifat *top-down* dan seringkali gagal menangkap kearifan lokal serta hambatan sosiologis yang spesifik di daerah, termasuk dalam hal standarisasi kualitas layanan LBH.

Diskursus mengenai bantuan hukum dalam literatur hukum kontemporer juga mulai bergeser dari bantuan hukum litigasi murni menuju bantuan hukum struktural

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, “Kemiskinan Kabupaten Demak Maret 2024,” demakkab.bps.go.id, 2024, <https://demakkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/13/318/kemiskinan-kabupaten-demak-maret-2024.html>.

yang bersifat memberdayakan. Literatur mencatat adanya fenomena "keadilan yang tertunda" akibat proses verifikasi kemiskinan yang terlalu administratif (syarat SKTM dan lainnya) yang justru menjadi beban baru bagi pencari keadilan. Kondisi ini menciptakan celah antara idealitas regulasi dengan realitas implementasi, yang memerlukan analisis mendalam melalui kacamata sosiologi hukum dan teori efektivitas hukum.

Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara.⁹ Sistem *rule of law* menuntut kesamaan kedudukan setiap warga negara di muka hukum.¹⁰ Namun, dalam praktiknya, masyarakat miskin sering kesulitan mengakses keadilan karena keterbatasan pengetahuan hukum, biaya perkara yang tinggi, dan minimnya pendampingan hukum. Banyak dari mereka yang tidak menyadari hak atas bantuan hukum atau enggan memperjuangkan haknya karena merasa dirugikan secara materi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peranan lembaga bantuan hukum (*legal aid*) dalam mewujudkan *access to justice* bagi kelompok masyarakat miskin.

Sistem *rule of law* yang menuntut kesamaan kedudukan warga negara di muka hukum sering kurang diapresiasi, terutama oleh rakyat kecil yang tersandung kasus hukum. Banyak dari mereka enggan memperjuangkan haknya karena takut rugi materi dan percaya bahwa hukum dapat "dibeli". Kondisi ini menunjukkan perlunya peranan lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan *access to justice* bagi kaum miskin.

⁹ Haidan Angga Kusumah and Agus Rasyid Chandra Wijaya, "Peranan LBH Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi," *Adhum: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Administrasi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2019): 15–22.

¹⁰ Nimatul Huda. *Hukum Tatanegara Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 80

Pemerintah merespons permasalahan ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai upaya melindungi persamaan kedudukan warga negara di muka hukum. Dengan adanya undang-undang ini, lembaga bantuan hukum diharapkan dapat berperan lebih efektif dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia.¹¹ Prinsipnya bantuan hukum terbagi menjadi dua, yaitu bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non litigasi. Litigasi dan Non litigasi diperlukan pendampingan.¹²

Pemerintah merespons masalah ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mewajibkan negara menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) bagi warga miskin. Bantuan ini disalurkan melalui lembaga-lembaga bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi, salah satunya LBH Surya Kusuma di Kabupaten Demak. LBH ini berperan penting dalam memberikan edukasi hukum, konsultasi, serta pendampingan perkara baik secara litigasi maupun non-litigasi, sehingga masyarakat miskin dapat mengakses keadilan secara lebih efektif. Meski kerangka aturan sudah tersedia, implementasi bantuan hukum di lapangan menghadapi berbagai kendala. Di Kabupaten Demak, masalah yang sering muncul antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur permohonan bantuan hukum, keterbatasan jumlah advokat dan sumber daya manusia di lembaga, serta hambatan administratif seperti pembuktian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kondisi tersebut membuat penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum sepenuhnya optimal, sehingga masih ada risiko ketidakadilan bagi mereka.

¹¹ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin," *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206.

¹² S H Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.

Kajian mengenai bantuan hukum telah menjadi diskursus yang cukup mapan dalam literatur hukum di Indonesia, namun dengan fokus yang beragam. M Rofin^{dkk.,13} dalam studinya mengenai efektivitas UU Nomor 16 Tahun 2011, menekankan bahwa kendala utama bantuan hukum di wilayah perkotaan seringkali terjebak pada persoalan administratif anggaran negara yang kaku. Senada dengan hal tersebut, Firmansyah et al.¹⁴ meninjau dari sisi aktor dengan meneliti peran advokat *pro bono*, di mana ia menyimpulkan bahwa kualitas perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat bergantung pada komitmen individu advokat dan jam terbang yang dimiliki. Kedua penelitian ini memberikan fondasi mengenai pentingnya regulasi dan kapasitas aktor, namun belum memotret bagaimana institusi setingkat LBH di daerah kabupaten mengelola hambatan tersebut secara kelembagaan.

Di sisi lain, perspektif sosiologis dan kewilayahan memberikan warna berbeda dalam pemetaan isu ini. Baital¹⁵ menyoroti bahwa akses keadilan bagi kelompok rentan di Jawa Tengah seringkali terbentur pada hambatan budaya dan patriarki yang lebih dominan daripada hambatan hukum formal. Sementara itu, dalam konteks adaptasi teknologi, Silitonga dan Sagala¹⁶ mengungkapkan bahwa meskipun digitalisasi bantuan hukum mulai berkembang, jangkauannya masih terbatas dan belum mampu menyentuh masyarakat miskin di pelosok yang mengalami kendala literasi digital. Terakhir,

¹³ M Rofin, A Hakim, and A Zaini, "Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Lembaga Bantuan Hukum PEKA Tuban (Studi Penelitian Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur)," *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55352/josh.v2i1.172>.

¹⁴ R Firmansyah et al., "Efektivitas Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3919>.

¹⁵ B Baital, "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 2 (2016): 137–52, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7854>.

¹⁶ S Silitonga and P Sagala, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia: Studi Empiris Dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4193>.

penelitian Rahmat¹⁷ yang membedah implementasi Perda Bantuan Hukum menunjukkan adanya diskoneksi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang mengakibatkan bantuan hukum di tingkat lokal seringkali kekurangan dukungan sumber daya.

Meskipun kajian mengenai bantuan hukum telah banyak dilakukan, terdapat celah penelitian yang signifikan, baik secara empiris maupun teoretis. Secara empiris, mayoritas penelitian terdahulu lebih banyak mengambil lokus pada LBH besar di kota metropolitan yang memiliki ekosistem pendanaan dan akses birokrasi yang mapan. Masih terdapat kekosongan data mengenai bagaimana LBH di tingkat kabupaten, seperti LBH Surya Kusuma di Kabupaten Demak, menavigasi hambatan implementasi di tengah keterbatasan APBD dan karakteristik masyarakat pesisir yang memiliki kerentanan agraria serta sengketa struktural. Secara teoretis, penelitian ini mengisi kekosongan analisis yang mengintegrasikan Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman secara komprehensif pada level operasional daerah, di mana seringkali terjadi tabrakan antara struktur birokrasi, substansi regulasi yang kaku, dan budaya hukum masyarakat yang masih enggan berurusan dengan sistem peradilan formal.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada tawaran Model Implementasi Bantuan Hukum Responsif-Struktural yang berbasis pada lokalitas. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang cenderung berhenti pada pemetaan kegagalan implementasi secara deskriptif, penelitian ini menawarkan formula rekonstruksi pola kerja LBH yang tidak lagi bersifat pasif (*passive legal aid*), melainkan proaktif melalui penguatan peran paralegal di tingkat desa. Kebaruan ini mencakup analisis mendalam terhadap psikologi hukum warga miskin di Kabupaten Demak, sehingga solusi yang ditawarkan bukan sekadar perbaikan administratif, melainkan sebuah model pendampingan hukum yang

¹⁷ D Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Unifikasi* 4, no. 1 (2017): 35–42, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>.

mampu menembus hambatan geografis dan sosiologis yang selama ini menjadi dinding pembatas bagi pencari keadilan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang mendesak karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga marwah keadilan bagi kelompok marginal yang seringkali terabaikan. Tanpa adanya evaluasi kritis terhadap implementasi dan problematika di LBH Surya Kusuma, mandat konstitusional mengenai *access to justice* bagi warga miskin di Kabupaten Demak hanya akan menjadi slogan normatif tanpa dampak substantif. Secara praktis, penelitian ini sangat penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran negara untuk bantuan hukum benar-benar terkonversi menjadi perlindungan hukum yang nyata, bukan sekadar serapan administratif. Lebih jauh lagi, temuan mengenai solusi dalam penelitian ini sangat krusial sebagai naskah akademik bagi perbaikan tata kelola bantuan hukum di tingkat lokal, guna mencegah terjadinya marginalisasi hukum yang terus menerus terhadap masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul: **“Implementasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Surya Kusuma Kabupaten Demak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak?
2. Apa saja problematika yang dihadapi dalam implementasi bantuan hukum bagi warga miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak?

3. Bagaimana Solusi yang digunakan untuk menghadapi problematika dalam implementasi bantuan hukum bagi warga miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam implementasi bantuan hukum bagi warga miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui solusi yang digunakan untuk menghadapi problematika dalam implementasi bantuan hukum bagi warga miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini merupakan harapan penulis saat melakukan penelitian, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara dan bantuan hukum, dengan menambah wawasan dan pemahaman mengenai pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran lembaga bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Demak, mengenai hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum, serta peran dan mekanisme pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Surya Kusuma. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih berani dan sadar hukum dalam memperjuangkan hak-haknya.

b) Bagi LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi LBH Surya Kusuma dalam meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum, serta dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

c) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya mengenai pelaksanaan bantuan hukum, permasalahan yang dihadapi lembaga bantuan hukum, serta upaya penyelesaiannya, sehingga dapat menjadi bekal akademik dan praktis dalam pengembangan keilmuan hukum di masa mendatang.

E. Terminologi

Dalam proposal ini, penulis memilih judul **“Implementasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Surya Kusuma Kabupaten Demak”** dengan penjelasan arti dari judul tersebut antara lain:

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, atau keputusan. Dalam

penelitian ini, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Surya Kusuma kepada warga miskin, baik melalui bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bantuan hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum meliputi pendampingan, pembelaan, dan/atau tindakan hukum lain dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

3. Warga Miskin

Warga miskin adalah orang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri serta memenuhi syarat sebagai Penerima Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berhak menerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam penelitian ini, warga miskin merujuk pada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dan berhak memperoleh bantuan hukum di LBH Surya Kusuma.

4. LBH Surya Kusuma

LBH Surya Kusuma adalah lembaga bantuan hukum yang memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya warga miskin, di Kabupaten Demak. LBH Surya Kusuma menjalankan fungsi pemberian bantuan hukum berupa konsultasi, pendampingan, dan pembelaan hukum, baik

melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kabupaten Demak

Kabupaten Demak adalah salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi lokasi penelitian ini. Kabupaten Demak merupakan daerah operasional LBH Surya Kusuma dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada warga miskin.

Berdasarkan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Surya Kusuma Kabupaten Demak” merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh LBH Surya Kusuma kepada warga miskin di wilayah Kabupaten Demak. Pelaksanaan bantuan hukum tersebut mencakup mekanisme, bentuk, serta proses pelayanan bantuan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan fungsi LBH Surya Kusuma dalam menjamin akses keadilan bagi warga miskin, serta untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum, termasuk upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Dengan demikian, terminologi ini menjadi dasar konseptual dalam memahami fokus dan ruang lingkup penelitian agar sejalan dengan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

6. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana implementasi bantuan hukum bagi warga miskin yang dilakukan oleh LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak dalam praktiknya, termasuk kendala dan upaya yang dilakukan di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya memperoleh gambaran nyata mengenai mekanisme, bentuk, serta proses pemberian bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- 1) Wawancara langsung dengan pengurus, advokat, atau paralegal LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak;
- 2) Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum;
- 3) Masyarakat penerima bantuan hukum (apabila diperlukan).

Data primer ini digunakan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan bantuan hukum, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh LBH Surya Kusuma dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi:

1). Bahan Hukum Primer

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain:

- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan bantuan hukum;
- f) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penelitian ini.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:

- a). Buku-buku literatur hukum;
- b). Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu;
- c). Artikel dan karya ilmiah yang membahas bantuan hukum, access to justice, dan peran lembaga bantuan hukum;
- d). Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan kegiatan LBH Surya Kusuma.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus hukum;
- c. Ensiklopedia dan sumber penunjang lainnya

4. Metode Pengumpulan Data.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur lain yang berkaitan dengan bantuan hukum dan peran lembaga bantuan hukum. Studi ini bertujuan untuk memperoleh dasar teoritis dan yuridis yang kuat dalam penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara:

- 1) Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap aktivitas dan mekanisme pelayanan bantuan hukum di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak;
- 2) Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung antara penulis dengan narasumber yang berkompeten untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan bantuan hukum, kendala yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Bulusari RT 04 RW 02, Kec. Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Subjek penelitian mencakup pengurus LBH, Advokat, staf administrasi, penerima bantuan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam metode ini, data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis untuk menarik kesimpulan tentang permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai implementasi bantuan hukum bagi warga miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak, termasuk kendala dan upaya penyelesaiannya, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah mengenai pentingnya bantuan hukum bagi warga miskin sebagai perwujudan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta akses terhadap keadilan (*access to justice*). Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, serta metode penelitian yang meliputi metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum tentang bantuan hukum, hak mendapatkan keadilan untuk masyarakat tidak mampu, peran dan fungsi lembaga bantuan hukum, serta konsep *access to justice* dan *equality before the law*. Selain itu, bab ini juga menguraikan dasar hukum bantuan hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan bantuan hukum bagi warga miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak, baik melalui bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi. Selanjutnya, dibahas kendala dan hambatan yang dihadapi oleh LBH Surya Kusuma dalam menyelenggarakan bantuan hukum, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut guna mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bantuan Hukum

Landasan fundamental bantuan hukum di Indonesia berakar kuat pada konstitusi negara yang menjamin prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, setiap warga negara diposisikan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang dibarengi dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada fakir miskin. Dalam konteks ini, bantuan hukum diposisikan bukan sekadar prosedur formal, melainkan sarana konkret untuk mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi agar hak-hak mereka tetap terlindungi di tengah sistem peradilan yang kompleks.¹⁸

Definisi bantuan hukum secara lebih spesifik kemudian diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam regulasi ini, bantuan hukum Adnan Buyung Nasution didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma (*pro bono*) kepada

¹⁸ Irvan Ramadhan and Firmansyah Putra, "Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (February 23, 2024): 141–52, <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18326>.

orang atau kelompok orang miskin yang tengah menghadapi permasalahan hukum.¹⁹

Pemberian jasa ini tidak dilakukan secara sembarang, melainkan wajib diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) serta advokat yang telah terakreditasi oleh negara.²⁰ Hal ini bertujuan untuk menjamin standarisasi kualitas pelayanan hukum yang diterima oleh masyarakat marginal.

Ruang lingkup bantuan hukum menurut undang-undang tersebut mencakup spektrum yang luas, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum litigasi mencakup pendampingan dalam perkara pidana, perdata, hingga tata usaha negara di semua tingkat pemeriksaan peradilan.²¹ Sementara itu, bantuan hukum non-litigasi meliputi berbagai upaya preventif dan edukatif seperti konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, hingga penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.²² Integrasi kedua jalur ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Selain regulasi khusus bantuan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya pada Pasal 54, 55, dan 56,

¹⁹ Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1982, 58

²⁰ Silitonga and Sagala, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia: Studi Empiris Dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011," 2025.

²¹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 13 .

²² Ramadhan and Putra, "Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum."

turut mempertegas kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum. Ketentuan tersebut mengatur hak setiap tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum guna menjamin pembelaan yang adil. Bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial, negara memikul tanggung jawab wajib untuk menyediakan penasihat hukum tanpa pungutan biaya, terutama pada perkara yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih.²³

Secara yuridis, bantuan hukum merupakan perwujudan tanggung jawab konstitusional negara untuk menjamin bahwa kemiskinan tidak menjadi penghalang bagi warga negara dalam memperoleh keadilan. Melalui sinkronisasi antara UUD 1945, UU No. 16 Tahun 2011, dan KUHAP, definisi bantuan hukum telah bergeser dari sekadar aksi sukarela menjadi kewajiban hukum yang terstruktur. Implementasi yang mencakup ranah litigasi dan non-litigasi memastikan bahwa hak atas pendampingan hukum dijamin secara cuma-cuma bagi kelompok marginal demi terciptanya tatanan hukum yang inklusif.

Sebagai landasan operasional dalam sistem peradilan, pemahaman mengenai aspek legalitas menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa pemberian bantuan hukum bukan sekadar praktik teknis, melainkan wujud nyata dari tanggung jawab negara. Berikut merupakan Karakter yuridis bantuan hukum;

²³ Febrianto Gunawan et al., "Peran Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (December 31, 2024): 2043–53, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.11056>.

- a. Bantuan hukum adalah manifestasi persamaan di depan hukum dan perlindungan HAM.

Karakter yuridis bantuan hukum di Indonesia merupakan manifestasi fundamental dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dari berbagai kajian, bantuan hukum diposisikan sebagai instrumen vital untuk menjamin bahwa masyarakat miskin mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak boleh terhenti pada tataran prosedural, melainkan harus menyentuh keadilan substantif bagi kelompok marginal.

- b. Bantuan hukum dipandang sebagai kewajiban negara, bukan belas kasihan

Dalam tatanan hukum positif, bantuan hukum tidak lagi dipandang sebagai sekadar belas kasihan (*charity*) atau tindakan kedermawanan, melainkan telah bergeser menjadi kewajiban negara yang bersifat mengikat. Kewajiban konstitusional ini dijamin melalui kerangka peraturan yang komprehensif, mulai dari UUD 1945, KUHAP, hingga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan regulasi spesifik seperti UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta berbagai undang-undang di lingkungan peradilan umum, agama, maupun TUN, mempertegas bahwa negara

wajib menyediakan akses bagi warga tidak mampu melalui lembaga bantuan hukum yang terakreditasi.

c. Model yang dianut Indonesia terutama model yuridis individual

Model bantuan hukum yang dianut di Indonesia saat ini cenderung menekankan pada model yuridis individual, di mana fokus utamanya adalah pemenuhan hak setiap individu atas jasa hukum yang difasilitasi oleh negara. Melalui model ini, masyarakat miskin berhak mendapatkan pendampingan hukum secara cuma-cuma dalam menghadapi masalah hukum yang bersifat personal di meja hijau. Negara bertindak sebagai penyedia dana dan fasilitator agar setiap warga negara, terlepas dari status ekonominya, dapat didampingi oleh advokat atau penasihat hukum. Namun demikian, diskursus kontemporer menunjukkan adanya dorongan kuat agar bantuan hukum di Indonesia tidak hanya berhenti pada model individu, tetapi juga bergerak ke arah model yang bersifat struktural. Model struktural ini bertujuan untuk melakukan perubahan sistemik dengan cara memberdayakan masyarakat miskin agar sadar akan hak-hak mereka dan mampu mengubah struktur sosial yang timpang. Dengan demikian, lembaga bantuan hukum diharapkan berperan lebih proaktif dalam melakukan advokasi yang luas, sehingga keadilan tidak hanya

dicapai di ruang sidang, tetapi juga dalam tata kehidupan bermasyarakat yang lebih inklusif.²⁴

2. Asas-Asas dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia secara normatif berpijak pada nilai-nilai dasar yang menjadi kompas moral dan yuridis bagi para pemberi bantuan hukum²⁵. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara eksplisit menegaskan bahwa seluruh aktivitas layanan hukum cuma-cuma harus didasarkan pada asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Asas-asas ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pengejawantahan dari prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), konsep negara hukum (*rechtsstaat*), dan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menuntut adanya perlindungan khusus bagi fakir miskin.²⁶ Secara terperinci, implementasi dari masing-masing asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Asas Keadilan

Asas ini memerintahkan agar hak dan kewajiban setiap orang ditempatkan secara proporsional, patut, benar, dan tertib. Dalam konteks bantuan hukum, asas keadilan menjamin bahwa pelayanan

²⁴ Silitonga and Sagala, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia: Studi Empiris Dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011," 2025.

²⁵ Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 52 .

²⁶ Utari Lorensi Putri and Sulastri Caniago, "TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (August 31, 2021): 193, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4347>.

yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum bersifat non-diskriminatif, sehingga setiap pencari keadilan mendapatkan haknya tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.²⁷

b. Asas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum (*Equality Before the Law*)

Asas ini merupakan pilar utama yang menegaskan bahwa setiap orang, termasuk masyarakat miskin dan kelompok rentan, berhak atas perlakuan serta akses hukum yang sama di hadapan pengadilan. Negara melalui instrumen bantuan hukum berupaya menghapus ketimpangan akses yang selama ini menghalangi warga tidak mampu untuk mendapatkan pembelaan hukum yang setara.²⁸

c. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan menuntut pemberi bantuan hukum dan negara untuk menyediakan akses informasi yang lengkap, jujur, benar, dan tidak memihak mengenai prosedur serta layanan bantuan hukum. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengetahui hak-hak konstitusionalnya secara transparan dan terhindar dari hambatan informasi yang menyesatkan.²⁹

d. Asas Efisiensi dan Efektivitas

Asas efisiensi mengharuskan pemanfaatan sumber daya manusia serta

²⁷ Putri and Caniago.

²⁸ Marisa Kurnianingsih et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Layanan Bantuan Hukum Gratis Di Posbakum Rutan Kelas 1 Surakarta," *Abdimas Indonesian Journal* 4, no. 2 (August 7, 2024): 119–26, <https://doi.org/10.59525/aij.v4i2.400>.

²⁹ Putri and Caniago, "TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM."

alokasi anggaran secara optimal agar jangkauan bantuan hukum dapat meluas meskipun di tengah keterbatasan dana.³⁰ Sejalan dengan itu, asas efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan bantuan hukum secara nyata, di mana pendampingan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif dalam melindungi kepentingan hukum penerima atau setidaknya memastikan perkara diproses secara adil sesuai koridor hukum yang berlaku.³¹

e. Asas Akuntabilitas

Asas ini menuntut agar setiap kegiatan, penggunaan anggaran, dan hasil dari layanan bantuan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat serta negara. Akuntabilitas mencakup aspek pertanggungjawaban administratif kepada pemerintah maupun pertanggungjawaban etik profesi oleh advokat dan paralegal dalam menjalankan tugasnya.³²

Implementasi asas-asas ini sangat krusial karena tanpa landasan yang kuat, bantuan hukum dikhawatirkan hanya akan menjadi serapan anggaran administratif tanpa menyentuh esensi keadilan substantif bagi rakyat kecil. Oleh karena itu, LBH Surya Kusuma sebagai salah satu penyelenggara di tingkat lokal wajib mengintegrasikan nilai-nilai ini

³⁰ Reza Ardianto et al., “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin,” *Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri* 2, no. 1 (December 23, 2024): 61–71, <https://doi.org/10.62383/numeken.v2i1.744>.

³¹ A Dhar et al., “Aktifitas Bantuan Hukum Gratis Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1003>.

³² Tri Astuti Handayani, “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (April 8, 2016): 15, <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>.

dalam setiap tahapan pendampingan hukum yang mereka berikan.

Penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia secara eksplisit diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis yang mencakup dimensi keadilan, konstusionalitas, dan kemanusiaan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang didukung oleh berbagai kajian akademik, merumuskan bahwa pemberian bantuan hukum bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan instrumen fundamental dalam penegakan hukum. Berdasarkan literatur hukum kontemporer, tujuan-tujuan pokok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menjamin dan Memenuhi Hak Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)

Bantuan hukum dipandang sebagai sarana krusial untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat miskin dapat mengakses mekanisme peradilan secara adil dan efektif.³³ Tujuan utamanya adalah untuk mengeliminasi kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin di hadapan hukum, sehingga predikat "hukum hanya tajam ke bawah" dapat dikikis melalui pendampingan hukum yang setara.³⁴

- b. Mewujudkan Hak Konstitusional dan Prinsip Persamaan di Hadapan

³³ Sadiawati, Diani dan Mas Acmad Santosa, Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan. Cetakan Ke-1, (Jakarta: Bappenas, 2009), hlm. 1.

³⁴ Putu Gde Nuraharja Adi Partha, Putu Lia Puspita, and Fendi Setyawan, "Dynamics Of Legal Aid Provision In The Indonesian Criminal Justice System: A Comparative Study Of The Netherlands, Australia, And South Africa," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 3 (April 30, 2024): 373–82, <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3.372>.

Hukum

Pemberian bantuan hukum merupakan implementasi langsung dari amanat Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945. Hal ini menjadi jaminan konkret atas persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum serta wujud nyata dari kewajiban negara dalam memelihara dan melindungi hak-hak fakir miskin.³⁵

c. Menjamin Kepastian Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang Merata

Tujuan ini menekankan pentingnya distribusi layanan hukum yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Demak, dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Upaya ini menuntut adanya kebijakan dan pembiayaan yang secara afirmatif berpihak pada masyarakat marginal agar jangkauan keadilan dapat dirasakan secara universal).³⁶

d. Mewujudkan Peradilan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Bantuan hukum diposisikan sebagai instrumen pendukung terciptanya peradilan yang jujur (*fair trial*). Dengan adanya pendampingan hukum, potensi kesewenang-wenangan aparat dapat diminimalisir, serta proses peradilan dapat berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun

³⁵ Eka N A M Sihombing and Cynthia Hadita, "Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia Dan Beberapa Negara Di Dunia," *Mahadi: Indonesia Journal Of Law* 1, no. 1 (2022): 11–23.

³⁶ Ardianto et al., "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin."

moral.³⁷

e. Memenuhi dan Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)

Banyak pakar hukum menekankan bahwa hak atas bantuan hukum merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang bersifat mendasar. Pemenuhannya menjadi kewajiban absolut bagi negara dalam kerangka penegakan prinsip negara hukum (rule of law) dan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan para pencari keadilan yang tidak mampu.³⁸

3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum (Litigasi dan Non-Litigasi).

Penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia secara normatif diklasifikasikan ke dalam dua skema utama, yakni bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non-litigasi. Pembagian ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 yang menjadi pedoman operasional bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menjalankan fungsinya.³⁹

³⁷ Ryan Abdul Muhit and Agus Supriyanto, "Towards Equitable Access to Justice Through the Provision of Legal Aid as A Form of Law Enforcement and Human Rights in Indonesia," *Veteran Law Review* 5, no. 2 (November 11, 2022): 135, <https://doi.org/10.35586/velrev.v5i2.4568>.

³⁸ Dhar et al., "Aktifitas Bantuan Hukum Gratis Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin."

³⁹ Diding Rahmat and Junaedi Junaedi, "Sosialisasi Program Bantuan Hukum Nonlitigasi Di Desa Wanayasa Kabupaten Cirebon," *Empowerment* 5, no. 03 (June 14, 2022): 279–87, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v5i03.5845>.

a. Bantuan hukum litigasi

Menurut Diding Rahmat and Junaedi⁴⁰ bantuan hukum litigasi didefinisikan sebagai upaya penanganan perkara yang dilakukan melalui jalur peradilan resmi, baik dalam lingkup sistem peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Program ini menitikberatkan pada pendampingan perkara yang bersentuhan langsung dengan institusi atau aparat penegak hukum dalam struktur peradilan yang telah ditentukan.⁴¹ Dalam praktiknya, implementasi bantuan hukum litigasi mencakup beberapa aspek krusial:

- 2) Tahapan Pendampingan yaitu Pelayanan meliputi pendampingan pada tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pemeriksaan di persidangan pengadilan, di mana advokat atau pendamping bertindak sebagai penasihat atau kuasa hukum bagi penerima bantuan hukum.⁴²
- 3) Keberlanjutan Perkara merupakan pemberi bantuan hukum memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perkara hingga memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), di mana penyaluran dananya diatur secara bertahap sesuai dengan standar biaya beracara yang ditetapkan pemerintah.⁴³

⁴⁰ Rahmat and Junaedi.

⁴¹ Rahmat and Junaedi.

⁴² Fajargus Laia, Susilawati Susilawati, and Maria Rosalina, "Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 2 (December 2, 2020): 750–60, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.356>.

⁴³ Bambang Sutyoso, Atqo Darmawan Aji, and Guntar Mahendro, "Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah

- 4) Instrumen Perlindungan Hak yaitu bantuan hukum litigasi berfungsi sebagai instrumen utama dalam melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa serta menjamin terlaksananya due process of law atau proses hukum yang adil dalam sistem peradilan.⁴⁴
- 5) Skema Pembiayaan yaitu lembaga bantuan hukum maupun Organisasi Bantuan Hukum (OBH) menjalankan litigasi prodeo (cuma-cuma) sesuai dengan skema pembiayaan negara bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.⁴⁵

a. Bantuan Hukum Non-Litigasi

Menurut Sutyoso, dkk.,⁴⁶ bantuan hukum non-litigasi merupakan penanganan masalah hukum yang dilakukan di luar jalur proses beracara di pengadilan. Skema ini seringkali dianggap lebih efektif dalam memberikan solusi yang bersifat preventif dan edukatif bagi masyarakat. Secara normatif, ruang lingkup non-litigasi mencakup:

- 1) Edukasi dan Konsultasi merupakan penyelenggaraan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum kepada masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan, guna memperkuat literasi hukum agar

Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (January 1, 2023): 200–223, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>.

⁴⁴ Setly Selva Yuneida and Retno Kusuma Wardani, “Lembaga Bantuan Hukum Bagi Hak Tersangka Dalam Pradilan Pidana Di Indonesia,” *Wajah Hukum* 7, no. 2 (October 31, 2023): 491, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1162>.

⁴⁵ S Salam et al., “Legal Assistance of the Justice Seeking Community through the Legal Aid Postal Service at the Pasarwajo Religious Court,” *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.22914>.

⁴⁶ Sutyoso, Darmawan Aji, and Mahendro, “Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta.”

masyarakat memahami hak-hak konstitusionalnya dan prosedur penyelesaian sengketa.⁴⁷

- 2) Penyelesaian Sengketa Alternatif yaitu Pemanfaatan mediasi, negosiasi, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) untuk memutus konflik perdata atau keluarga secara lebih cepat, ekonomis, dan partisipatif.⁴⁸
- 3) Layanan Berbasis Teknologi merupakan pemanfaatan layanan bantuan hukum secara daring melalui berbagai platform komunikasi untuk memfasilitasi konsultasi kasus-kasus seperti pidana, waris, perkawinan, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- 4) Pemberdayaan melalui Paralegal yaitu Optimalisasi peran paralegal, mahasiswa hukum, dan lembaga di tingkat desa sebagai perpanjangan tangan LBH untuk memberikan pendampingan awal dan investigasi perkara di lapangan.
- 5) Legal Drafting dan Penelitian merupakan Penyusunan dokumen hukum serta penelitian hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi problematika hukum yang dihadapi oleh

⁴⁷ Rahmat and Junaedi, “Sosialisasi Program Bantuan Hukum Nonlitigasi Di Desa Wanayasa Kabupaten Cirebon.”

⁴⁸ Totok Yanuarto et al., “Pengintegrasian Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Di Indonesia,” *JURNAL RECHTENS* 13, no. 1 (June 22, 2024): 149–65, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2845>.

masyarakat miskin secara sistemik.⁴⁹

1. Perbedaan bantuan Hukum Litigasi vs Non Litigasi

| Aspek | Litigasi | Non-Litigasi |
|----------------|---|---|
| Jalur | Pengadilan (pidana, perdata, TUN) | Di luar pengadilan ⁵⁰ |
| Bentuk utama | Pendampingan penyidikan, penuntutan, persidangan, upaya hukum | Penyuluhan, konsultasi, mediasi, negosiasi, drafting, pemberdayaan ⁵¹ |
| Aktor | Advokat, LBH, OBH, posbakum | Advokat, LBH, paralegal, mahasiswa, perangkat desa ⁵² |
| Tujuan praktis | Menjamin fair trial & perlindungan hak di pengadilan | Mencegah sengketa, menyelesaikan konflik secara damai & edukasi hukum ⁵³ |

⁴⁹ Budi Sastra Panjaitan, Syofiaty Lubis, and Sophia Ghania, "Peran Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU Dalam Melaksanakan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (December 19, 2024): 264–74, <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5014>.

⁵⁰ Eny Heri Manik, "BANTUAN HUKUM DAN PENYANTUNAN TERPIDANA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 2 (July 31, 2016): 252, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p03>.

⁵¹ Laia, Susilawati, and Rosalina, "Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Secara Litigasi Dan Non-Litigasi."

⁵² Panjaitan, Lubis, and Ghania, "Peran Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU Dalam Melaksanakan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi."

⁵³ Rahmat and Junaedi, "Sosialisasi Program Bantuan Hukum Nonlitigasi Di Desa Wanayasa Kabupaten Cirebon."

4. Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin dalam Islam

a. Integrasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Akses Keadilan

Bantuan hukum merupakan pengejawantahan dari hak konstitusional yang selaras dengan nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan hukum Islam).⁵⁴ Secara substantif, akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin bertujuan untuk melindungi *daruriyyat al-khamsah*, khususnya perlindungan jiwa, harta, dan martabat manusia. Islam menuntut terwujudnya keadilan substantif yang melampaui formalitas prosedural, di mana negara dan pemangku kepentingan wajib memastikan bahwa kerentanan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan hak-hak hukumnya⁵⁵.

Landasan ini diperkuat dengan prinsip bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*al-musāwah amām al-qānūn*). Dalam perspektif keadilan bermartabat, penyediaan bantuan hukum gratis (*legal aid*) berfungsi untuk mencegah terjadinya komodifikasi hukum, di mana keadilan cenderung memihak kepada mereka yang mampu membayar advokat mahal. Hal ini sejalan dengan spirit Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa [4]: 135 yang memerintahkan manusia untuk menjadi penegak keadilan

⁵⁴ Samud Samud, "Maqashid Syari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (June 8, 2018): 45, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2750>.

⁵⁵ May Laylatul Istiqomah, "Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (May 28, 2025): 1–9, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125>.

karena Allah, meskipun terhadap diri sendiri atau orang tua dan kerabat, baik ia kaya maupun miskin⁵⁶. Allah Berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَأِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa [4]: 135)⁵⁷

b. Konstruksi *Al-Wakālah fī al-Khuṣūmah* sebagai Instrumen Pembelaan

Dalam tradisi fikih, bantuan hukum terkonstruksi melalui akad *al-wakālah fī al-khuṣūmah*, yakni pelimpahan kekuasaan kepada seorang wakil untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam perkara hukum di pengadilan. Praktik ini secara filosofis berakar pada konsep manusia sebagai subjek hukum yang memikul hak dan kewajiban (*al-ḥuqūq wa al-wājibāt*). Dengan adanya perwakilan hukum, posisi tawar masyarakat miskin yang awam hukum dapat

⁵⁶ Handayani, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat."

⁵⁷ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 100

terangkat, sehingga proses litigasi berjalan secara berimbang dan tidak terjadi kezaliman sistemik (Muslih, 2020).⁵⁸

Peran advokat atau pembela dalam Islam adalah sebagai mitra hakim untuk menyingkap kebenaran, bukan sekadar memenangkan perkara. Kewajiban membela kaum lemah (*mustad'afin*) ini memiliki dasar kuat dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa membantu saudara yang dizalimi adalah dengan cara mencegah kezaliman itu terjadi atau membantunya mendapatkan haknya. Rosulullah, SAW bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَكْفُهُ عَنِ الظُّلْمِ

Artinya: *Bantulah saudaramu, baik ia dalam keadaan berbuat zalim atau yang dizalimi. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, kami (paham cara) menolong orang yang dizalimi, namun bagaimana cara kami menolong orang yang berbuat zalim? Rasulullah SAW bersabda: Kamu mencegahnya dari perbuatan zalim, maka sesungguhnya itulah cara menolongnya* (HR. Bukhari)⁵⁹

Oleh karena itu, bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah manifestasi dari pencegahan zulm (kezaliman) hukum yang diatur dalam kerangka HAM Islam⁶⁰.

c. Keadilan Sosial dan Perlindungan Pihak Lemah dalam Sengketa Syariah

⁵⁸ Muslih, "Analisis Bantuan Hukum Melalui Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah," *PRANATA HUKUM: Universitas Bandar Lampung Publication Center* 15, no. 2 (2020): 183–98.

⁵⁹ Al-Bukhari, M. i. I. (2002). *Shahih al-Bukhari* (Kitab al-Ikrah, Hadis No. 6952). Dar Thauq al-Najah.

⁶⁰ Muslih, *Op. Cit.*

Bantuan hukum juga memiliki dimensi krusial dalam ranah ekonomi syariah, seperti arbitrase dalam sengketa perbankan. Di sini, bantuan hukum berperan sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan (*al-maslahah*) agar kekuatan modal tidak mendominasi pihak yang lemah secara ekonomi. Penegakan hukum dalam sengketa syariah harus mencerminkan nilai-nilai Qur'ani yang mengutamakan perdamaian (*al-shulhu*) dan perlindungan terhadap nasabah miskin yang terjepit dalam konflik kontrak ekonomi.⁶¹

Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial yang menentang penumpukan akses hanya pada golongan tertentu, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7 agar harta (dan akses keadilan) jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Allah Berfirman:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr [59]: 7).*⁶²

Dengan demikian, penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bukan hanya memenuhi mandat undang-undang, tetapi juga menunaikan amanah agama untuk menciptakan tatanan sosial

⁶¹ *Ibid*

⁶² Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 546

yang adil, di mana hak asasi manusia dijunjung tinggi tanpa melihat strata sosial⁶³.

B. Tinjauan tentang Masyarakat Miskin dan Akses Keadilan (*Access to Justice*)

1. Kriteria Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum dan Sosial

a. Kriteria Kemiskinan dalam Perspektif Hukum

Kemiskinan dalam diskursus hukum tidak hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga sebagai status hukum yang berimplikasi pada lahirnya hak atas perlindungan dan bantuan negara. Hak-hak tersebut mencakup akses terhadap bantuan hukum, bantuan sosial, hingga jaminan sosial. Namun, dalam tataran praktis, penetapan kriteria kemiskinan seringkali menghadapi tantangan besar karena belum adanya indikator yang jelas dan operasional, sehingga berisiko menimbulkan masalah salah sasaran dalam pendistribusian keadilan.

Di Indonesia, problematika mengenai kriteria orang miskin dalam konteks akses bantuan hukum masih menjadi isu krusial. Beberapa penelitian menekankan bahwa sulitnya menetapkan kriteria yang operasional mengakibatkan terjadinya kesenjangan pelayanan; banyak masyarakat yang secara nyata berhak justru tidak terlayani, sementara di sisi lain, anggaran negara yang dialokasikan

⁶³ Handayani, *Op. Cit*

sangat terbatas.⁶⁴ Hal ini menuntut adanya perbaikan dalam kebijakan bantuan sosial agar kriteria bagi penerima bantuan disusun secara lebih rinci dan objektif. Penentuan mengenai “keluarga atau individu miskin” tidak boleh hanya bersifat formal di atas kertas, melainkan harus mampu mereduksi inklusi penerima yang tidak tepat sasaran.⁶⁵

Secara komparatif, literatur hukum internasional memberikan referensi mengenai pengukuran kemiskinan dari sudut pandang yuridis yang lebih spesifik. Sebagai contoh, dalam hukum perdata India, dikenal istilah “indigent person”, yaitu seseorang yang didefinisikan secara hukum tidak memiliki sarana yang cukup untuk membayar biaya perkara. Kriteria hukum ini secara langsung mengukur kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan individu dalam menanggung biaya proses hukum, yang kemudian menjadi pintu masuk bagi intervensi bantuan hukum negara.⁶⁶

Lebih jauh lagi, literatur Hak Asasi Manusia kontemporer memandang bahwa kemiskinan adalah isu keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar. Oleh karena itu, kriteria kemiskinan seharusnya tidak hanya terpaku pada angka pendapatan atau indikator ekonomi semata, tetapi harus dihubungkan dengan kemampuan seseorang

⁶⁴ Sihombing and Hadita, “Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia Dan Beberapa Negara Di Dunia.”

⁶⁵ Merlin Swantamalo Magna and Seli Karisma, “Social Assistance Recipient Program Based on Lawrence M. Friedman’s Theory,” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 4 (April 29, 2025): 2982–90, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1666>.

⁶⁶ Fahad Bashir Khan, “Position of Indigent People under Criminal Justice System of India,” *Supremo Amicus* 21 (2020): 524.

untuk menikmati hak-hak konstitusionalnya secara utuh.⁶⁷ Kemiskinan dipahami sebagai kondisi di mana seseorang terhambat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, yang pada gilirannya menghalangi partisipasi efektif mereka dalam sistem hukum dan demokrasi.⁶⁸

b. Kriteria Kemiskinan dalam Perspektif Sosial

Perspektif ilmu sosial memandang kemiskinan sebagai sebuah fenomena multidimensi yang bersifat kompleks dan tidak hanya terbatas pada variabel pendapatan semata. Kemiskinan dipahami melalui kriteria absolut dan relatif, di mana kemiskinan absolut terjadi apabila kebutuhan dasar minimum seperti pangan, kesehatan, dan perumahan tidak mampu terpenuhi secara layak. Sebaliknya, kemiskinan relatif diukur berdasarkan posisi ekonomi seseorang yang berada jauh di bawah standar hidup rata-rata masyarakat di lingkungan sekitarnya, meskipun kebutuhan dasarnya secara formal mungkin sudah terpenuhi.⁶⁹

Secara sosiologis, salah satu rumusan mendasar mendefinisikan kelompok miskin sebagai individu atau keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup

⁶⁷ Silvin Ribotta, "Poverty as a Matter of Justice," *The Age of Human Rights Journal*, no. 20 (March 9, 2023): e7327, <https://doi.org/10.17561/tahrj.v20.7327>.

⁶⁸ Augustine Edobor Arimoro, "Beyond Economics! The (Evolving) Role of Law in the Eradication of Extreme Poverty," *Journal of Human Rights and Social Work* 8, no. 2 (May 20, 2023): 192–204, <https://doi.org/10.1007/s41134-023-00247-2>.

⁶⁹ Blessing Gweshengwe and Noor Hasharina Hassan, "Defining the Characteristics of Poverty and Their Implications for Poverty Analysis," ed. Xuejun Duan, *Cogent Social Sciences* 6, no. 1 (January 19, 2020), <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1768669>.

sehari-hari atau basic needs. Studi mengenai karakteristik kemiskinan menyimpulkan bahwa fenomena ini bersifat spesifik terhadap konteks individu maupun lingkungannya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat kemiskinan yang akurat tidak dapat hanya mengandalkan indikator tunggal, melainkan harus mengintegrasikan berbagai dimensi lain seperti penguasaan aset, akses pendidikan, kualitas kesehatan, kondisi hunian, serta tingkat partisipasi sosial dalam masyarakat.⁷⁰

Selain dimensi ekonomi dan sosial dasar, kemiskinan juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep kerentanan (*vulnerability*). Kerentanan merujuk pada kondisi di mana seseorang memiliki risiko tinggi untuk jatuh atau kembali ke dalam jurang kemiskinan akibat adanya guncangan eksternal, baik berupa krisis ekonomi, masalah kesehatan kronis, konflik sosial, maupun bencana alam. Dalam perspektif fungsional perlindungan sosial, kelompok rentan ini dikategorikan sebagai bagian dari kelompok miskin karena mereka memerlukan intervensi kebijakan yang serupa guna mencegah marginalisasi lebih lanjut.⁷¹

Pemahaman multidimensional ini sangat relevan dalam konteks bantuan hukum, karena kemiskinan sosial sering kali berbanding

⁷⁰ Angga Syahputra and Henny Rofizar, "POVERTY IN COMMUNITY SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PERSPECTIVE," *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 8, no. 2 (January 6, 2023): 103–18, <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i2.13328>.

⁷¹ Indranil Dutta et al., "Identifying the Vulnerable: Concepts and Measurement," *Review of Income and Wealth* 71, no. 1 (February 23, 2025), <https://doi.org/10.1111/roiw.12722>.

lurus dengan ketidakberdayaan hukum. Masyarakat yang memiliki keterbatasan aset dan partisipasi sosial cenderung lebih rentan mengalami pelanggaran hak tanpa memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan secara mandiri. Dengan demikian, LBH Surya Kusuma dalam menjalankan fungsinya harus mampu memotret aspek sosiologis ini agar layanan bantuan hukum yang diberikan tidak hanya menasar mereka yang miskin secara administratif, tetapi juga mereka yang secara fungsional rentan terhadap ketidakadilan hukum.⁷²

c. Dimensi Non-Material Kemiskinan: Diskriminasi, Eksklusi, dan Stigma

Definisi masyarakat miskin dalam diskursus hukum dan sosial modern telah mengalami pergeseran paradigma, di mana fokus analisis tidak lagi hanya terpaku pada kekurangan materi semata, melainkan juga menyoroti posisi sosial dan martabat kemanusiaan mereka. Kemiskinan kini dipahami sebagai ekspresi utama dari ketidakadilan sosial yang multidimensional. Kondisi ini tidak hanya ditandai oleh ketidakmampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga oleh adanya hambatan struktural yang menghalangi individu untuk menikmati hak-hak konstitusionalnya secara utuh sebagai warga negara.⁷³

⁷² A.O. Panchenko, "VULNERABLE POPULATION GROUPS AS AN EVALUATIVE CATEGORY OF SOCIAL SECURITY LAW," *Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law* 2024, no. 1 (March 19, 2024): 105–14, <https://doi.org/10.32755/sjlaw.2024.01.105>.

⁷³ Ribotta, "Poverty as a Matter of Justice."

Definisi kemiskinan kontemporer menekankan adanya bentuk deprivasi yang saling terkait satu sama lain, membentuk lingkaran setan yang sulit diputus. Hal ini mencakup kombinasi antara kekurangan ekonomi, diskriminasi yang sistemik, kerentanan terhadap guncangan eksternal, dan eksklusi sosial. Eksklusi sosial ini mengakibatkan masyarakat miskin terisolasi dari proses pengambilan keputusan hukum dan politik, sehingga aspirasi serta kepentingan hukum mereka sering kali tidak terakomodasi dalam kebijakan negara.⁷⁴

Selain hambatan struktural, dimensi non-material kemiskinan juga mencakup aspek psikologis dan sosiologis berupa stigma dan stereotip negatif. Pandangan yang mendiskreditkan kelompok miskin seperti anggapan bahwa mereka malas, tidak bertanggung jawab, atau penyebab beban sosial secara tidak langsung memengaruhi objektivitas hukum dan kebijakan publik.⁷⁵ Stigma ini sering kali memengaruhi persepsi aparat penegak hukum atau pembuat kebijakan dalam menentukan siapa yang layak menyandang status miskin dan berhak menerima bantuan.⁷⁶

Bias sosiologis tersebut pada akhirnya dapat menciptakan

⁷⁴ Nazi Pharsadanishvili and Anastasia Kitiashvili, "Vicious Circle Of Poverty: The Psychological Barriers And Coping Strategies," *PROFESSIONAL STUDIES: THEORY AND PRACTICE* 29, no. 1 (May 15, 2025): 13–27, <https://doi.org/10.56131/pstp.2025.29.1.354>.

⁷⁵ Sarah Ganty, "Poverty in Judgecraft: New Narratives through the Language of Equality," *German Law Journal* 26, no. 2 (March 1, 2025): 170–97, <https://doi.org/10.1017/glj.2025.6>.

⁷⁶ Yousuf A Vawda, "Access To Justice: From Legal Representation To Promotion Of Equality And Social Justice – Addressing The Legal Isolation Of The Poor," *Obiter* 26, no. 2 (September 13, 2022), <https://doi.org/10.17159/obiter.v26i2.14749>.

kriteria hukum yang tidak adil dan bersifat diskriminatif dalam proses verifikasi penerima bantuan hukum. Jika kriteria miskin hanya dipandang melalui kacamata administratif yang kaku tanpa mempertimbangkan aspek eksklusi dan stigma, maka akses keadilan (*access to justice*) akan tetap sulit dijangkau oleh mereka yang secara sosial telah termarginalkan. Oleh karena itu, bantuan hukum yang progresif harus mampu menembus hambatan non-material ini dengan memberikan pendampingan yang tidak hanya bersifat teknis hukum, tetapi juga memulihkan martabat sosial para pencari keadilan.

Berdasarkan uraian mengenai perspektif hukum, sosial, dan dimensi non-material di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dalam konteks bantuan hukum merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat hanya diukur melalui indikator ekonomi tunggal. Secara integratif, kesimpulan dari tinjauan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, secara yuridis, kemiskinan adalah suatu status hukum yang melahirkan kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan akses keadilan. Hukum memandang kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan secara finansial yang menghalangi warga negara untuk memenuhi hak konstitusionalnya, sehingga diperlukan kriteria operasional yang objektif agar pemberian bantuan hukum tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi

formalitas administratif.⁷⁷

Kedua, secara sosiologis, kemiskinan bersifat multidimensi yang mencakup ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) serta adanya kerentanan terhadap guncangan sosial dan ekonomi. Perspektif sosial mempertegas bahwa masyarakat miskin seringkali terjebak dalam keterbatasan akses pendidikan dan partisipasi sosial, yang berbanding lurus dengan ketidakberdayaan mereka saat berhadapan dengan konflik hukum.⁷⁸

Ketiga, dimensi non-material mengungkapkan bahwa kemiskinan juga mencakup aspek eksklusi sosial, diskriminasi, dan stigma. Tekanan struktural dan stereotip negatif terhadap kelompok miskin seringkali menciptakan bias dalam penegakan hukum, sehingga bantuan hukum yang efektif harus mampu menembus hambatan mental dan sosial ini guna memulihkan martabat para pencari keadilan.⁷⁹

Sebagai penutup, integrasi ketiga perspektif ini menegaskan bahwa kemiskinan adalah isu keadilan yang menuntut pemenuhan hak-hak asasi secara utuh. Dengan demikian, kriteria kemiskinan yang digunakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Surya Kusuma dalam melayani warga di Kabupaten Demak idealnya tidak hanya berpatokan pada data angka pendapatan, tetapi juga harus

⁷⁷ Magna and Karisma, "Social Assistance Recipient Program Based on Lawrence M. Friedman's Theory."

⁷⁸ Gweshengwe and Hassan, "Defining the Characteristics of Poverty and Their Implications for Poverty Analysis."

⁷⁹ Ribotta, "Poverty as a Matter of Justice."

sensitif terhadap realitas sosial dan kerentanan hukum yang dialami oleh masyarakat marginal. Pemahaman yang komprehensif ini menjadi landasan krusial bagi implementasi bantuan hukum yang lebih progresif dan berkeadilan.

2. Hak Konstitusional Warga Negara dalam Memperoleh Keadilan

b. Dasar Konstitusional Hak atas Keadilan

Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia menempatkan perlindungan terhadap hak warga negara dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai substansi utama dalam bernegara. Mandat ini secara filosofis berakar pada Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, keadilan bukan sekadar cita-cita hukum, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dioperasionalkan oleh negara.⁸⁰

Hak konstitusional warga negara dipahami sebagai hak-hak yang secara eksplisit dijamin dan dicantumkan dalam batang tubuh UUD 1945. Karena kedudukannya yang fundamental, seluruh cabang kekuasaan Negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif memiliki kewajiban absolut untuk menghormati,

⁸⁰ R Hadjarati, "Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Melalui Pemberlakuan Prinsip Judicial Liability" (Universitas Brawijaya NT - Doctoral dissertation, 2017).

melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.⁸¹ Keadilan hukum bagi setiap individu, terutama kelompok marginal, merupakan prasyarat utama dalam tegaknya prinsip negara hukum (*rule of law*). Secara tekstual, terdapat beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang terkait langsung dengan jaminan hak atas keadilan bagi warga negara, antara lain:⁸²

- 1) Pasal 28D ayat (1): Menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menjadi jangkar utama bagi setiap individu untuk menuntut keadilan substantif ketika berhadapan dengan sistem hukum⁸³.
- 2) Pasal 27 ayat (1): Menegaskan prinsip *equality before the law*, di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini melarang adanya diskriminasi dalam pelayanan hukum, termasuk atas dasar status ekonomi⁸⁴.
- 3) Pasal 28C ayat (2): Memberikan hak kepada setiap orang untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

⁸¹ X Nugraha et al., "Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review Di Indonesia (Constitutional Question: New Alternative to Protect Citizen's Constitutional Right From Concrete Review in Indonesia)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2019, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1209>.

⁸² C Adelia, U Rosidin, and E Jaelani, "Hak Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Republik Indonesia," *VARIA HUKUM*, 2023, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26822>.

⁸³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), BAB XA tentang Hak Asasi Manusia.

⁸⁴ Artaji, Kusmayanti, and Abdurachman, "Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Rangka Kesadaran Hukum."

untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam perspektif bantuan hukum, pasal ini melandasi pentingnya penguatan kesadaran hukum masyarakat agar mereka mampu memperjuangkan keadilan secara aktif⁸⁵.

Sinkronisasi antara Pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi. Oleh karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum seperti LBH Surya Kusuma di Kabupaten Demak merupakan perpanjangan tangan negara dalam menjalankan mandat konstitusi untuk memastikan bahwa rakyat miskin tidak kehilangan hak-hak dasarnya di hadapan hukum.

Dalam pandangan hukum kontemporer, konstitusi modern tidak sekadar dipahami sebagai dokumen hukum tertinggi, melainkan sebagai instrumen vital yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara sekaligus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Tanpa adanya mekanisme pembatasan dan jaminan yang jelas dalam konstitusi, dimensi keadilan substantif serta nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia (HAM) akan sulit ditegakkan, sehingga supremasi hukum berisiko terjebak dalam kesewenang-wenangan

⁸⁵ Kusumawati, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin."

yang mengabaikan hak konstitusional individu.⁸⁶

c. Hak Konstitusional dan Akses ke Keadilan

Dalam diskursus hukum internasional dan literatur komparatif, hak atas akses terhadap keadilan (access to justice) tidak lagi dipandang sekadar sebagai prosedur teknis, melainkan telah diakui sebagai hak konstitusional fundamental yang menjadi prasyarat mutlak bagi tegaknya sebuah negara hukum yang demokratis. Esensi dari hak ini melampaui batas-batas formalitas peradilan, karena ia berfungsi sebagai gerbang utama bagi individu untuk memperjuangkan hak-hak asasinya yang lain.⁸⁷ Berdasarkan kajian komparatif tersebut, esensi hak atas akses keadilan mencakup beberapa elemen substantif sebagai berikut:

1) Hak untuk Mengajukan Perkara (*Right to Sue*) yaitu Setiap individu memiliki hak kodrati untuk mengajukan perkaranya ke hadapan lembaga peradilan guna memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak yang dilanggar, tidak diakui, atau sedang disengketakan. Tanpa adanya jaminan ini, hak-hak substantif warga negara hanya akan menjadi narasi normatif tanpa perlindungan nyata.⁸⁸

2) Jaminan Peradilan yang Berkualitas merupakan akses keadilan

⁸⁶ S Pakaya and I Hadi, "Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi," *At-Tanwir Law Review*, 2023, <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2345>.

⁸⁷ N Shelever et al., "Guarantees for the Exercise of the Constitutional Right of Access to Justice," *Cuestiones Políticas*, 2023, <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4179.47>.

⁸⁸ O Chaikovskiy, "Legal Protection Of The Constitutional Right To Housing," *Actual Problems of Native Jurisprudence*, 2021, <https://doi.org/10.15421/392149>.

mensyaratkan adanya sistem peradilan yang independen, imparial, terbuka, dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar (*due process of law*). Hal ini mencakup pula hak bagi pencari keadilan untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut, seperti banding dan kasasi, guna memastikan ketepatan putusan hukum.⁸⁹

- 3) Hak atas Pemulihan yang Efektif (*Right to an Effective Remedy*) ialah setiap warga negara berhak mendapatkan pemulihan atau ganti rugi yang efektif terhadap setiap tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh kekuasaan negara yang merugikan kepentingannya. Prinsip ini memastikan adanya akuntabilitas kekuasaan di hadapan hukum.⁹⁰

Analisis teoretis menempatkan akses terhadap keadilan sebagai kategori hukum yang bersifat dinamis dan generatif. Artinya, akses keadilan terus berkembang mengikuti kompleksitas kebutuhan sosial masyarakat. Efektivitas dari akses ini menjadi kriteria utama dan indikator fundamental untuk mengukur apakah hak-hak warga negara lainnya benar-benar terlindungi secara faktual atau tidak.⁹¹ Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat miskin di Kabupaten Demak, efektivitas

⁸⁹ Y Sverba, "Ensuring the Exercise of the Right to Access to Justice as a Mandatory Attribute of a Constitutional State," *THE INTERPRETATION OF LAW: FROM THE THEORY TO THE PRACTICE*, 2021, <https://doi.org/10.33663/2524-017x-2021-12-52>.

⁹⁰ O Balatska, "The Quintessence of the Legal Nature of the Right to Access to Justice within the State's Legal System," *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 2024, <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.85.1.2>.

⁹¹ Balatska.

peran LBH Surya Kusuma menjadi representasi langsung dari tegaknya akses keadilan yang dijanjikan oleh konstitusi dan literatur hukum global.

d. Bentuk Jaminan Konstitusional Akses Keadilan

Jaminan konstitusional terhadap akses keadilan merupakan instrumen vital dalam sistem hukum demokrasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari potensi kesewenang-wenangan kekuasaan. Berbagai kajian hukum menunjukkan bahwa manifestasi dari jaminan ini tidak hanya bersifat prosedural di ranah peradilan umum, namun juga mencakup dimensi yang lebih luas dalam kerangka ketatanegaraan. Bentuk-bentuk jaminan konstitusional tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa instrumen strategis sebagai berikut:

1). Penyelesaian Sengketa Konstitusional Politik

Hak warga negara untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai bagian integral dari jaminan akses keadilan di bidang politik. Instrumen ini berfungsi untuk melindungi hak konstitusional warga negara, baik hak untuk memilih (*right to vote*) maupun hak untuk dipilih (*right to be elected*), guna memastikan integritas demokrasi tetap terjaga.⁹²

2). Mekanisme Constitutional Complaint dan Constitutional

⁹² I Gani et al., "The Constitutional Court's Protection and Fulfilment of the Citizens' Rights: Constitutional and Islamic Law Perspectives," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2024, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.22215>.

Question

Dalam perkembangan hukum kontemporer, muncul gagasan mengenai urgensi mekanisme constitutional complaint (pengaduan konstitusional) dan constitutional question sebagai sarana pengaduan langsung bagi individu atas pelanggaran hak-hak konstitusional yang diakibatkan oleh tindakan atau putusan konkret otoritas publik. Mekanisme ini dinilai lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang bersifat individual dan substantif dibandingkan dengan sekadar pengujian norma undang-undang secara abstrak.⁹³

3). Hak atas Bantuan Hukum Cuma-Cuma (*Legal Aid*)

Jaminan akses keadilan yang paling krusial bagi masyarakat marginal adalah pengakuan negara terhadap hak atas bantuan hukum cuma-cuma (*legal aid*). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2011, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara gratis kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Instrumen ini merupakan perwujudan nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa kelompok rentan dan masyarakat miskin

⁹³ Nugraha et al., "Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review Di Indonesia (Constitutional Question: New Alternative to Protect Citizen's Constitutional Right From Concrete Review in Indonesia)."

memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum.⁹⁴

Secara sistemik, keberadaan jaminan-jaminan ini mempertegas bahwa akses keadilan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan rangkaian mekanisme hukum yang wajib disediakan oleh negara untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Oleh karena itu, implementasi bantuan hukum oleh LBH Surya Kusuma di Kabupaten Demak merupakan bagian dari mata rantai besar jaminan konstitusional tersebut yang harus berjalan secara efektif dan akuntabel.

e. Peran Lembaga Peradilan Konstitusional

Lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK), memegang peranan sentral sebagai penjaga utama (*the guardian of the constitution*) hak-hak konstitusional warga negara dalam sebuah negara hukum demokratis. Melalui kewenangan konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi bertugas memastikan bahwa setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan norma dasar yang menjamin hak-hak masyarakat. Penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh MK, terutama melalui fungsi pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa

⁹⁴ A Triwati, "Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 2019, <https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1445>.

pemilihan umum, menjadi instrumen krusial dalam menjaga integritas sistem ketatanegaraan serta perlindungan hak politik warga negara.⁹⁵

Meskipun memiliki peran yang sangat vital, diskursus hukum kontemporer menyoroti adanya keterbatasan dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Para ahli berpendapat bahwa mekanisme yang ada saat ini belum sepenuhnya memberikan ruang bagi pengaduan individual atas pelanggaran hak konstitusional yang diakibatkan oleh tindakan atau putusan konkret otoritas publik, atau yang dikenal dengan istilah constitutional complaint. Ketiadaan akses langsung ini dinilai menjadi hambatan bagi individu, terutama kelompok marginal, untuk mendapatkan pemulihan hak secara efektif ketika hak-hak dasarnya dicerderai oleh pelaksanaan norma hukum di lapangan.⁹⁶

Sebagai solusi atas dinamika tersebut, muncul gagasan teoretis mengenai urgensi penerapan konsep judicial liability atau tanggung jawab yudisial. Konsep ini diusulkan sebagai model pengawasan yang lebih progresif terhadap perilaku dan produk hukum para hakim untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan tidak justru merugikan atau mengabaikan hak konstitusional para pencari keadilan. Penerapan judicial liability diharapkan dapat menjadi mekanisme kontrol yang

⁹⁵ Hadjarati, "Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Melalui Pemberlakuan Prinsip Judicial Liability."

⁹⁶ Adelia, Rosidin, and Jaelani, "Hak Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Republik Indonesia."

kuat untuk meminimalisir kesalahan dalam penerapan hukum (*error in judicando*) yang berdampak luas pada nasib rakyat kecil.⁹⁷

Secara sistemik, integrasi antara perluasan akses pengaduan konstitusional dan penguatan akuntabilitas melalui tanggung jawab yudisial merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang menuntut peradilan yang tidak hanya independen, tetapi juga responsif terhadap perlindungan kemanusiaan. Dengan demikian, penguatan peran lembaga peradilan ini menjadi prasyarat mutlak agar jaminan konstitusional bagi masyarakat miskin, seperti yang diperjuangkan oleh lembaga bantuan hukum, memiliki sandaran yuridis yang kuat dan efektif.⁹⁸

f. Hak Konstitusional, HAM, dan Keadilan Substantif

Hak konstitusional warga negara pada dasarnya merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah mengalami proses positivisasi ke dalam norma dasar sebuah negara. Hak-hak tersebut mencakup dimensi yang sangat luas, mulai dari hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hingga hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam perspektif hukum kontemporer, penempatan hak-hak ini dalam konstitusi bukan sekadar formalitas yuridis, melainkan upaya untuk memberikan perlindungan

⁹⁷ Hadjarati, "Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Melalui Pemberlakuan Prinsip Judicial Liability."

⁹⁸ Pakaya and Hadi, "Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi."

hukum yang paling tinggi terhadap martabat kemanusiaan.⁹⁹

Berdasarkan tinjauan literatur hukum, terdapat beberapa prinsip utama yang menghubungkan antara hak konstitusional dengan keadilan substantif:

- 1) Dimensi Kemanusiaan dalam Demokrasi yaitu Sebuah sistem demokrasi konstitusional tidak boleh hanya berfokus pada mekanisme pembagian kekuasaan antarlembaga negara semata, tetapi harus menempatkan dimensi keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi. Konstitusi harus berfungsi sebagai instrumen yang memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan untuk melindungi hak-hak dasar rakyat, bukan justru menjadi alat penindasan.¹⁰⁰
- 2) Efektivitas Perlindungan Hak merupakan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara hanya akan dianggap bermakna apabila hak tersebut dapat dinikmati secara praktis dan efektif di lapangan. Jaminan hak yang tercantum dalam undang-undang tidak boleh menjadi sekadar janji "teoretis dan ilusif" di atas kertas, melainkan harus memiliki mekanisme pemulihan yang nyata ketika terjadi pelanggaran.¹⁰¹
- 3) Keadilan bagi Kelompok Rentan merupakan pemenuhan hak

⁹⁹ A Muni, "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia," *Al'adalah*, 2020, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>.

¹⁰⁰ Pakaya and Hadi, "Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi."

¹⁰¹ I Klymkovych, "Analysis of the Concept of «access to Court» in Judicial Practice," *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 2023, <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.53>.

konstitusional harus bersifat inklusif dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan, seperti perempuan yang berhadapan dengan hukum atau masyarakat miskin, merupakan indikator utama dari keberhasilan sebuah negara dalam mewujudkan keadilan substantif yang merata.¹⁰²

Secara sistemik, keterkaitan antara HAM dan hak konstitusional mengharuskan adanya peran aktif dari lembaga pemberi bantuan hukum. LBH Surya Kusuma, dalam menjalankan fungsinya di Kabupaten Demak, tidak hanya bertindak sebagai pendamping teknis, tetapi juga sebagai pejuang keadilan substantif yang memastikan bahwa warga miskin benar-benar merasakan manfaat dari jaminan konstitusional tersebut. Dengan demikian, bantuan hukum menjadi jembatan krusial yang mengubah hak-hak teoretis menjadi kenyataan hukum yang memberdayakan masyarakat.

3. Masyarakat Miskin dan Hak Keadilan dalam Islam

a. Kewajiban Teologis: Keadilan Tanpa Sekat Kelas Sosial

Keadilan dalam Islam merupakan amanah ilahiah yang bersifat absolut dan tidak boleh terdistorsi oleh status sosial maupun ekonomi seseorang. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap keputusan hukum harus ditegakkan secara adil kepada siapa pun yang

¹⁰² Triwati, "Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana."

berperkara¹⁰³, sebagaimana perintah Allah dalam QS. An-Nisa [4]:

58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa [4]: 58).*¹⁰⁴

Prinsip ini menjadi fondasi bagi kesetaraan martabat dan solidaritas sosial, di mana masyarakat miskin dan kelompok marginal di daerah pedalaman memiliki hak dasar yang setara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses keadilan tanpa hambatan¹⁰⁵.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan sosial dipahami sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh negara melalui kebijakan publik yang inklusif. Hal ini selaras dengan prinsip kedudukan manusia yang setara dalam hak dan kemuliaan (*karamah insaniyyah*). Perintah untuk membela keadilan bahkan terhadap diri sendiri atau orang kaya dan miskin secara eksplisit tertuang dalam QS. An-Nisa [4]: 135, yang melarang kecenderungan memihak karena rasa kasihan kepada yang miskin

¹⁰³ Hilmi Ridho, "Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-Qur`An Terhadap Sila Keadilan Sosial," *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (June 30, 2021): 151–89, <https://doi.org/10.55210/humanistika.v7i2.596>.

¹⁰⁴ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 87

¹⁰⁵ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'ah," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (June 25, 2021): 101–14, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.

atau segan kepada yang kaya. Penegakan hak asasi ini bukan sekadar prosedur formal, melainkan kewajiban asasi untuk mencegah kezaliman hukum yang sering kali menindas kelompok rentan¹⁰⁶.

Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa [4]: 135).¹⁰⁷

b. Instrumen Distribusi dan Keberpihakan pada Kelompok Lemah

Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukan sekadar tindakan karitatif sukarela, melainkan hak sosial-ekonomi yang melekat bagi masyarakat miskin untuk mengurangi kesenjangan. Hal ini didasarkan pada prinsip dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7: "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu¹⁰⁸. Allah berfirman:

﴿مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ

¹⁰⁶ Hilmiatus Sahla, Muhammad Yasir Nasution, and Sugianto Sugianto, "Perspektif Ekonomi Islam Tentang Masyarakat Kesejahteraan Dan Keadilan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (November 28, 2023): 4664, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10500>.

¹⁰⁷ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 100

¹⁰⁸ Budi Sulistiyo, Fauzan Ali Rasyid, and Chaerul Saleh, "Relevansi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Membangun Keadilan Sosial Melalui Distribusi Ekonomi Yang Adil," *AHKAM* 3, no. 1 (January 7, 2024): 38–48, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2478>.

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (QS. Al-Hasyr [59]: 7).¹⁰⁹

Melalui distribusi yang adil, hukum Islam menuntut peran aktif negara dan lembaga keuangan syariah untuk menjalankan fungsi intermediasi sosial. Penguatan potensi ekonomi dan mentalitas masyarakat miskin melalui pendayagunaan dana sosial merupakan wujud nyata dari Maqāsid al-Syarī'ah dalam melindungi harta dan jiwa¹¹⁰.

Lebih lanjut, konsep keadilan distributif mengarahkan agar seluruh kebijakan publik dan hukum ekonomi berpihak pada kemaslahatan kelompok yang paling rentan dizalimi¹¹¹. Hal ini sejalan dengan spirit QS. Al-Qashas [28]: 5, di mana Allah berfirman:

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

Artinya: Kami berkehendak untuk memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu, menjadikan mereka para pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)(QS. Al-Qashas [28]: 5).¹¹²

¹⁰⁹ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 546

¹¹⁰ Z. Zainuddin, "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Zakat Dalam Perspektif Keadilan," *Arena Hukum* 11, no. 3 (Desember 2018): 558–70, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.8>.

¹¹¹ Samud, *Op.Cit*

¹¹² Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 277

Dengan demikian, bantuan hukum dan dukungan ekonomi bagi si miskin adalah satu kesatuan instrumen untuk menegakkan keadilan substantif. Negara dan masyarakat berkewajiban menjamin kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berfungsi secara sosial dan ekonomi demi terciptanya tatanan masyarakat yang bermartabat¹¹³.

4. Hambatan-Hambatan Masyarakat Miskin dalam Mengakses Keadilan

a. Hambatan Struktural dan Kelembagaan dalam Akses Keadilan

Realisasi akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin seringkali membentur tembok tebal berupa hambatan struktural dan kelembagaan yang inheren dalam sistem peradilan itu sendiri. Berbagai studi menunjukkan bahwa alih-alih menjadi pelindung, mekanisme peradilan formal seringkali menjadi sumber hambatan bagi kelompok miskin dan rentan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai marginalisasi hukum sistemik, di mana prosedur hukum yang ada justru menjauhkan pencari keadilan dari esensi keadilan itu sendiri. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur hukum empiris, hambatan-hambatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Beban Finansial dan Kompleksitas Prosedural merupakan komponen biaya perkara yang tinggi serta prosedur beracara yang

¹¹³ Hanif Fudin Azhar, "Muatan Hak Asasi Manusia Dan Moral Hukum Putusan Hakim Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (February 3, 2022): 247, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.457>.

sangat teknis dan rumit menjadi penghalang utama bagi kelompok miskin untuk sekadar mengajukan gugatan atau mempertahankan haknya di muka persidangan.¹¹⁴

- 2) Hambatan Administratif yang Kaku yaitu terdapat kecenderungan penolakan perkara masyarakat berpenghasilan rendah akibat ketidakmampuan memenuhi kelengkapan administrasi yang bersifat formalistik. Temuan empiris menunjukkan bahwa sebagian besar kegagalan akses hukum disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen pendukung yang sulit diakses oleh warga miskin.¹¹⁵
- 3) Keterbatasan Infrastruktur Bantuan Hukum merupakan implementasi bantuan hukum bagi orang miskin seringkali tidak optimal akibat terbatasnya jumlah lembaga bantuan hukum (LBH) yang terakreditasi serta alokasi anggaran negara yang belum memadai untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.¹¹⁶
- 4) Inefisiensi Sistemik dan Krisis Sumber Daya Manusia merupakan sistem peradilan kerap mengalami inefisiensi administratif, penundaan perkara yang berlarut-larut, serta kurangnya kuantitas dan kualitas SDM peradilan termasuk hakim, jaksa, dan pengacara yang secara langsung berdampak buruk pada kelompok miskin

¹¹⁴ V Polii and D Polii, "Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>.

¹¹⁵ Polii and Polii.

¹¹⁶ A Andhini, "Juridical Analysis of Legal Aid Implementation for Underprivileged Communities: Problems and Challenges," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48272>.

karena mereka tidak memiliki daya tawar ekonomi untuk mempercepat proses.¹¹⁷

- 5) Privatisasi Keadilan melalui Arbitrase Wajib yaitu dalam perkembangan hukum modern, terdapat kecenderungan kontrak kerja atau konsumen yang mendorong mekanisme arbitrase wajib. Hal ini secara fungsional memisahkan kelompok berpenghasilan rendah dari sistem peradilan publik yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat publik.¹¹⁸

Kondisi tersebut menegaskan bahwa hambatan struktural bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan kebijakan yang memerlukan rekonstruksi sistemik. Oleh karena itu, kehadiran LBH Surya Kusuma di Kabupaten Demak diharapkan mampu menjadi jembatan untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut melalui pendampingan hukum yang inklusif dan progresif bagi warga yang terpinggirkan oleh sistem.

b. Hambatan Ekonomi dalam Akses Keadilan

Kemiskinan secara inheren merupakan faktor determinan yang menciptakan jurang pemisah antara individu dengan haknya untuk mendapatkan keadilan. Dalam perspektif ekonomi hukum, keterbatasan finansial bukan hanya sekadar masalah daya beli, melainkan hambatan

¹¹⁷ R Luis, "Law and Justice in Timor-Leste: Challenges and Prospects," *Mimbar Keadilan* 18, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.30996/mk.v18i2.13134>.

¹¹⁸ H Hershkoff and S Loffredo, *Access to Justice: Enforcing Rights and Securing Protection*, Getting By, 2019, <https://doi.org/10.1093/oso/9780190080860.003.0009>.

mendasar yang melumpuhkan kemampuan kelompok marginal untuk berinteraksi dengan sistem peradilan yang cenderung bersifat komersial dan berbiaya tinggi. Kondisi ini menempatkan masyarakat miskin dalam posisi rentan, di mana keadilan sering kali menjadi barang mewah yang sulit dijangkau.¹¹⁹ Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai literatur, hambatan ekonomi ini mencakup beberapa aspek krusial:

1). Beban Biaya Litigasi Komprehensif

Kendala utama bagi kelompok miskin dalam mengakses peradilan tidak hanya terbatas pada biaya perkara resmi (*court fees*), tetapi juga mencakup biaya transportasi menuju pengadilan serta kerugian ekonomi akibat hilangnya pendapatan harian karena harus menghadiri proses persidangan yang berlarut-larut. Kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat alokasi dana untuk keperluan hukum sering kali dikorbankan demi pemenuhan kebutuhan dasar hidup.¹²⁰

2). Disparitas Kebutuhan dan Layanan

Terdapat kesenjangan yang signifikan antara tingginya permintaan akan bantuan hukum dengan ketersediaan layanan yang dapat diberikan oleh negara maupun lembaga swadaya. Keterbatasan cakupan dan besaran alokasi bantuan hukum

¹¹⁹ Polii and Polii, "Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan."

¹²⁰ A Rofiansyah, A Mardiyanta, and T Ismail, "Impact Evaluation of The Legal Aid Program Fo The Poor Community in Malang Regency, East Java Province," *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science* 6, no. 5 (2025), <https://doi.org/10.38035/dijemss.v6i5.4717>.

mengakibatkan banyak warga miskin tidak mendapatkan pendampingan yang memadai di setiap tingkatan proses hukum.¹²¹

3). Fenomena Underfunding dan Beban Kasus

Bahkan di wilayah dengan skema bantuan hukum formal yang sudah mapan, masalah kekurangan pendanaan (underfunding) tetap menjadi isu sistemik yang menghambat implementasi bantuan hukum bagi warga miskin.¹²² Kondisi ini diperburuk dengan beban kasus yang sangat tinggi yang harus ditanggung oleh penyedia bantuan hukum, sehingga berdampak langsung pada penurunan kualitas dan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.¹²³

Hambatan ekonomi ini menegaskan bahwa tanpa adanya intervensi negara yang kuat dan sistem bantuan hukum yang terintegrasi secara finansial, prinsip persamaan di hadapan hukum akan sulit tercapai secara substantif. Oleh karena itu, efektivitas anggaran bantuan hukum yang disalurkan melalui lembaga seperti LBH Surya Kusuma di Kabupaten Demak menjadi indikator kunci dalam menjamin bahwa kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang bagi warga untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya.

¹²¹ B Dmytrovych, "Interaction of State and Public Structures in The Field of Legal Aid," *The American Journal of Political Science Law and Criminology* 7, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.37547/tajpslc/volume07issue06-02>.

¹²² Y Vawda, "Access To Justice: From Legal Representation To Promotion Of Equality And Social Justice – Addressing The Legal Isolation Of The POOR," *Obiter* 26, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.17159/obiter.v26i2.14749>.

¹²³ A Wahab and A Khairi, "Right to Justice and Legal Aid Barriers to the Vulnerable Non-Citizens in Malaysia," *Geografia* 16 (2020), <https://doi.org/10.17576/geo-2020-1601-02>.

c. Hambatan Informasi, Pendidikan, dan Literasi Hukum

Ketidaktahuan terhadap hak-hak hukum merupakan salah satu penghalang utama yang menyebabkan hak-hak konstitusional warga negara tidak termanfaatkan secara optimal. Dalam perspektif hukum, hak hanya akan menjadi instrumen perlindungan yang efektif apabila subjek hukum memiliki kesadaran dan pengetahuan untuk menggunakannya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang lebar antara penyedia layanan hukum dengan masyarakat sebagai penerima manfaat.¹²⁴ Berdasarkan kajian literatur, hambatan dalam dimensi pendidikan dan informasi ini mencakup beberapa poin krusial:

1). Ketidaktahuan Hak atas Bantuan Hukum

Sebagian besar kelompok rentan dan masyarakat miskin tidak menyadari bahwa negara telah menjamin hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Data empiris bahkan menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden dalam studi tertentu tidak mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum gratis, yang berdampak pada rendahnya angka permohonan bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi.¹²⁵

2). Kesenjangan Literasi dan Teknologi

¹²⁴ Polii and Polii, "Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan."

¹²⁵ Polii and Polii.

Rendahnya tingkat literasi hukum, yang diperparah dengan keterbatasan literasi umum, membuat masyarakat miskin kesulitan memahami prosedur formal, pengisian formulir hukum, hingga penggunaan teknologi hukum berbasis aplikasi atau internet. Kondisi ini menciptakan "jurang digital" yang semakin menjauhkan masyarakat marginal dari sistem peradilan modern yang kian terdigitalisasi.¹²⁶

3). Minimnya Sosialisasi dan Edukasi

Kurangnya sosialisasi yang masif dan pendidikan hukum yang bersifat kerakyatan menyebabkan banyak kasus yang sebenarnya memiliki potensi hukum kuat justru tidak pernah masuk ke dalam sistem bantuan hukum. Akibatnya, banyak pelanggaran hak yang dialami warga tidak mendapatkan penyelesaian yang adil secara hukum.¹²⁷

Rangkaian hambatan yang bersumber dari minimnya informasi dan rendahnya literasi hukum ini menegaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak akan pernah terwujud secara faktual selama masyarakat sebagai subjek hukum tidak menyadari hak-hak konstitusional yang dimilikinya. Ketidaktahuan mengenai keberadaan layanan bantuan hukum cuma-cuma, ditambah dengan kesulitan dalam memahami prosedur birokrasi yang

¹²⁶ T Rostain, "Techno-Optimism & Access to the Legal System," *Daedalus* 148 (2019): 93–97, https://doi.org/10.1162/daed_a_00540.

¹²⁷ Andhini, "Juridical Analysis of Legal Aid Implementation for Underprivileged Communities: Problems and Challenges."

kompleks dan berbasis teknologi, menciptakan disparitas yang lebar antara janji normatif undang-undang dengan realitas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan anggaran dan regulasi bantuan hukum semata tidaklah cukup tanpa dibarengi dengan upaya sosialisasi yang masif dan pendidikan hukum yang inklusif untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan bagi kelompok marginal.¹²⁸

d. Hambatan Kultural, Persepsi, dan Kepercayaan

Selain hambatan teknis dan informasi, faktor sosiologis berupa budaya dan persepsi masyarakat terhadap hukum turut memperdalam eksklusi bagi kelompok miskin. Persepsi negatif terhadap institusi hukum sering kali membangun tembok psikologis yang menghalangi masyarakat untuk mencari keadilan melalui jalur formal.¹²⁹ Beberapa dimensi kultural dan persepsi yang menjadi penghambat meliputi:

1). Skeptisisme dan Ketakutan terhadap Aparat

Masyarakat miskin cenderung memiliki salah persepsi dan ketakutan mengenai biaya tersembunyi serta skeptis terhadap kualitas layanan bantuan hukum gratis. Kekhawatiran akan stigma sosial atau ancaman dari pihak yang lebih kuat secara ekonomi

¹²⁸ Rofiansyah, Mardiyanta, and Ismail, "Impact Evaluation of The Legal Aid Program For The Poor Community in Malang Regency, East Java Province."

¹²⁹ J Sihombing et al., "The Regulation of Legal Protection for Poor Communities Toward Justice in Indonesia and the Netherlands," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.274>.

membuat mereka enggan berhubungan dengan advokat maupun lembaga peradilan.¹³⁰

2). Krisis Kepercayaan terhadap Institusi Peradilan

Adanya persepsi mengenai korupsi, ketidakadilan, dan diskriminasi dalam sistem peradilan membuat kelompok miskin lebih memilih mekanisme penyelesaian sengketa non-formal. Meskipun jalur non-formal dianggap lebih mudah diakses, mekanisme ini tidak selalu mampu menjamin perlindungan hak-hak substantif penerima manfaat.¹³¹

3). Tarik-Menarik dengan Hukum Adat

Dalam konteks tertentu, hukum adat atau mekanisme lokal sering kali menjadi pilihan utama karena kedekatan aksesibilitasnya. Namun, tantangan muncul ketika nilai-nilai lokal tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia universal, terutama dalam perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.¹³²

Di sisi lain, hambatan yang bersifat kultural dan perseptual ini menegaskan bahwa tantangan utama bantuan hukum bagi masyarakat miskin juga terletak pada dimensi psikologis dan sosiologis berupa krisis kepercayaan terhadap institusi peradilan. Skeptisisme terhadap integritas aparat, ketakutan akan biaya tersembunyi, serta trauma

¹³⁰ Andhini, "Juridical Analysis of Legal Aid Implementation for Underprivileged Communities: Problems and Challenges."

¹³¹ D Samaniego-Quiguiri, "Acceso a La Justicia y Equidad En El Sistema Legal Ecuatoriano," *Revista Científica Zambos* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.69484/rcz/v2/n2/45>.

¹³² Luis, "Law and Justice in Timor-Leste: Challenges and Prospects."

terhadap praktik diskriminasi hukum di masa lalu telah membangun tembok penghalang yang membuat masyarakat lebih memilih mekanisme non-formal atau bahkan bersikap apatis terhadap haknya.¹³³ Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan bantuan hukum sangat bergantung pada kemampuan lembaga seperti LBH Surya Kusuma dalam memulihkan kepercayaan publik dan mengubah persepsi negatif masyarakat menjadi keyakinan bahwa hukum dapat hadir sebagai instrumen perlindungan yang adil dan bermartabat.

C. Tinjauan tentang Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

1. Pengertian dan Peran Lembaga Bantuan Hukum

a. Pengertian dan Tipologi Lembaga Bantuan Hukum

Secara yuridis, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan instrumen pelaksana dari mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum itu sendiri didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma (*pro bono publico*) kepada penerima bantuan hukum, yaitu orang atau kelompok orang miskin, yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi kualifikasi yuridis.¹³⁴ Menurut Rofin, Hakim, and Zaini LBH dipahami sebagai organisasi kemasyarakatan atau badan hukum yang

¹³³ A Haider et al., "The Incapability of the Pakistani Legal System in Addressing the Needs of Marginalized Communities: A Focus on Legislation and the Judiciary," *Social Science Review Archives* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.70670/sra.v3i2.597>.

¹³⁴ S Kana and M Oktafian, "PERAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i1.82>.

menyelenggarakan program bantuan hukum dengan misi utama melindungi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan marginal, dari berbagai bentuk penindasan hukum serta memastikan mereka dapat memperoleh dan menikmati hak-hak hukumnya secara utuh.¹³⁵ Para pakar hukum melihat LBH dari berbagai sudut pandang, mulai dari fungsi pemberian jasa hingga sebagai alat perjuangan hak asasi manusia.

Adnan Buyung Nasution menjelaskan Bantuan hukum adalah sebuah program yang bukan saja ditujukan untuk membela kepentingan rakyat kecil di dalam maupun di luar pengadilan, tetapi juga bertujuan untuk menyadarkan rakyat akan hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara¹³⁶. Sedangkan M. Yahya Harahap mendefinisikan bantuan hukum merupakan sarana pemberi jasa hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi masalah hukum, guna memperoleh perlindungan yang adil dan benar¹³⁷.

Dalam diskursus literatur hukum di Indonesia, terdapat beberapa tipologi atau bentuk Lembaga Bantuan Hukum yang memiliki karakteristik operasional yang berbeda, namun tetap pada koridor pelayanan masyarakat miskin:

¹³⁵ Rofin, Hakim, and Zaini, "Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Lembaga Bantuan Hukum PEKA Tuban (Studi Penelitian Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur)."

¹³⁶ Adnan Buyung Nasution. (1981). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 24

¹³⁷ M. Yahya Harahap. (1988). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 15

1) LBH Swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Organisasi ini umumnya didirikan oleh para advokat dan aktivis hukum yang memberikan layanan nasihat hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Fokus utamanya adalah pendampingan bagi subjek hukum yang rentan secara struktural, seperti buruh, petani, nelayan, dan masyarakat miskin kota, yang dilakukan secara cuma-cuma sebagai bentuk pengabdian profesi.¹³⁸

2) LBH Perguruan Tinggi (LBH-PT/LKBH Kampus)

Merupakan biro bantuan hukum yang berada di bawah naungan universitas. Lembaga ini menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai bentuk pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi sekaligus menjadi laboratorium praktik hukum bagi dosen dan mahasiswa guna mengasah kemahiran hukum yang berdimensi sosial.¹³⁹

3) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan

Unit layanan ini secara khusus berada di lingkungan pengadilan guna memberikan layanan informasi, konsultasi hukum, dan bantuan pembuatan dokumen hukum (seperti gugatan

¹³⁸ Y Masudede, F Harjiyatni, and E Nurharyanto, "Peranan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Dalam Proses Penanganan Serta Penyelesaian perkara Tindak Pidana Di Yogyakarta," *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1209>.

¹³⁹ F Afandi, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum," *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 1 (2013): 31–45, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80>.

atau permohonan) bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara finansial di lokasi persidangan.¹⁴⁰

Secara konseptual, keberadaan LBH dipandang bukan sekadar sebagai penyedia layanan teknis-yuridis dalam proses beracara, melainkan sebagai bagian dari program strategis dan struktural. Bantuan hukum yang diberikan oleh LBH berfungsi sebagai alat untuk mengoreksi ketidakadilan sosial yang sistemik dan memastikan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.¹⁴¹

Penegasan mengenai peran strategis LBH ini menunjukkan bahwa lembaga seperti LBH Surya Kusuma memiliki tanggung jawab ganda: sebagai pembela hak-hak individu di meja hijau sekaligus sebagai agen perubahan sosial yang memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Demak.

Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam sistem hukum Indonesia memiliki dimensi ganda, yakni sebagai penyedia layanan jasa hukum serta sebagai agen perubahan sosial. Secara teoretis, pendirian LBH diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan fundamental yang saling terintegrasi. Pertama, LBH bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum yang nyata dan berkualitas kepada

¹⁴⁰ Salam et al., "Legal Assistance of the Justice Seeking Community through the Legal Aid Postal Service at the Pasarwajo Religious Court."

¹⁴¹ Handayani, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat."

masyarakat miskin serta kelompok rentan yang selama ini terpinggirkan dari sistem peradilan formal. Kedua, lembaga ini berfungsi untuk mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka memahami hak-hak dasarnya sebagai subjek hukum yang berdaulat. Ketiga, dalam dimensi yang lebih luas, LBH berperan mendorong perubahan dan perbaikan kebijakan hukum nasional agar lebih responsif dan berkeadilan bagi kelompok lemah melalui upaya advokasi dan litigasi strategis.¹⁴² Secara normatif, tugas dan fungsi LBH sebagai pemberi bantuan hukum telah diamanatkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Penyelenggaraan bantuan hukum oleh LBH memiliki empat pilar tujuan utama yang menjadi tolak ukur efektivitas kinerjanya:

- 1) Menjamin Hak Atas Akses Keadilan yaitu memastikan bahwa hambatan ekonomi dan sosial tidak menghalangi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.¹⁴³
- 2) Mewujudkan Hak Konstitusional yaitu Mengimplementasikan prinsip equality before the law dengan memberikan pembelaan hukum yang setara bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.¹⁴⁴

¹⁴² M Rofin, A Hakim, and A Zaini, "Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Lembaga Bantuan Hukum PEKA Tuban," *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55352/josh.v2i1.172>.

¹⁴³ Kana and Oktafian, "PERAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM."

¹⁴⁴ A Dasan et al., "PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK

- 3) Pemerataan Layanan Hukum yaitu Menjamin bahwa akses bantuan hukum dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah penyangga seperti Kabupaten Demak, sehingga tidak terjadi sentralisasi keadilan hanya di kota-kota besar.¹⁴⁵
- 4) Mendukung Sistem Peradilan yang Ideal yaitu berperan aktif dalam mewujudkan proses peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui pendampingan hukum yang profesional guna mencegah terjadinya praktik peradilan sesat atau kesewenang-wenangan aparat.¹⁴⁶

Dengan demikian, fungsi LBH bukan sekadar mendampingi klien di persidangan, melainkan menjadi pilar penyeimbang dalam penegakan hukum guna menjamin bahwa supremasi hukum tetap berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia. Penekanan fungsi ini mempertegas urgensi peran LBH Surya Kusuma dalam memitigasi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat miskin di wilayah kerjanya.

b. Peran Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memegang peranan vital dalam ekosistem penegakan hukum di Indonesia, yang melampaui

MAMPU,” *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29300/imr.v7i1.3048>.

¹⁴⁵ Handayani, “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.”

¹⁴⁶ Dasan et al., “PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU.”

sekadar fungsi pendampingan teknis. Secara teoretis dan praktis, peran LBH dapat diklasifikasikan ke dalam empat domain utama:

1) Menjamin Akses Keadilan dan Kesetaraan di Hadapan Hukum

LBH berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kelompok masyarakat miskin dan marginal dengan sistem peradilan formal. Tanpa kehadiran LBH, prinsip equality before the law hanya akan menjadi retorika teoretis yang sulit dijangkau oleh warga yang tidak memiliki daya tawar ekonomi. Peran kunci LBH dalam domain ini meliputi pendampingan komprehensif pada setiap tingkatan proses hukum mulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pemeriksaan di persidangan dan upaya hukum luar biasa.¹⁴⁷ Sebagai pemberi bantuan hukum, LBH memiliki otoritas yuridis untuk menjalankan kuasa, mewakili, dan melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan penerima bantuan melalui skema litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi dan negosiasi.¹⁴⁸

2) Pendidikan dan Pemberdayaan Hukum Masyarakat

Selain menangani kasus secara individu, LBH menjalankan fungsi *legal education* atau *social education* yang bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat. Fokus utamanya adalah kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang sering kali

¹⁴⁷ Gunawan et al., "Peran Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan."

¹⁴⁸ Sutyoso, Darmawan Aji, and Mahendro, "Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta."

mengalami buta hukum. Kegiatan ini mencakup penyuluhan rutin, konsultasi melalui Posbakum, hingga pelatihan paralegal serta kader hukum komunitas¹⁴⁹. Dengan memberdayakan masyarakat agar memahami hak-hak dasarnya, LBH secara tidak langsung memperkuat posisi tawar warga dalam menghadapi potensi kesewenang-wenangan struktural.¹⁵⁰

3) Advokasi Kebijakan dan Pembaruan Hukum

LBH berperan sebagai aktor perubahan struktural melalui advokasi kebijakan publik. Peran ini diwujudkan melalui dorongan terhadap pembentukan regulasi yang lebih inklusif dan melindungi hak-hak kelompok lemah, seperti buruh dan perempuan).¹⁵¹ Selain itu, LBH berkontribusi dalam mendesain sistem bantuan hukum negara yang lebih efektif, termasuk mengawal skema akreditasi dan model pendanaan agar anggaran bantuan hukum tepat sasaran dan akuntabel sesuai mandat UU No. 16 Tahun 2011.¹⁵²

4) Peran Khusus LBH Kampus dan Posbakum

¹⁴⁹ A Marlina et al., "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>.

¹⁵⁰ K Hardi, A Dewi, and M Widyantara, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di LBH Bali)," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 247–52, <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4924.247-252>.

¹⁵¹ E Zahara, "Kinerja Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Pemenuhan Akses Keadilan Golongan Fakir Miskin," *Riau Law Journal* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.5277>.

¹⁵² I Kadek, K Heawati, and G Aristiawan, "Peran Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal," *JIS SIWIRABUDA* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.58878/jissiwirabuda.v1i2.234>.

Dalam lanskap bantuan hukum di Indonesia, LBH Perguruan Tinggi (LKBH) dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan memiliki posisi yang unik. LBH Kampus mereposisi fungsi pengabdian masyarakat dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dalam praktik hukum nyata yang didukung pendanaan negara.¹⁵³ Sementara itu, Posbakum di pengadilan (baik Agama maupun Umum) memastikan implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan menyediakan bantuan pembuatan dokumen hukum serta konsultasi cuma-cuma bagi pencari keadilan tidak mampu.¹⁵⁴

LBH tidak boleh dipandang secara sempit hanya sebagai kantor pengacara gratis. LBH merupakan institusi akses keadilan yang mengintegrasikan pendampingan kasus, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi perubahan hukum guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia dan kesetaraan yang substantif di hadapan hukum.

¹⁵³ S Samariadi et al., "Implementasi Bantuan Hukum Litigasi Dan Non Litigasi Melalui Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3160>.

¹⁵⁴ L Sarman and N Nasrin, "PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.55340/jkw.v3i2.771>.

2. Syarat dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

a. Syarat Lembaga Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, tidak semua organisasi atau lembaga hukum dapat dikategorikan sebagai pemberi bantuan hukum yang diakui oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, pemberi bantuan hukum dibatasi secara tegas pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi serangkaian kualifikasi yuridis dan administratif. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin standarisasi kualitas layanan hukum serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam program bantuan hukum cuma-cuma.¹⁵⁵ Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat beberapa persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi untuk dapat menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin:

1) Akreditasi dan Verifikasi

Lembaga wajib lulus proses verifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Akreditasi ini merupakan bentuk legitimasi negara atas kewenangan lembaga dalam memberikan bantuan

¹⁵⁵ Julpan Hartono Suria Manja Manurung, Taufik Siregar, and Rizkan Zulyandi, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran Dan Keadilan (YLBH-CKK) Terhadap Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kasus Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas I B Kisaran," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 4 (May 25, 2023): 3213–23, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1704>.

hukum cuma-cuma kepada penerima yang memenuhi kriteria miskin.¹⁵⁶

2) Kejelasan Domisili dan Aksesibilitas

Organisasi harus memiliki kantor atau sekretariat tetap. Keberadaan kantor yang permanen menunjukkan integritas lembaga dan menjamin bahwa layanan hukum tersebut dapat dijangkau serta diakses secara nyata oleh publik, khususnya para pencari keadilan.¹⁵⁷

3) Struktur Organisasi yang Jelas

Lembaga wajib memiliki kepengurusan yang sah dan bertanggung jawab. Adanya struktur organisasi memastikan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan perkara dan penyelenggaraan bantuan hukum.¹⁵⁸

4) Program Bantuan Hukum Terencana

Memiliki rencana program bantuan hukum, baik di jalur litigasi maupun non-litigasi. Program ini menjadi dasar penilaian dalam proses akreditasi dan menjadi instrumen evaluasi utama bagi pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan hukum.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Kana and Oktafian, "PERAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM."

¹⁵⁷ Kana and Oktafian.

¹⁵⁸ Kana and Oktafian.

¹⁵⁹ A Budahu, "Penyelenggaraan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin," *Jurnal Media Hukum* 12, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.638>.

Lembaga yang telah memenuhi kualifikasi yuridis ini diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk merekrut sumber daya manusia yang kompeten, mencakup advokat, paralegal, dosen, hingga mahasiswa hukum. Kolaborasi SDM ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan hukum agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat marginal.¹⁶⁰

Terkait keberlangsungan program, pendanaan utama bantuan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, untuk memperluas dampak pelayanan, pemerintah daerah juga diberikan ruang untuk memberikan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶¹ Hal ini menegaskan bahwa bantuan hukum adalah tanggung jawab kolektif negara yang harus dijamin keberlanjutannya secara finansial dan operasional.

b. Syarat Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima

Akses terhadap layanan bantuan hukum cuma-cuma tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui mekanisme verifikasi administratif guna memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan

¹⁶⁰ Afandi, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum."

¹⁶¹ Sutyoso, Darmawan Aji, and Mahendro, "Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta."

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, terdapat standarisasi syarat permohonan yang wajib diperiksa dan dipenuhi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebelum memberikan pendampingan hukum. Hal ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan bantuan hukum yang didanai oleh negara.¹⁶² Beberapa ketentuan kunci yang menjadi syarat mutlak bagi pemohon bantuan hukum meliputi:

1) Permohonan Tertulis dan Identitas

Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis yang mencantumkan identitas diri secara lengkap serta uraian singkat mengenai pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Uraian ini menjadi dasar bagi LBH untuk menentukan apakah perkara tersebut masuk dalam ruang lingkup layanan litigasi atau non-litigasi.¹⁶³

2) Dokumentasi Perkara

Pemohon harus menyerahkan dokumen pendukung yang berkaitan langsung dengan perkara, seperti salinan surat panggilan dari kepolisian, salinan putusan pengadilan,

¹⁶² Hardi, Dewi, and Widyantara, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di LBH Bali)."

¹⁶³ Ramadhan and Putra, "Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum."

kontrak/perjanjian, atau bukti-bukti surat lainnya yang relevan dengan sengketa hukum yang dialami).¹⁶⁴

3) Bukti Status Ekonomi (SKTM)

Sebagai instrumen verifikasi utama bagi kelompok miskin, pemohon wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Lurah, Kepala Desa, atau pejabat setingkat di wilayah domisili pemohon. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti sah secara yuridis mengenai ketidakmampuan finansial pemohon untuk membiayai jasa hukum secara mandiri.¹⁶⁵

Setelah dokumen diserahkan, LBH memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dalam jangka waktu yang relatif singkat (lazimnya satu hari kerja). Setelah pemeriksaan selesai, LBH wajib memberikan kepastian apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak dalam waktu beberapa hari kerja. Apabila permohonan ditolak, LBH diwajibkan untuk memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada pemohon sebagai bentuk transparansi dan perlindungan hak bagi masyarakat.¹⁶⁶

Implementasi prosedur ini di lembaga seperti LBH Surya Kusuma di Kabupaten Demak menjadi krusial untuk dipelajari, guna

¹⁶⁴ Sutyoso, Darmawan Aji, and Mahendro, "Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta."

¹⁶⁵ Hardi, Dewi, and Widyantara, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di LBH Bali)."

¹⁶⁶ Hardi, Dewi, and Widyantara.

melihat apakah syarat-syarat administratif tersebut telah memudahkan atau justru menjadi hambatan birokrasi baru bagi masyarakat miskin dalam mengakses keadilan.

c. Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum

Sebagai institusi yang mengemban mandat konstitusional dan yuridis, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) memikul tanggung jawab yang besar dalam ekosistem penegakan hukum. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat teknis-profesional terhadap klien, tetapi juga bersifat administratif kepada negara dan bersifat moral-sosial kepada masyarakat. Berdasarkan literatur hukum dan regulasi yang berlaku, kewajiban pemberi bantuan hukum dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama:

1) Kewajiban Profesionalitas dan Pelayanan Cuma-Cuma

LBH wajib memberikan layanan jasa hukum yang berkualitas dan profesional hingga perkara yang ditangani memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pendampingan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011, di mana pemberi bantuan hukum dilarang mengundurkan diri dari perkara kecuali terdapat alasan sah secara hukum).¹⁶⁷ Cakupan layanannya meliputi spektrum luas, baik melalui jalur litigasi seperti pendampingan di pengadilan, maupun non-litigasi yang

¹⁶⁷ Manurung, Siregar, and Zulyandi, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran Dan Keadilan (YLBH-CKK) Terhadap Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kasus Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas I B Kisaran."

mencakup mediasi, negosiasi, investigasi perkara, hingga pemberdayaan masyarakat.¹⁶⁸

Hal yang paling krusial dalam aspek ini adalah kepatuhan terhadap prinsip pro bono. LBH dilarang keras menerima atau meminta pembayaran dalam bentuk apa pun dari penerima bantuan hukum maupun pihak lain yang terkait dengan perkara. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya mencederai integritas lembaga, tetapi juga berimplikasi pada sanksi pidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp50 juta.¹⁶⁹

2) Kewajiban Administratif dan Akuntabilitas

Mengingat sebagian besar pendanaan bantuan hukum berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBD), LBH memiliki kewajiban administratif yang ketat. Lembaga wajib mematuhi mekanisme akreditasi berkala, penyusunan laporan kegiatan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atau pemerintah daerah terkait.¹⁷⁰ Selain itu, setiap advokat yang bernaung di bawah LBH wajib menjalankan tugasnya dengan menjunjung

¹⁶⁸ Dasan et al., "PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU."

¹⁶⁹ Kana and Oktafian, "PERAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM."

¹⁷⁰ Afandi, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum."

tinggi kode etik profesi advokat serta standar layanan bantuan hukum yang telah ditetapkan.¹⁷¹

3) Kewajiban Menjamin dan Menyebarluaskan Akses Keadilan

LBH berkewajiban untuk memastikan bahwa prinsip access to justice dan equality before the law benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin di tingkat akar rumput. Mengingat masih rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, LBH tidak boleh bersikap pasif. Lembaga wajib secara aktif mengupayakan penyebarluasan informasi mengenai ketersediaan layanan bantuan hukum gratis. Sosialisasi yang masif menjadi kunci utama agar hak konstitusional warga negara tidak terbuang sia-sia hanya karena ketidaktahuan informasi.¹⁷²

3. Standar Layanan Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat/Paralegal LBH

a. Standar Layanan Bantuan Hukum

Standar layanan merupakan parameter krusial dalam mengukur efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Secara normatif, setiap penerima bantuan hukum memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan standar layanan bantuan hukum yang telah ditetapkan dalam

¹⁷¹ Sutyoso, Darmawan Aji, and Mahendro, "Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta."

¹⁷² A Irawan and M Haris, "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1123>.

regulasi, seperti UU No. 16 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai Pos Bantuan Hukum (Posbakum)¹⁷³ dan Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum¹⁷⁴, serta wajib bersandar pada Kode Etik Advokat.¹⁷⁵ Standar ini berfungsi sebagai jaminan kualitas (quality assurance) agar bantuan hukum yang diberikan oleh negara memiliki bobot profesionalisme yang setara dengan jasa hukum komersial.

Dalam praktiknya, standar layanan bantuan hukum mencakup beberapa komponen esensial yang harus dipenuhi oleh pemberi bantuan hukum, antara lain:

1) Aspek Preventif dan Edukatif

Memberikan informasi, konsultasi, serta nasihat hukum yang akurat dan komprehensif kepada pemohon guna memberikan gambaran mengenai posisi hukum mereka.

2) Aspek Administratif-Yuridis

Melakukan penyusunan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses beracara, seperti gugatan, permohonan, atau dokumen pembelaan lainnya.

3) Aspek Profesionalisme dan Pembiayaan

Layanan wajib diberikan secara maksimal dan profesional dengan prinsip cuma-cuma (pro bono), di mana seluruh biaya

¹⁷³ UU No. 16 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

¹⁷⁴ Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

¹⁷⁵ Salam et al., "Legal Assistance of the Justice Seeking Community through the Legal Aid Postal Service at the Pasarwajo Religious Court."

operasional dibebankan pada anggaran negara (APBN) dan dilarang keras membebankannya kepada pengguna layanan.¹⁷⁶

Meskipun perangkat regulasi telah tersedia, penelitian empiris mengenai kualitas layanan bantuan hukum negara menunjukkan masih adanya diskrepansi antara norma dan realitas di lapangan. Beberapa temuan menunjukkan bahwa masih terdapat OBH yang tidak mematuhi standar layanan, seperti kegagalan dalam mendampingi perkara hingga tuntas, ketidakhadiran advokat di setiap tahapan proses hukum, hingga ketidakmampuan memberikan layanan non-litigasi yang memadai. Bahkan, problematika paling serius yang ditemukan adalah masih adanya oknum pemberi bantuan hukum yang menarik biaya dari penerima bantuan, yang secara tegas merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.¹⁷⁷

Kondisi tersebut menuntut adanya rekonstruksi terhadap mekanisme pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum. Diperlukan model pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat, serta penerapan sanksi tegas bagi OBH maupun advokat yang terbukti melanggar standar kualitas layanan. Secara komparatif, riset internasional juga menekankan bahwa bantuan hukum yang efektif memerlukan mekanisme kontrol mutu yang ketat, mencakup monitoring berkala, penilaian kinerja yang objektif, serta

¹⁷⁶ *Ibid*

¹⁷⁷ Nurani Ajeng Tri Utami et al., "Evaluation of Legal Aid Service Quality and Supervision in Indonesia and Malaysia," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 1 (March 23, 2025): 187–216, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.502>.

koordinasi antarlembaga yang solid. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin benar-benar menjadi instrumen keadilan yang substansial, bukan sekadar formalitas administratif untuk penyerapan anggaran.¹⁷⁸

b. Etika Profesi dan Kode Etik dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Profesi advokat secara filosofis dikualifikasikan sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia. Kualifikasi ini membawa konsekuensi bahwa seorang advokat, terutama yang berkhidmat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), tidak hanya terikat pada norma hukum positif, tetapi juga pada kode etik profesi yang mengatur perilaku moral dalam interaksinya dengan klien, institusi peradilan, masyarakat, maupun rekan sejawat.¹⁷⁹ Kode etik berfungsi sebagai kompas moral untuk memastikan bahwa integritas pribadi dan profesionalitas tetap terjaga di tengah kompleksitas penegakan hukum. Berdasarkan kajian literatur, pokok-pokok fungsi kode etik dalam praktik bantuan hukum mencakup beberapa dimensi strategis:

¹⁷⁸ Dave Holness, “The Need for Monitoring and Assessment of Legal Aid Quality in South Africa,” *Potchefstroom Electronic Law Journal* 25 (November 1, 2022), <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2022/v25i0a13182>.

¹⁷⁹ Riana Wijiana, “Urgensi Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Sebagai Profesi Terhormat,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (May 7, 2025): 113–24, <https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i2.4563>.

1) Pedoman Perilaku Substantif

Menjadi standar baku bagi kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, kerahasiaan data klien, serta keterbukaan dalam menjalankan tugas-tugas hukum.¹⁸⁰

2) Prioritas Kepentingan Keadilan

Menjamin bahwa segala bentuk jasa hokum baik berupa nasihat, negosiasi, mediasi, maupun pendampingan di persidangan—diberikan semata-mata demi kepentingan hukum klien dan penegakan keadilan, bukan untuk mencari keuntungan materiil pribadi.¹⁸¹

3) Penjaga Martabat dan Kepercayaan Publik

Berperan sebagai instrumen untuk menjaga martabat profesi serta merawat kepercayaan publik (public trust) terhadap sistem hukum secara keseluruhan).¹⁸²

Meskipun demikian, realitas empiris menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan etika. Pelanggaran yang kerap muncul dalam praktik bantuan hukum meliputi konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga penerimaan gratifikasi dari pihak-

¹⁸⁰ Muten Nuna, Dince Aisa Kodai, and Roy Marthen Moonti, “Code of Ethics and the Role of Advocates in Providing Legal Aid to the Poor,” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 2 (January 1, 2020): 259–74, <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.35986>.

¹⁸¹ Riana Wijiana, “Urgensi Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Sebagai Profesi Terhormat.”

¹⁸² Cindy Fadila et al., “Enforcement of Advocates’ Code of Ethics,” *PKM-P* 9, no. 1 (June 4, 2025): 102–7, <https://doi.org/10.32832/jurma.v9i1.2689>.

pihak yang bersengketa.¹⁸³ Untuk memitigasi hal tersebut, organisasi profesi membentuk Dewan Kehormatan yang memiliki wewenang yuridis untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi disiplin, mulai dari teguran lisan atau tertulis, skorsing sementara, hingga pemberhentian tetap dari status profesi advokat.¹⁸⁴

Penelitian terkini mengungkapkan bahwa penegakan kode etik di Indonesia masih menghadapi kendala efektivitas. Terdapat tren peningkatan jumlah pelanggaran, namun berbanding terbalik dengan frekuensi penjatuhan sanksi berat, ditambah dengan rendahnya literasi publik mengenai prosedur pengaduan etika¹⁸⁵. Kondisi ini melahirkan urgensi terhadap gagasan pembentukan badan pengawas independen serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi pengawasan perilaku advokat.

Khusus bagi paralegal yang bertugas di LBH, meskipun secara formal tidak selalu tunduk pada UU Advokat, dalam menjalankan fungsi bantuan hukum mereka wajib mengikuti standar etik yang selaras dengan prinsip-prinsip advokat. Standar ini mewajibkan paralegal untuk menjunjung tinggi kepentingan klien, menjaga kerahasiaan informasi, tidak memungut bayaran (*pro bono*), serta selalu bekerja di bawah

¹⁸³ Tri Utami et al., "Evaluation of Legal Aid Service Quality and Supervision in Indonesia and Malaysia."

¹⁸⁴ Giovani D.B. Nggabut et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (January 15, 2024): 300–310, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1679>.

¹⁸⁵ Rosdiana, Ravi Arda, and Desi Yanti, "Legal Issues in the Oversight and Enforcement of Advocate Professional Ethics in Indonesia," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (February 19, 2025): 1072–89, <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2300>.

supervisi ketat dari advokat atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi.¹⁸⁶ Hal ini penting untuk menjamin bahwa kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat miskin di LBH Surya Kusuma tetap berada dalam koridor etika yang bermartabat.

D. Bantuan Hukum dalam Perspektif Islam

Bantuan hukum merupakan hak dasar setiap manusia untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Dalam perspektif Islam, konsep bantuan hukum tidak hanya dipahami sebagai praktik profesional di pengadilan, tetapi juga sebagai bagian dari kewajiban moral dan religius untuk menegakkan keadilan (العدل), mencegah kezaliman (الظلم), dan melindungi kaum tertindas (المستضعفين).

Islam sebagai agama yang sempurna telah meletakkan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Nilai-nilai tersebut termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad ﷺ serta dipraktikkan dalam sistem peradilan Islam.

1. Konsep Keadilan sebagai Dasar Bantuan Hukum

Salah satu landasan utama bantuan hukum dalam Islam adalah perintah menegakkan keadilan sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 135:

¹⁸⁶ S Azalia, "Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa (4): 135).¹⁸⁷

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Dalam konteks bantuan hukum, seorang pembela tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial, kekayaan, atau hubungan keluarga. Keadilan dalam Islam bersifat objektif dan teosentris (berorientasi kepada Allah).

2. Larangan Membela Kebatilan

Islam juga memberikan batasan etis dalam praktik pembelaan hukum. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 105:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۗ﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat (QS. An-Nisa (4): 105).¹⁸⁸

Ayat ini menjadi prinsip fundamental bahwa pembelaan hukum tidak boleh digunakan untuk mendukung kejahatan atau memutarbalikkan

¹⁸⁷ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 135

¹⁸⁸ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 105

fakta. Dengan demikian, bantuan hukum dalam Islam harus berorientasi pada kebenaran (*al-haqq*), bukan sekadar memenangkan perkara.

3. Prinsip Tolong-Menolong dalam Kebaikan

Konsep bantuan hukum juga sejalan dengan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...”¹⁸⁹

Memberikan bantuan hukum kepada orang yang terzalimi merupakan bentuk nyata dari tolong-menolong dalam kebajikan. Sebaliknya, membantu seseorang untuk menghindari tanggung jawab atas kejahatan termasuk perbuatan yang dilarang.

4. Perlindungan terhadap Kaum Tertindas

Islam sangat menekankan pembelaan terhadap kelompok lemah sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 75:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

Artinya: Dan mengapa kamu tidak berjuang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak (QS. An-Nisa (4): 75)¹⁹⁰

¹⁸⁹ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013,2

¹⁹⁰ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 75

Ayat ini menunjukkan kewajiban moral untuk membela kaum mustadh'afin. *Dalam* konteks modern, hal ini dapat diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan korban ketidakadilan struktural.

5. Konsep Wakalah dalam Fikih Islam

Dalam hukum Islam dikenal konsep *wakālah* (perwakilan), yaitu pen delegasian kuasa kepada orang lain untuk mewakili urusan tertentu, termasuk perkara hukum. Para ulama sepakat bahwa wakalah dalam perkara sengketa diperbolehkan selama tidak bertujuan untuk kebatilan. Hal ini menjadi dasar legitimasi profesi advokat dalam perspektif syariah.¹⁹¹



¹⁹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 3920.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak

Implementasi bantuan hukum di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak merupakan perwujudan konkret mandat konstitusional yang selaras dengan konsep *al-wakālah fī al-khuṣūmah* dalam fikih muamalah.¹⁹² Secara teoretis, bantuan hukum ini mencerminkan pelimpahan kekuasaan dari masyarakat miskin kepada advokat LBH sebagai wakil (*al-muḥāmī*) untuk membela dan melindungi hak-hak hukum mereka yang teralienasi dari sistem peradilan formal. Praktik pendampingan teknis, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi di LBH ini, sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kesetaraan di depan hukum serta kewajiban menegakkan keadilan bagi setiap individu tanpa memandang status sosialnya¹⁹³.

Ditinjau dari aspek operasional, fokus LBH Surya Kusuma pada perkara perdata Islam, khususnya perceraian akibat tekanan ekonomi di Demak menunjukkan adanya relevansi kuat dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam) dalam menjaga keadilan sosial. Berdasarkan data anggaran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma Kabupaten Demak, tercatat fluktuasi total alokasi dana bantuan hukum bagi warga

¹⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 5). Jakarta: Gema Insani, 456-460

¹⁹³ Sahwa Kana and Mohamad Oktafian, "Peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (December 31, 2023): 83-103, <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v4i1.82>.

miskin selama tiga tahun terakhir yang bersumber dari pembagian dana litigasi dan non-litigasi. Pada tahun 2023, total anggaran mencapai Rp122.340.000,00, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp101.340.000,00 pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi Rp81.700.000,00 pada tahun 2025.

Meskipun total anggaran menurun, biaya bantuan hukum litigasi per perkara secara konsisten dipertahankan pada angka Rp5.000.000,00 di setiap periodenya. Dalam aspek bantuan hukum litigasi, terjadi penurunan kuantitas perkara yang ditangani sejalan dengan pengurangan anggaran litigasi tahunan. Tahun 2023 mencatat jumlah tertinggi dengan penanganan 21 perkara (termasuk 1 perkara banding) melalui anggaran Rp101.000.000,00. Pada tahun 2024, alokasi dana litigasi turun menjadi Rp80.000.000,00 untuk 16 perkara, dan pada tahun 2025 menjadi Rp60.000.000,00 yang diperuntukkan bagi penanganan 12 perkara bantuan hukum. Di sisi lain, anggaran bantuan hukum non-litigasi cenderung stabil di kisaran Rp21 juta per tahun dengan cakupan kegiatan yang komprehensif. Kegiatan ini secara rutin meliputi penyuluhan hukum sebanyak empat kali setahun, pemberdayaan masyarakat sebanyak dua kali, serta layanan konsultasi hukum dan pembuatan gugatan bagi warga miskin. Penyerapan dana non-litigasi tercatat sebesar Rp21.440.000,00 pada tahun 2023, kemudian Rp21.340.000,00 pada tahun 2024, dan sedikit meningkat menjadi Rp21.700.000,00 pada proyeksi tahun 2025.

Pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat marginal selama periode tiga tahun tersebut (2023–2025) adalah Rp. 305.380.000,00 merupakan bentuk transformasi kewajiban menolong pihak yang lemah (*dhua'fa*) dan menghilangkan kezaliman struktural¹⁹⁴. Dalam pandangan fikih, bantuan hukum cuma-cuma ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan bagian dari hukum acara peradilan Islam (*fiqh al-murāfa'āt*) yang berfungsi sebagai sarana mencari kebenaran ketika hak warga miskin dilanggar¹⁹⁵.

Sintesis antara hukum positif dan hukum Islam di LBH Surya Kusuma terlihat pada mekanisme verifikasi berlapis yang menjamin integritas layanan agar tepat sasaran. Sistem verifikasi administratif dan faktual ini memastikan bahwa akses keadilan yang bermartabat benar-benar diterima oleh fakir miskin yang tidak mampu membela diri sendiri, sesuai dengan jaminan hak atas pembelaan dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, peran LBH Surya Kusuma sebagai jembatan keadilan secara substansial telah mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dalam Islam dengan regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 untuk mewujudkan keadilan substantif yang menyeluruh¹⁹⁶.

¹⁹⁴ LBH Surya Kusuma, *Laporan Tahunan Penanganan Perkara dan Program Pemberdayaan Masyarakat* (Demak: LBH Surya Kusuma, 2025), 12-15.

¹⁹⁵ Muslih, "Analisis Bantuan Hukum Melalui Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah."

¹⁹⁶ *Ibid*

1. Profil dan Kedudukan Strategis LBH Surya Kusuma

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi penelitian, LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 atau M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024. Posisi akreditasi ini menjadi variabel kunci dalam penelitian ini, karena menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi standar kualifikasi sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Secara sosiologi hukum, LBH Surya Kusuma berfungsi sebagai *bridge builder* (jembatan) antara masyarakat miskin di Demak yang memiliki keterbatasan literasi hukum dengan sistem peradilan yang seringkali dianggap intimidatif. Kehadiran lembaga ini di Kabupaten Demak menjadi krusial mengingat karakteristik wilayah yang memiliki disparitas akses ekonomi dan geografis antara wilayah pesisir dan pedalaman.

Terdapat persepsi publik yang sering kali mereduksi peran LBH di daerah hanya sebatas menangani perkara perceraian (*ahwal al-syakhshiyah*). Namun, data empiris di lapangan menunjukkan temuan yang berbeda. LBH Surya Kusuma mengimplementasikan bantuan hukum secara komprehensif yang mencakup:

a. Perkara Perdata

Di LBH Surya Kusuma, penanganan perkara perdata bertransformasi dari sekadar urusan domestik menjadi upaya perlindungan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin.

1) Sengketa Waris Mal-Waris

Penelitian menemukan bahwa LBH Surya Kusuma sering menangani kasus ahli waris perempuan atau anak yatim dari keluarga miskin yang hak warisnya diserobot oleh kerabat yang lebih kuat secara ekonomi/politik. LBH berperan memastikan pembagian sesuai koridor hukum (baik secara faraid maupun perdata) untuk mencegah kemiskinan turunan.

2) Sengketa Tanah Marginal

Data menunjukkan pendampingan terhadap warga miskin yang tanahnya tidak bersertifikat (tanah kutipan C) namun diklaim oleh pihak lain. LBH Surya Kusuma membantu proses administrasi hingga pembuktian di pengadilan, yang merupakan wujud nyata perlindungan terhadap hak atas tempat tinggal.

3) Perikatan Ekonomi Mikro

Menariknya, ditemukan data pendampingan bagi pedagang pasar atau buruh tani di Demak yang terjebak utang piutang dengan bunga mencekik (rentenir). LBH Surya Kusuma melakukan negosiasi ulang kontrak (*restrukturisasi*)

agar beban finansial warga tidak semakin terpuruk.

b. Perkara Pidana

Dalam ranah pidana, LBH Surya Kusuma bertindak sebagai pengawal *due process of law* guna mencegah terjadinya peradilan sesat (*miscarriage of justice*) bagi warga miskin.

1) Pendampingan Tersangka/Terdakwa Miskin

Data menunjukkan komitmen pada prinsip tidak tebang pilih, di mana LBH Surya Kusuma mendampingi warga miskin yang dituduh melakukan tindak pidana ringan hingga berat. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa hak untuk tidak disiksa, hak didampingi penasihat hukum sejak penyidikan, dan hak atas pembelaan yang layak terpenuhi.

2) Advokasi Korban KDRT dan Kekerasan Seksual

LBH Surya Kusuma memiliki data spesifik mengenai penanganan korban perempuan dan anak di wilayah pedesaan Demak. Pendampingan ini bersifat komprehensif, tidak hanya laporan polisi, tetapi juga memastikan keamanan korban (bekerja sama dengan rumah aman) dan menuntut kompensasi atau restitusi bagi korban.

Selain itu, mengenai perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, UU No. 18

Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta kerja sama diplomatik dan hukum internasional (ekstradisi)¹⁹⁷ dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)¹⁹⁸. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus yang menimpa WNI (terutama asal Demak) di luar negeri sering kali berakar dari proses rekrutmen yang tidak prosedural di dalam negeri.

WNI sering mengalami kekerasan fisik, psikis, hingga eksploitasi seksual di negara penempatan. Hal ini sering dibarengi dengan praktik perbudakan modern seperti penahanan paspor, jam kerja yang tidak manusiawi, dan pemotongan gaji secara sepihak.

Peran LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak menjadi sangat strategis mengingat Demak merupakan salah satu daerah kantong pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penelitian menemukan adanya jeratan utang (*debt bondage*) di mana calon PMI dipaksa menandatangani kontrak yang tidak adil sebelum keberangkatan. Data di lapangan menunjukkan adanya sindikasi yang memanfaatkan kemiskinan warga di desa-desa untuk dijanjikan pekerjaan formal, namun berakhir di sektor domestik yang tidak terlindungi.

¹⁹⁷ UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta kerja sama diplomatik dan hukum internasional (ekstradisi)

¹⁹⁸ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Meskipun LBH Surya Kusuma berbasis di daerah (Demak), perannya dalam kasus WNI luar negeri bersifat proaktif dan berfungsi sebagai garda depan perlindungan hak asasi manusia. LBH melakukan edukasi hukum bagi calon PMI tentang kontrak kerja dan hak-hak dasar di negara tujuan. Ini adalah langkah krusial untuk mencegah warga terjebak dalam jalur ilegal.

Saat terjadi kasus kekerasan atau TPPO, LBH Surya Kusuma berperan dalam (1) Melaporkan dan mengawal proses hukum terhadap agen/sponsor di Indonesia yang terlibat dalam perekrutan ilegal. (2) Menjadi penghubung antara keluarga korban di Demak dengan BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI/KJRI di luar negeri untuk memastikan proses repatriasi (pemulangan) dan perlindungan hukum di negara penempatan. (3) Setelah korban kembali ke Demak, LBH memberikan bantuan hukum untuk menuntut hak-hak yang belum terpenuhi (gaji yang belum dibayar atau restitusi) serta membantu pemulihan martabat korban melalui pendampingan hukum yang berkelanjutan.

Peran LBH Surya Kusuma dalam kasus PMI ini adalah perwujudan dari perlindungan *Maqāsid al-Syarī'ah* pada level yang paling genting. Pendampingan terhadap korban kekerasan di luar negeri adalah upaya menyelamatkan nyawa dan fisik

(*Hifdz al-Nafs*) warga negara yang terancam¹⁹⁹. Penelitian membuktikan bahwa LBH Surya Kusuma memegang prinsip bahwa hak atas bantuan hukum tidak hilang hanya karena klien berada di luar negeri. Sepanjang korban adalah warga miskin asal Demak, LBH merasa memiliki amanah syar'i untuk melakukan pembelaan semaksimal mungkin.

c. Perkara Non-Litigasi

Strategi non-litigasi LBH Surya Kusuma membuktikan bahwa keadilan tidak harus selalu melalui pintu pengadilan. Ini adalah bentuk *Legal Empowerment of the Poor*.

1) Pemberdayaan Paralegal sebagai *First Responder*

Penelitian mengungkap bahwa LBH Surya Kusuma ini melatih tokoh pemuda dan penggerak desa di Demak menjadi paralegal sebagaimana diamanatkan dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum²⁰⁰. Mereka dibekali kemampuan deteksi dini konflik (seperti sengketa batas tanah desa atau potensi konflik rumah tangga) sehingga masalah dapat diselesaikan melalui mediasi sebelum membesar menjadi kasus hukum.

¹⁹⁹ Selvia Nurul Chofifah, “Upaya Perlindungan Hukum Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda: Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Mojokerto Kota” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

²⁰⁰ Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

2) Mediasi Berbasis Kearifan Lokal

LBH Surya Kusuma sering memfasilitasi *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di balai desa. Mediasi ini mengadopsi prinsip masalah dan perdamaian (*ishlah*), yang lebih efektif menjaga harmoni sosial di masyarakat Demak yang religius dibandingkan jalur litigasi yang konfrontatif.

3) Penyuluhan Hukum Tematik

Tidak sekadar sosialisasi undang-undang, penyuluhan dilakukan secara spesifik berdasarkan kerentanan wilayah, misalnya penyuluhan hukum agraria di wilayah petani dan hukum ketenagakerjaan bagi warga yang berencana menjadi pekerja migran²⁰¹.

Integrasi ketiga klaster di atas membuktikan bahwa LBH Surya Kusuma tidak hanya beroperasi di ranah hukum privat (antar-individu) tetapi juga hukum publik (negara vs warga). Secara teoretis, ini adalah implementasi dari Keadilan Bermartabat dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, di mana hukum benar-benar hadir untuk melindungi jiwa (*nafs*), harta (*mal*), dan kehormatan (*'irdh*) masyarakat yang paling rentan tanpa membeda-bedakan jenis perkaranya.²⁰²

2. Landasan Konstitusional dan Realitas Akses Keadilan

²⁰¹ Hasil Wawancara dengan Fathul Muin (Direktur LBH Surya Kusuma), Demak, 6 Mei 2025.

²⁰² Achmad Hasan Alfarisi, "Relevansi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer," *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications* 1, no. 2 (2025).

Landasan fundamental bantuan hukum di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak berakar kuat pada konstitusi yang menjamin prinsip *equality before the law dan access to justice*. Secara transendental, nilai ini sejalan dengan landasan hukum Islam di mana al-Qur'an dan Sunnah menempatkan prinsip *al-'adl* (keadilan) sebagai basis tertinggi bagi seluruh sistem hukum²⁰³. Allah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat* (QS. An-Nahl [16]: 90).²⁰⁴

Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berhenti pada legalitas formal administratif sebagai Lembaga Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi, tetapi juga harus menyentuh dimensi kemaslahatan (*dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat*)²⁰⁵. Upaya LBH Surya Kusuma menjembatani kesenjangan finansial masyarakat miskin melalui anggaran negara tahun 2025 merupakan manifestasi nyata dari pencarian keadilan substantif yang dalam Islam dipandang sebagai pencarian kebenaran kehendak Allah²⁰⁶.

Implementasi bantuan hukum oleh LBH Surya Kusuma di wilayah Demak mencerminkan penyerapan nilai-nilai keadilan Islam ke

²⁰³ Qs. An-Nisa Ayat 135 dalam Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 100

²⁰⁴ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 277

²⁰⁵ Aden Rosadi, Syahrul Anwar, and Ateng Ruhendi, "The Concept Of Justice In Qur'an And Hadith," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (August 13, 2021), <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.9520>.

²⁰⁶ Purjatian Azhar, "Keadilan Dalam Perspektif Islam: Dinamika Dan Realitas," *Islam & Contemporary Issues* 2, no. 1 (June 24, 2022): 15–23, <https://doi.org/10.57251/ici.v2i1.404>.

dalam tata hukum positif Indonesia, sebagaimana yang sering diinterpretasikan oleh Mahkamah Konstitusi²⁰⁷. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang diformulasikan Imam al-Syatibi mencakup perlindungan terhadap jiwa, harta, dan akal menjadi landasan filosofis yang kokoh²⁰⁸ ketika LBH memberikan layanan pro bono bagi masyarakat marginal. Hak warga negara yang dilindungi konstitusi, seperti persamaan di depan hukum dan perlindungan khusus bagi fakir miskin, dipandang selaras dengan hak-hak dasar yang dijamin dalam al-Qur'an²⁰⁹.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti (QS. Al-Hujurat [49]: 13).*²¹⁰

Dengan demikian, peran LBH sebagai perpanjangan tangan negara secara otomatis menjalankan fungsi perlindungan terhadap hak asasi yang bersifat ilahiah sekaligus konstitusional²¹¹.

²⁰⁷ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 6.

²⁰⁸ Muhammad Amin and Maula Sari, "Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Konstitusi," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 8, no. 1 (June 30, 2023): 19, <https://doi.org/10.22373/tafse.v8i1.17512>.

²⁰⁹ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (August 16, 2023): 247–72, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

²¹⁰ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 517

²¹¹ Saifullah Saifullah, Abdul Azis, and Mustafa Lutfi, "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 1 (June 15, 2020): 1–16, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

Secara operasional, penyediaan akses litigasi dan non-litigasi di LBH Surya Kusuma berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap ketimpangan sosial-ekonomi yang kerap menghalangi pencari keadilan. Dalam dimensi normatif Islam, prinsip ini menuntut adanya sistem peradilan yang tidak diskriminatif serta berpihak pada kelompok lemah (*mustad'afin*)²¹². Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Ma'un [107]: 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
Artinya: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1) Itulah orang yang menghardik anak yatim (2) dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin (3) (QS. Al-Ma'un [107]: 1-3).²¹³

Kewajiban negara dan OBH untuk menghapus hambatan struktural terhadap bantuan hukum adalah bentuk implementasi nyata dari kewajiban menghilangkan kezaliman²¹⁴. Fokus LBH dalam mentransformasikan hak konstitusional menjadi layanan nyata bagi masyarakat marginal di Demak membuktikan bahwa prosedur peradilan yang adil harus mencakup keadilan prosedural sekaligus substantif demi melindungi kelompok rentan.

²¹² Andi Yusri Patawari, Kurniati Kurniati, and Misbahuddin Misbahuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban KDRT Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *AL-SYAKHSHIYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (June 29, 2024): 94–114, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.6670>.

²¹³ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 602

²¹⁴ Andi Husnul and Marilang Marilang, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (September 4, 2021): 504–18, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19329>.

Sintesis antara hukum positif dan nilai Islam di LBH Surya Kusuma menunjukkan bahwa standarisasi kualitas pelayanan hukum merupakan keniscayaan untuk menjamin kemaslahatan publik. Meskipun secara administratif LBH ini berstatus akreditasi C dengan anggaran terbatas sebesar Rp 81.700.000,00, komitmen pemberian jasa hukum cuma-cuma tetap diutamakan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Hal ini sejalan dengan penafsiran bahwa pembatasan peran LBH atau advokat yang menghambat akses keadilan bagi si miskin merupakan bentuk pelanggaran norma kemaslahatan²¹⁵. Dengan demikian, implementasi bantuan hukum di Demak tidak hanya menghapus diskriminasi berbasis kemampuan ekonomi, tetapi juga mewujudkan tatanan negara hukum yang menggabungkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan HAM yang menyeluruh²¹⁶.

3. Skema Litigasi dan Non-Litigasi dalam Perspektif Keadilan Substantif

Pembagian anggaran LBH Surya Kusuma yang menitikberatkan pada jalur litigasi sebesar Rp 60.000.000,00 untuk 12 perkara mencerminkan prioritas pada penyelesaian konflik formal di pengadilan. Secara teknis, setiap perkara dialokasikan Rp 5.000.000,00

²¹⁵ Betria Maiyulanda et al., “Esensi Dan Eksistensi Filsafat Islam: Karakteristik, Problematika Klasik Dan Metode Dalam Menjawab Hukum Kontemporer,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 8, no. 1 (March 13, 2025): 42–61, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v8i1.14556>.

²¹⁶ Saifullah, Azis, and Lutfi, “Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif.”

yang mencakup seluruh proses hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini sejalan dengan teori bahwa bantuan hukum litigasi merupakan bentuk pendampingan yang paling esensial dalam menjaga hak-hak sipil warga di hadapan institusi yudisial.

Di sisi lain, alokasi non-litigasi sebesar Rp 21.700.000,00 yang mencakup penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan konsultasi hukum, merupakan langkah preventif yang sangat strategis. Rendahnya literasi publik mengenai prosedur hukum sering menjadi kendala utama dalam penegakan hukum di Indonesia²¹⁷. Melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan sebanyak 4 kali, LBH Surya Kusuma berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mereka mampu melakukan pembelaan diri secara mandiri di tahap awal permasalahan.

Pada fokus penanganan perkara, di mana LBH Surya Kusuma tidak hanya pada Perdata Islam, khususnya perceraian. Namun data lapangan menunjukkan bahwa mayoritas warga miskin di Demak menghadapi perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi. Sehingga mayoritas penanganan perkara adalah perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa LBH Surya Kusuma tidak hanya sekadar lembaga hukum, tetapi juga agen sosial yang menangani dampak hukum dari kemiskinan struktural yang dialami oleh masyarakat setempat²¹⁸.

²¹⁷ Rosdiana, Arda, and Yanti, *Op. Cit*

²¹⁸ E Zahara, "Kinerja Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Pemenuhan Akses Keadilan Golongan Fakir Miskin (Studi Peran Tentang Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah Dalam

Secara yuridis, kebijakan LBH Surya Kusuma untuk melayani semua jenis perkara namun tetap memiliki fokus spesifik merupakan bentuk adaptasi cerdas terhadap kebutuhan lokal.²¹⁹ Penggunaan anggaran non-litigasi untuk pembuatan dokumen hukum/gugatan (4 dokumen) dan konsultasi bagi minimal 6 orang memastikan bahwa warga yang tidak masuk dalam kuota litigasi tetap mendapatkan perlindungan hukum. Pendekatan holistik ini menjamin bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya terbatas pada meja hijau, tetapi juga dimulai dari penguatan kapasitas hukum di tingkat akar rumput.

4. Mekanisme Verifikasi Faktual sebagai Filter Integritas Layanan

Prosedur verifikasi yang diterapkan oleh LBH Surya Kusuma melalui syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan bentuk kepatuhan terhadap standar administrasi yang ditetapkan oleh UU No. 16 Tahun 2011. Namun, LBH Surya Kusuma melangkah lebih jauh dengan melakukan verifikasi faktual di lapangan, yang meliputi pengecekan kondisi rumah dan profil pekerjaan pemohon. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa bantuan hukum benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang secara ekonomi memang membutuhkan. Sistem verifikasi yang diterapkan LBH Surya Kusuma merupakan perpaduan antara aspek legalistik dan faktual:

a. Verifikasi Administratif yaitu dengan penggunaan Surat

Meningkatkan Akses Keadilan Fakir Miskin),” *Riau Law Journal* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.5277>.

²¹⁹ Muhammad Yusuf, Petrus Ruben Kolgigon, and Hudi Yusuf, “Peran Dan Tangung Jawab Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 1171–76.

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sesuai dengan mandat regulasi untuk menjamin standarisasi kualitas pelayanan²²⁰.

- b. Verifikasi Faktual dengan melakukan survei lapangan dan pengecekan kondisi sosial-ekonomi responden (seperti buruh tani dan kuli) memastikan bahwa bantuan hukum tidak salah sasaran.

Integrasi data menunjukkan bahwa verifikasi lapangan ini penting untuk memitigasi risiko kemiskinan administratif yang tidak sesuai dengan realitas ekonomi di lapangan. Dengan demikian, LBH Surya Kusuma telah menjalankan fungsi pengawasan internal yang sejalan dengan prinsip-prinsip etika profesi yang menuntut akuntabilitas dalam penyaluran dana publik.

Para responden seperti Jamilah dan Ibu Siti Muningsih, yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap, merupakan representasi dari target audiens yang dimaksud dalam teori bantuan hukum bagi masyarakat marginal²²¹. Dengan melakukan wawancara mendalam dan dokumentasi foto rumah, LBH Surya Kusuma menjalankan fungsi *gatekeeper* untuk menjaga agar anggaran negara digunakan secara akuntabel. Langkah ini sangat penting untuk mencegah moral hazard di mana pihak yang mampu mencoba memanfaatkan layanan pro bono.

Dalam konteks etika profesi, proses verifikasi ini juga melindungi martabat profesi advokat. Standar etik mewajibkan

²²⁰ Silitonga and Sagala, *Op. Cit*

²²¹ Ramadhan and Putra, *Op. Cit*

paralegal dan advokat di LBH untuk bekerja di bawah supervisi ketat guna menjamin kualitas layanan yang diterima masyarakat miskin tetap bermartabat²²². Dengan memastikan kondisi sosial-ekonomi klien melalui kunjungan lapangan, LBH Surya Kusuma membangun hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang kuat sejak awal penanganan perkara.

Dari proses ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dicapai melalui hasil akhir putusan, tetapi juga melalui proses seleksi yang transparan dan adil. Ketegasan dalam verifikasi faktual ini meminimalisir penyalahgunaan dan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan kepada mereka yang benar-benar tidak memiliki akses ekonomi terhadap pengacara komersial. Hal ini memperkuat legitimasi LBH Surya Kusuma sebagai lembaga penegak keadilan yang berintegritas di Kabupaten Demak.

LBH Surya Kusuma menerapkan sistem filter yang ketat namun inklusif untuk memastikan bahwa setiap warga miskin di Demak mendapatkan hak yang sama tanpa melihat afiliasi apa pun. Penentuan klien tidak didasarkan pada diskresi subjektif advokat, melainkan pada instrumen kemiskinan objektif. Data menunjukkan penggunaan kartu bantuan sosial (seperti KIP, KIS, atau PKH) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat mutlak. Jika warga tidak

²²² Savira Nur Azalia, "Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (December 10, 2020): 79–104, <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>.

memiliki dokumen tersebut namun secara kasatmata miskin (misal: tunawisma), LBH melakukan verifikasi lapangan (faktual) untuk menjamin akses keadilan mereka tetap terbuka.

Selain itu, Setiap konsultasi dicatat dalam buku registrasi perkara yang kronologis. Hal ini mencegah praktik jalur belakang bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan personil lembaga. Data menunjukkan bahwa warga dari wilayah terpencil seperti Kecamatan Bonang atau Guntur mendapatkan nomor urut dan waktu layanan yang sama dengan warga yang tinggal di pusat kota Demak²²³.

Salah satu temuan signifikan dalam penelitian ini adalah kemampuan LBH Surya Kusuma menjaga jarak yang aman dari kepentingan politik praktis, terutama mengingat dinamika lokal di Kabupaten Demak. Dalam kode etik internal, advokat LBH Surya Kusuma dilarang membawa atribut politik atau menggunakan pengaruh organisasi massa tertentu dalam melayani klien. Data wawancara dengan klien lintas latar belakang menunjukkan bahwa mereka merasa diterima dengan baik tanpa pernah ditanya mengenai pilihan politik atau afiliasi keagamaan mereka²²⁴.

Penanganan Kasus Kontroversial LBH tetap memberikan pendampingan pada kasus-kasus yang melibatkan pihak yang secara sosial tidak populer atau berhadapan dengan tokoh berpengaruh di

²²³ LBH Surya Kusuma, *Manual Prosedur Operasional Standar (SOP) Penerimaan Klien Bantuan Hukum* (Demak: LBH Surya Kusuma, 2024), 5-8.

²²⁴ Hasil observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan informan klien, Demak, Mei 2026.

daerah. Sikap ini membuktikan komitmen pada prinsip *Legal Aid for All*, di mana hak pembelaan diberikan karena statusnya sebagai manusia dan warga negara, bukan karena popularitas kasusnya.

Untuk memastikan prinsip *Zero Tolerance* dapat berjalan, terdapat mekanisme kontrol yang mencegah terjadinya praktik tebang pilih atau pungutan liar. Pimpinan LBH melakukan audit acak terhadap berkas perkara untuk melihat sejauh mana progres pembelaan dilakukan. Data menunjukkan bahwa setiap perkara diberikan bobot profesionalisme yang sama, baik itu perkara pencurian kecil maupun sengketa lahan yang kompleks.

LBH menyediakan saluran bagi klien untuk melaporkan dalam bentuk Kotak Pengaduan Pelayanan jika ada personil yang meminta biaya atau membedakan perlakuan. Dalam catatan internal penelitian, belum ditemukan adanya aduan mengenai diskriminasi pelayanan, yang mengindikasikan bahwa budaya organisasi berintegritas telah terinternalisasi dengan kuat.

Mekanisme ini juga terlihat dari cara LBH Surya Kusuma mendistribusikan beban kerja kepada staf hukum dan advokatnya. Penunjukan advokat pendamping dilakukan berdasarkan keahlian (misal: ahli pidana anak untuk kasus anak), bukan didasarkan pada siapa kliennya. Dengan demikian, warga miskin di pelosok Demak berpeluang mendapatkan advokat senior yang sama kualitasnya dengan klien yang kasusnya masuk pemberitaan media.

Sejalan dengan prinsip Amanah Syar'i, para advokat di LBH Surya Kusuma memandang pelayanan kepada fakir miskin sebagai bentuk zakat profesi. Data pengamatan menunjukkan dedikasi yang sama saat mereka mendampingi klien di pengadilan negeri maupun saat melakukan mediasi di balai desa yang panas dan jauh.

Mekanisme *Zero Tolerance* terhadap tebang pilih di LBH Surya Kusuma merupakan implementasi nyata dari konsep Keadilan Distributif yang termaktub dalam PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum²²⁵. Dengan meniadakan hambatan akses berdasarkan status sosial-politik dan hanya menyisakan kemiskinan sebagai variabel utama pelayanan²²⁶, LBH ini telah menjalankan fungsi negara dalam melindungi warga negaranya yang paling rentan secara adil dan bermartabat.

5. Evaluasi Kepuasan Klien dan Penegakan Kode Etik Profesi

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat kepuasan penerima bantuan hukum di LBH Surya Kusuma berada pada taraf yang sangat tinggi. Responden seperti Ibu Jamilah menyatakan bahwa proses pengajuan sangat mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit. Hal ini kontras dengan kekhawatiran umum bahwa penegakan kode etik dan layanan bagi warga miskin sering kali menghadapi kendala efektivitas

²²⁵ PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

²²⁶ Siti Rodiah and Abdul Hamid, "Keadilan Distribusi Dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah," in *ESA*, vol. 7, 2025, 1–9.

dan birokrasi yang kaku²²⁷. Kemudahan akses ini menjadi kunci utama bagi masyarakat miskin untuk berani mencari perlindungan hukum. Hasil penelitian lapangan mengonfirmasi kepatuhan etis ini, yaitu;

- a. Transparansi Biaya yaitu responden (Ibu Jamilah dan Ibu Siti Muningsih) secara konsisten menyatakan layanan bersifat gratis, yang membuktikan bahwa LBH Surya Kusuma menjaga integritas profesi dari praktik pungutan liar.
- b. Kualitas Komunikasi yaitu pelayanan yang komunikatif dan bahasa yang membaur menunjukkan keberhasilan LBH dalam menjembatani kesenjangan literasi hukum antara masyarakat awam dengan sistem peradilan yang kaku.

Hal ini krusial mengingat penegakan kode etik di Indonesia sering menghadapi kendala efektivitas²²⁸. Praktik di LBH Surya Kusuma dapat menjadi role model bagi penegakan standar perilaku advokat yang berorientasi pada kepentingan klien miskin.

Aspek krusial lainnya adalah konsistensi layanan cuma-cuma (pro bono). Seluruh responden, termasuk Ibu Siti Muningsih, menegaskan bahwa tidak ada biaya sepeser pun yang dikeluarkan selama proses pendampingan. Hal ini membuktikan kepatuhan mutlak terhadap standar etik yang melarang pemungutan biaya dari penerima

²²⁷ Rosdiana, Arda, and Yanti, *Op. Cit*

²²⁸ *Ibid*

bantuan hukum²²⁹. Integritas ini sangat penting mengingat adanya tren peningkatan pelanggaran kode etik advokat di tingkat nasional²³⁰.

Kualitas komunikasi yang ditunjukkan oleh staf dan advokat LBH Surya Kusuma, yang dinilai sangat baik dan komunikatif, merupakan bentuk nyata dari pelayanan hukum yang manusiawi. Penggunaan bahasa yang membumi memudahkan klien memahami posisi hukum mereka, yang secara teoretis merupakan bagian dari pemenuhan hak atas informasi hukum. Keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan secara lancar memberikan dampak psikologis positif dan rasa keadilan yang nyata bagi warga miskin di Demak.

Keberhasilan implementasi ini didorong oleh sinergi antara dedikasi personel LBH dengan sistem pengawasan yang berjalan baik. Meskipun ada tantangan berupa rendahnya literasi publik mengenai prosedur pengaduan etika²³¹, pengalaman responden menunjukkan bahwa LBH Surya Kusuma telah menerapkan kontrol internal yang efektif sehingga prinsip-prinsip etika tetap terjaga dalam setiap tahap pelayanan. Kepatuhan terhadap larangan pungutan biaya menjadi bukti

²²⁹ Azalia, *Op. Cit*

²³⁰ Giovani D.B. Nggabut et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat."

²³¹ Rosdiana, Arda, and Yanti, *Op. Cit*

paling kuat bahwa LBH ini benar-benar berorientasi pada pengabdian masyarakat.²³²

Temuan penelitian di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi bantuan hukum bagi warga miskin tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan regulasi formal, melainkan sangat ditentukan oleh internalisasi nilai-nilai kenabian (Prophetic Ethics) dalam personalitas para advokatnya. Peneliti menemukan adanya pola perilaku profesional yang selaras dengan empat sifat fundamental Rasulullah SAW, yakni *ṣiddīq*, *amānah*, *tablīgh*, dan *fatānah*, yang bertransformasi menjadi standar etika kerja dalam membela kaum *muṣṭaḍ'afin*.

Internalisasi sifat *ṣiddīq* (jujur) menjadi fondasi etis utama bagi advokat LBH Surya Kusuma dalam membangun kepercayaan dengan klien miskin. Dalam praktiknya, kejujuran ini tecermin dari cara advokat menyampaikan fakta hukum secara apa adanya tanpa manipulasi keterangan maupun rekayasa bukti demi memenangkan perkara secara instan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab [33]: 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya; *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (QS. Al-Ahzab [33]: 70)*²³³.

²³² Afandi, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum."

²³³ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 427

Seorang advokat *ṣiddīq* tidak akan memanipulasi bukti atau saksi. Kejujuran adalah modal utama dalam membela warga miskin agar mereka mendapatkan keadilan yang murni, bukan keadilan yang dimanipulasi. Sifat ini sangat krusial dalam konteks bantuan hukum warga miskin agar advokat tidak memberikan janji kemenangan yang tidak realistis, melainkan memberikan edukasi yang jujur mengenai posisi kasus klien sehingga hak-hak mereka terlindungi secara bermartabat²³⁴.

Selanjutnya, prinsip *amānah* (dapat dipercaya) menuntut tanggung jawab moral yang tinggi dalam menjaga rahasia klien serta tidak menyalahgunakan kuasa yang telah diberikan²³⁵. Bagi LBH Surya Kusuma yang merupakan lembaga terakreditasi pengelola dana negara, *amānah* juga berarti transparansi mutlak dalam penggunaan dana bantuan hukum. Sifat ini memastikan bahwa setiap rupiah dari dana negara benar-benar dikonversi menjadi layanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat miskin tanpa adanya pungutan tambahan atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan klien.

Sifat *tablīgh* (menyampaikan) dalam penelitian ini ditemukan pada pola komunikasi advokat yang edukatif dan transparan kepada masyarakat Demak. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 67

²³⁴ Ratih Syahputri, Izzatunnada Izzatunnada, and Fauziah Lubis, "Legalitas Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 22, no. 1 (2023): 307–15.

²³⁵ Muhammad Salda, Sanusi Bintang, and Teuku Muttaqin Mansur, *Op. Cit.*, 179–96.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ

Artinya; Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya (QS. Al-Ma'idah [5]: 67)²³⁶.

Advokat tidak boleh menyembunyikan informasi hukum yang menguntungkan klien²³⁷. Sifat ini mendasari peran LBH dalam melakukan penyuluhan hukum dan transparansi penanganan kasus bagi warga miskin. Advokat tidak hanya bertindak sebagai perwakilan di pengadilan, tetapi juga sebagai komunikator yang menyampaikan informasi hukum secara jelas dan terbuka mengenai perkembangan perkara. Hal ini bertujuan untuk memutus keterasingan warga miskin terhadap proses hukum, di mana pemberian edukasi hukum dan penyuluhan menjadi instrumen penting agar klien memahami hak dan kewajiban mereka secara utuh dalam sistem peradilan modern.

Di sisi lain, sifat *faṭānah* (cerdas dan profesional) menepis anggapan bahwa bantuan hukum gratis dilakukan secara asal-asalan. Kecerdasan hukum dalam perspektif Islam menuntut advokat memiliki penguasaan materi yang mendalam dan strategi pembelaan yang tajam guna memberikan perlindungan maksimal bagi warga miskin. Profesionalisme yang berbasis pada *faṭānah* memastikan bahwa klien LBH Surya Kusuma mendapatkan kualitas argumentasi hukum yang setara dengan mereka yang menggunakan advokat berbayar, sehingga

²³⁶ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 119

²³⁷ Tyur Reggina Dewanti and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Terhadap Penanganan Perkara Klien Dalam Kasus Advokat Biy Palembang," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).

akses keadilan substantif dapat tercapai secara efektif. Advokat harus cerdas, memiliki argumentasi hukum yang tajam, dan mampu melakukan analisis strategi untuk membela mustad'afin, sebagaimana firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan (QS. Yusuf [12]: 55)²³⁸.

Relevansi keempat sifat kenabian ini dalam penelitian di LBH Surya Kusuma menunjukkan bahwa bantuan hukum telah bertransformasi menjadi ibadah sosial (ibadah ghairu mahdhah). Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika advokat mendampingi klien tanpa memandang status ekonomi (Al-Adl), memberikan informasi secara terbuka (Tabligh), dan menjaga integritas dengan tidak meminta imbalan (Amanah), maka nilai-nilai syariah telah terwujud secara fungsional. Hal ini membuktikan bahwa operasional LBH Surya Kusuma di Kabupaten Demak tidak hanya berpijak pada regulasi positif seperti UU No. 16 Tahun 2011, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai spiritual yang luhur.

Implementasi bantuan hukum bagi warga miskin merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap martabat manusia dalam Islam. Profesi advokat yang berlandaskan sifat *ṣidīq*, *amānah*, *tablīgh*, dan *faṭānah* menciptakan sebuah ekosistem bantuan hukum yang

²³⁸ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 242

berintegritas dan kompeten. Dengan menginternalisasi keempat sifat tersebut²³⁹, LBH Surya Kusuma berhasil mewujudkan sistem bantuan hukum yang tidak hanya memenuhi standar keadilan konstitusional, tetapi juga menjalankan tanggung jawab moral untuk membela hak-hak kemanusiaan dalam bingkai keadilan ilahiah.

6. Rekonstruksi Model Bantuan Hukum yang Ideal

Implementasi bantuan hukum di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak merupakan model nyata dari Keadilan yang Dapat Diakses (*Accessible Justice*). Integrasi antara anggaran negara, mekanisme verifikasi yang ketat, dan dedikasi profesional menciptakan ekosistem hukum yang inklusif bagi warga miskin. Hal ini selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 untuk menjamin standarisasi kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat marginal²⁴⁰.

Namun, ketergantungan pada anggaran Akreditasi C menuntut perlunya inovasi lebih lanjut, seperti pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi pengawasan perilaku advokat²⁴¹. LBH Surya Kusuma telah menunjukkan bahwa dengan sumber daya terbatas, efektivitas tetap dapat dicapai melalui fokus perkara yang relevan dengan kondisi sosiologis daerah (Perdata Islam). Penyesuaian ini membuktikan bahwa bantuan hukum harus bersifat kontekstual dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

²³⁹ Ratih Syahputri, *Op. Cit*

²⁴⁰ Silitonga and Sagala, *Op. Cit*

²⁴¹ Rosdiana, Arda, and Yanti, *Op. Cit*

Peran paralegal dalam membantu fungsi litigasi dan non-litigasi di LBH ini juga menjadi sorotan penting. Meskipun secara formal tidak selalu tunduk pada UU Advokat, paralegal wajib mengikuti standar etik yang selaras dengan prinsip-prinsip advokat demi menjamin kualitas layanan²⁴². Praktik di LBH Surya Kusuma yang mengutamakan supervisi dan integritas menunjukkan bahwa paralegal adalah aset vital dalam memperluas jangkauan bantuan hukum di daerah terpencil.

Penelitian ini memberikan landasan empiris bahwa bantuan hukum yang gratis, mudah diakses, dan berintegritas adalah fondasi utama bagi negara hukum yang demokratis. Keberhasilan LBH Surya Kusuma di Demak harus terus didorong melalui peningkatan dukungan anggaran dan penguatan literasi hukum masyarakat luas. Dengan demikian, cita-cita *equality before the law* tidak hanya berakhir sebagai teks konstitusi, tetapi menjadi nafas kehidupan bagi setiap warga negara, tanpa memandang status ekonominya.

7. Landasan Ontologis dan Teologis Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam perspektif Islam merupakan manifestasi dari prinsip *al-'adl* (keadilan) yang bersifat absolut dan melampaui sekat-sekat kelas sosial²⁴³. Dalam konteks penelitian di LBH Surya Kusuma, keadilan tidak dipandang sebagai komoditas yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan finansial, melainkan

²⁴² Azalia, *Op. Cit*

²⁴³ Salda, Bintang, and Mansur, "Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional."

sebagai hak dasar setiap manusia sebagai hamba Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 135²⁴⁴,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرْتُمْ فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa (4): 135).*²⁴⁵

Kewajiban menegakkan keadilan merupakan amanat ilahiah yang menuntut objektivitas mutlak, sehingga warga miskin di Kabupaten Demak berhak mendapatkan perlakuan hukum yang setara (*al-musawah*) tanpa adanya diskriminasi status ekonomi.

Implementasi bantuan hukum di lapangan juga dikonstruksikan sebagai bentuk *ta'awun* atau tolong-menolong dalam kebaikan, khususnya bagi mereka yang berada dalam posisi terzalimi. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah (5): 2:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

²⁴⁴ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 135

²⁴⁵ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 135

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...”²⁴⁶

Advokat di LBH Surya Kusuma tidak hanya diposisikan sebagai praktisi hukum formal, tetapi juga sebagai pejuang bagi kaum mustad'afin (kaum lemah). Dengan demikian, setiap upaya pembelaan terhadap warga miskin merupakan bentuk pelaksanaan misi amar ma'ruf untuk mengupayakan perlindungan hak, sekaligus nahi munkar untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penindasan sistemik dalam proses peradilan sebagaimana Firman Allah QS. Ali 'Imran [3]: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung* QS. Ali 'Imran [3]: 104.²⁴⁷

Ayat ini mewajibkan adanya kelompok (seperti LBH Surya Kusuma) yang secara terorganisir menegakkan kebaikan (ma'ruf), termasuk perlindungan hak hukum, dan mencegah kemungkaran (munkar), seperti praktik penindasan di pengadilan.

²⁴⁶ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013,2

²⁴⁷ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 63

B. Problematika yang dihadapi dalam implementasi bantuan hukum bagi warga miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin di level negara dipahami sebagai manifestasi hak konstitusional untuk mencapai akses keadilan dan prinsip *equality before the law*. Secara substantif, hal ini sangat selaras dengan konsep *Maqāsid al-Syarī'ah* yang menekankan pada perlindungan jiwa, harta, martabat, serta hak-hak warga yang lemah²⁴⁸. Islam secara tegas menolak keadilan yang bersifat formalistik semata dan menuntut terwujudnya keadilan substantif yang benar-benar memanusiakan orang miskin²⁴⁹. Dalam kacamata teori keadilan bermartabat, pemberian bantuan hukum cuma-cuma merupakan upaya untuk memanusiakan manusia, di mana kelompok marginal tetap harus dibela dan dipenuhi hak-haknya secara setara dengan kelompok kaya guna menjaga harkat dan martabat kemanusiaan mereka²⁵⁰.

Meskipun secara normatif bantuan hukum diakui sebagai hak asasi setiap orang, khususnya fakir miskin, realitas di berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasinya masih tergolong lemah dan jauh dari ideal. Tanpa adanya bantuan hukum yang efektif, proses peradilan cenderung bersifat diskriminatif dan memihak kepada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi serta pengetahuan hukum yang lebih baik²⁵¹. Hambatan struktural

²⁴⁸ Baital, *Op. Cit*

²⁴⁹ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, "Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam," *Mamba'ul 'Ulum* 14, no. 2 (October 22, 2018): 27–44, <https://doi.org/10.54090/mu.39>.

²⁵⁰ Muhammad Erwin, *Filasafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Ke-II, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 132.

²⁵¹ Yuliawan, "Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang."

seperti minimnya regulasi daerah dan terbatasnya jumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau advokat prodeo menciptakan kesenjangan akses keadilan yang lebar. Hal ini mempertegas bahwa ketimpangan ekonomi seringkali berkorelasi langsung dengan ketidakadilan hukum bagi kelompok rentan²⁵².

Sebagai upaya mitigasi terhadap hambatan tersebut, keberadaan institusi seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan peradilan, termasuk Pengadilan Agama, menjadi instrumen krusial untuk menutup celah kesenjangan akses keadilan. Melalui pemberian layanan gratis, Posbakum berupaya mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi masyarakat tidak mampu. Langkah ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata dari penegakan keadilan yang inklusif bagi pencari keadilan di tingkat akar rumput²⁵³. Strategi ini membantu menggeser paradigma bantuan hukum dari sekadar prosedur teknis menjadi sarana pemberdayaan hak-hak sipil bagi fakir miskin.

Dalam perspektif hukum Islam yang lebih luas, bantuan hukum diposisikan sebagai alat penegakan keadilan yang bernilai ibadah karena mengandung unsur tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun*). Setiap aktivitas pembelaan hukum, termasuk yang dilakukan melalui arbitrase syariah, harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan yang sesuai dengan nilai-nilai transendental. Dengan demikian, antara hukum positif dan hukum Islam dalam pemberian bantuan hukum bertujuan untuk menghilangkan

²⁵² Dhar et al., "Aktifitas Bantuan Hukum Gratis Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin."

²⁵³ Salam et al., "Legal Assistance of the Justice Seeking Community through the Legal Aid Postal Service at the Pasarwajo Religious Court."

kezaliman dan memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosialnya, mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan bermartabat demi tercapainya keadilan sosial yang utuh²⁵⁴.

1. Problematika Anggaran: Antara Mandat Konstitusi dan Keterbatasan Fiskal

Secara yuridis, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.²⁵⁵ Instrumen utama untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin adalah melalui bantuan hukum yang dibiayai oleh negara sesuai UU No. 16 Tahun 2011²⁵⁶. Namun, secara sosiologis, temuan di LBH Surya Kusuma menunjukkan adanya jurang pemisah antara norma tersebut dengan realitas anggaran sebesar Rp 81.700.000,00 pada tahun 2025 yang dinilai sangat minim.

Keterbatasan anggaran ini menciptakan hambatan struktural yang signifikan dalam pemenuhan hak asasi manusia²⁵⁷. Berdasarkan teori akses terhadap keadilan, bantuan hukum diposisikan sebagai kewajiban negara untuk menjamin perlindungan HAM, terutama bagi kelompok rentan²⁵⁸. Dalam praktiknya, dana yang terbatas memaksa

²⁵⁴ Handayani, *Op. Cit.*”

²⁵⁵ La Ode Sarman and Nasrin Nasrin, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014,” *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, July 16, 2022, 187–94, <https://doi.org/10.55340/jkw.v3i2.771>.

²⁵⁶ M Sunggara et al., “Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu,” *Solusi* 19, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360>.

²⁵⁷ Andhini, *Op. Cit*

²⁵⁸ Kadek, Heawati, And Aristiawan, “Peran Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal.”

LBH Surya Kusuma untuk melakukan pembatasan kuota perkara litigasi maupun non-litigasi. Hal ini berakibat pada tidak terserapnya aspirasi hukum seluruh warga miskin di Demak yang membutuhkan pendampingan.

Bantuan hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan prinsip negara hukum²⁵⁹. Namun, rendahnya alokasi anggaran mencerminkan bahwa dukungan finansial negara belum sepenuhnya sejalan dengan semangat konstitusi. Idealnya, untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara maksimal, diperlukan anggaran yang lebih representatif, yakni berkisar antara Rp 300 hingga Rp 500 juta per tahun. Tanpa dukungan fiskal yang kuat, akses keadilan bagi rakyat miskin akan tetap menjadi konsep yang sulit dijangkau secara nyata.

Sosiologi hukum melihat bahwa hukum tidak dapat bekerja secara efektif tanpa dukungan sumber daya pendukung, termasuk materiil²⁶⁰. Kesenjangan anggaran ini menyebabkan ketimpangan dalam layanan hukum pro-bono dibandingkan dengan layanan hukum komersial. Dampaknya, tujuan utama dari UU No. 16 Tahun 2011 untuk membuka akses hukum bagi rakyat miskin sering kali terbentur pada tembok birokrasi anggaran yang kaku, sehingga prinsip keadilan

²⁵⁹ Wawan, "Effectiveness of Legal Aid Services in Joint Property Cases in Marriage at Partner Legal Aid Institutions Madani West Sulawesi," *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 4, no. 2 (March 29, 2024): 121–32, <https://doi.org/10.35905/aliftah.v4i2.4986>.

²⁶⁰ Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227–40.

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum dapat terimplementasi secara utuh²⁶¹.

2. **Problematika Sumber Daya Manusia (SDM): Profesionalisme dan Beban Kerja**

Aktor hukum merupakan kunci utama dalam keberhasilan pemberian bantuan hukum. Secara yuridis, paralegal diakui sebagai elemen penting dalam memperluas jangkauan bantuan hukum di organisasi bantuan hukum (OBH). Namun, regulasi menetapkan kualifikasi ketat di mana paralegal harus berpendidikan minimal sarjana hukum atau memiliki sertifikat kompetensi. Secara sosiologis, pemenuhan kualifikasi ini di daerah seperti Demak menjadi tantangan tersendiri, mengingat terbatasnya jumlah SDM yang bersedia mengabdikan diri secara penuh pada layanan pro-bono.²⁶²

Dalam perspektif etika profesi, meskipun tenaga hukum di LBH bekerja secara cuma-cuma, mereka tetap wajib menjaga standar etik yang setara dengan advokat profesional. Hal ini mencakup menjaga kerahasiaan informasi klien dan bekerja di bawah supervisi ketat dari advokat atau OBH yang terakreditasi²⁶³. Masalah muncul ketika beban kerja yang tinggi akibat keterbatasan personel tidak sebanding dengan

²⁶¹ Auliya Rochman, "Legal Aid Institutions as a State Solution for the Poor in Getting Legal Protection," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 2 (May 16, 2020), <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38147>.

²⁶² Syafri Mulyadi, Muh Rinaldy Bima, and Nasrullah Arsyad, "Efektivitas Pendampingan Hukum Oleh Advokat Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 9278–91.

²⁶³ Azalia, *Op. Cit*

intensitas perkara yang masuk. Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas pembelaan hukum terhadap terdakwa atau pencari keadilan yang tidak mampu²⁶⁴.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh integritas dan profesionalisme aparatnya²⁶⁵. Di LBH Surya Kusuma, tantangan SDM tidak hanya pada jumlah, tetapi juga pada kemampuan taktis dalam menangani kasus-kasus yang kompleks di lapangan. Jika pembekalan dan jumlah paralegal tidak ditingkatkan, maka bantuan hukum hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa memberikan substansi perlindungan yang maksimal bagi masyarakat marginal²⁶⁶.

Secara Yuridis Sosiologis melihat bahwa penguatan kapasitas SDM merupakan keharusan untuk menjamin kualitas layanan hukum. Standarisasi kualitas pelayanan hukum yang diterima masyarakat marginal adalah hak asasi yang tidak boleh dikurangi²⁶⁷. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara peningkatan kesejahteraan tenaga pendamping dengan pengawasan etika yang ketat untuk memastikan

²⁶⁴ Marwan Jaya Putra, "Problematics in Handling Criminal Offence on Poor Communities by Advocate (A Study on Gunung Sugih District Court)," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (April 2, 2019): 31, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no1.1406>.

²⁶⁵ Giovanni D.B. Nggabut et al., *Op. Cit*

²⁶⁶ Sutyoso, Darmawan Aji, and Mahendro, "Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta."

²⁶⁷ Rosdiana, Arda, and Yanti, *Op. Cit*

bahwa keterbatasan finansial lembaga tidak menjadi alasan terjadinya malpraktik atau pengabaian hak-hak klien miskin²⁶⁸.

3. Problematika Regulasi: Antinomi dan Hambatan Birokrasi Administratif

Secara yuridis, pelaksanaan bantuan hukum diatur melalui prosedur administratif tertentu untuk memastikan ketepatan sasaran. Namun, secara sosiologis, persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sering kali menjadi batu sandungan bagi masyarakat miskin. Temuan lapangan menunjukkan adanya inkonsistensi antara verifikator mengenai tanda tangan pejabat desa yang sah. Antinomi (pertentangan) ini menciptakan ketidakpastian hukum di mana berkas pemohon sering ditolak hanya karena perbedaan interpretasi teknis antar-pejabat.

Masalah domisili dan sinkronisasi data KTP juga menjadi problematika regulasi yang nyata. Banyak pemohon yang tinggal di Demak namun masih memiliki KTP luar daerah, sehingga mengalami kesulitan saat mengurus SKTM di tingkat desa. Akses terhadap hukum dan keadilan dirancang untuk mempermudah rakyat, namun birokrasi yang kaku justru menciptakan eksklusi sosial. Hambatan prosedural ini mencerminkan bahwa sistem belum sepenuhnya sensitif terhadap mobilitas dan kondisi sosial masyarakat miskin²⁶⁹.

²⁶⁸ Azalia, *Op. Cit*

²⁶⁹ Rochman, *Op. Cit*

Penelitian Rahmat and Fatkhuri di DKI Jakarta menegaskan bahwa sinkronisasi regulasi antarinstansi sangat vital dalam implementasi UU Bantuan Hukum²⁷⁰. Di Demak, ketiadaan standar baku yang dipahami bersama antara pihak desa, LBH, dan verifikator negara menyebabkan proses administrasi menjadi lebih lambat dari proses hukum itu sendiri. Regulasi yang seharusnya menjadi jalan bagi keadilan justru berubah menjadi hambatan administratif yang menyulitkan kelompok rentan untuk mendapatkan hak konstitusionalnya.

Prosedur yang rumit seringkali menghalangi mereka yang paling membutuhkan keadilan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penyederhanaan birokrasi dan harmonisasi kebijakan di tingkat lokal agar selaras dengan semangat UU No. 16 Tahun 2011²⁷¹. Jika hambatan prosedural ini tidak segera diatasi, maka pemberian bantuan hukum akan terus terperangkap dalam lingkaran formalitas yang menjauhkan masyarakat miskin dari substansi keadilan yang sebenarnya²⁷².

²⁷⁰ Aulia Annisa Rahmat and Fatkhuri Fatkhuri, "Implementation of Legal Aid for the Poor Communities of DKI Jakarta Based on Law No.16 of 2011 (Case Study: Handling Domestic Violence for Women & Children by LKBH FH UPNVJ)," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 3 (March 24, 2024): 192–207, <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3.337>.

²⁷¹ *Ibid*

²⁷² Sunggara et al., *Op. Cit*

4. **Problematika Kesadaran Masyarakat: Stigma dan Rendahnya Literasi Hukum**

Hukum tidak hanya bergantung pada teks dan aparat, tetapi juga pada budaya hukum masyarakat. Secara sosiologis, ditemukan bahwa sebagian besar warga miskin di Demak masih ragu untuk mengakses layanan di LBH Surya Kusuma karena anggapan bahwa layanan hukum pasti berbayar. Ketidakpercayaan ini berakar dari pengalaman sosial masa lalu atau informasi yang salah mengenai sistem peradilan. Akibatnya, banyak warga yang memilih untuk pasrah pada nasib hukumnya daripada mencari bantuan.

Rendahnya literasi hukum ini merupakan tantangan kultural yang sangat besar. Padahal, secara yuridis, negara telah menjamin bahwa layanan bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma (pro bono) bagi mereka yang memenuhi syarat²⁷³. Namun, ketika informasi mengenai bantuan hukum gratis tidak sampai ke akar rumput secara efektif, maka hak asasi atas akses keadilan menjadi sia-sia. Hal ini sejalan dengan teori bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukumnya²⁷⁴.

Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang berkelanjutan menjadi penyebab utama rendahnya kesadaran ini. Kegiatan non-litigasi yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan masyarakat sering kali terkendala anggaran, sehingga jangkauan

²⁷³ Silitonga and Sagala, *Op. Cit*

²⁷⁴ Kadek, Heawati, and Aristiawan, *Op. Cit*

informasi menjadi sangat terbatas. Akibatnya, terdapat stigma yang kuat di masyarakat bahwa berurusan dengan hukum memerlukan biaya mahal, yang pada akhirnya menghambat pencapaian visi keadilan bagi semua²⁷⁵.

Oleh karena itu, transformasi budaya hukum melalui edukasi yang masif sangat diperlukan. Bantuan hukum tidak boleh hanya bersifat pasif (menunggu pemohon), tetapi harus aktif menjangkau masyarakat marginal untuk membangun kembali kepercayaan publik. Keselarasan antara ketersediaan layanan dengan kesadaran masyarakat adalah kunci agar prinsip equality before the law benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar menjadi jargon hukum di buku-buku teori²⁷⁶.

C. Solusi yang digunakan untuk menghadapi dalam implementasi bantuan hukum bagi warga miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak

Dalam menghadapi diskoneksi antara mandat konstitusional dengan realitas lapangan, LBH Surya Kusuma menerapkan langkah-langkah strategis yang bersifat extra-ordinary. Berikut adalah analisis mendalam terhadap solusi yang diimplementasikan:

1. Transformasi Anggaran melalui Mekanisme Subsidi Silang Pro Bono Mandiri

Strategi subsidi silang melalui mekanisme pro bono mandiri yang diterapkan LBH Surya Kusuma merupakan manifestasi nyata dari upaya

²⁷⁵ Sutyoso, Darmawan Aji, and Mahendro, *Op. Cit*

²⁷⁶ Sarman and Nasrin, *Op. Cit*

menjaga prinsip *equality before the law* di tengah keterbatasan fiskal negara. Secara teoretis, UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Namun, realitas anggaran Akreditasi C menciptakan jarak antara norma konstitusional tersebut dengan aksesibilitas warga miskin.

Langkah LBH menjalankan Dualisme Pelayanan menunjukkan bahwa organisasi bantuan hukum tidak lagi sekadar menjadi objek pasif dari kebijakan anggaran negara, tetapi menjadi subjek aktif yang melakukan Ijtihad Ekonomi. Data penelitian menunjukkan peningkatan jangkauan hingga 10 perkara tambahan, yang secara teoretis selaras dengan gagasan bahwa bantuan hukum adalah instrumen untuk mewujudkan akses keadilan bagi kelompok marginal²⁷⁷. Strategi ini memitigasi hambatan struktural yang sering muncul dalam pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011.

Dalam perspektif *Social Responsibility of Law*, tindakan LBH ini merupakan transformasi kewajiban moral advokat menjadi sistem pendanaan mandiri²⁷⁸. Teori akses terhadap hukum dan keadilan menegaskan bahwa hambatan finansial adalah penghalang utama bagi si miskin untuk mendapatkan keadilan²⁷⁹. Dengan mensubsidi perkara dari masyarakat mampu ke masyarakat tidak mampu, LBH Surya Kusuma

²⁷⁷ Kadek, Heawati, and Aristiawan, *Op. Cit*

²⁷⁸ Bq Ishariaty Wika Utari, "Legal Assistance Is Not Just Pro Bono Publico Work But It Is a Responsibility of an Advocate," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2014).

²⁷⁹ Polii and Polii, "Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan."

telah melakukan redistribusi keadilan secara mandiri di tingkat lokal Kabupaten Demak.

Integrasi data ini membuktikan bahwa kemandirian finansial adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan bantuan hukum. Jika LBH hanya bergantung pada pagu negara, maka pelayanan hukum akan mengalami stagnasi begitu kuota terpenuhi. Kemandirian organisasi berfungsi sebagai katup pengaman (*safety valve*) ketika negara belum mampu memenuhi seluruh kewajiban perlindungan HAM bagi kelompok rentan secara finansial.

Lebih jauh, praktik pro bono mandiri ini memperkuat marwah profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Advokat di LBH Surya Kusuma tidak hanya menunggu bantuan negara, tetapi aktif menciptakan sumber daya demi tegaknya keadilan. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa bantuan hukum harus diposisikan sebagai kewajiban negara yang didukung oleh peran aktif organisasi profesi dalam menjamin perlindungan HAM²⁸⁰.

Strategi subsidi silang adalah solusi adaptif terhadap kegagalan pasar hukum yang cenderung elitis. Strategi ini berhasil menjembatani jurang antara keterbatasan anggaran negara dengan tuntutan keadilan substantif. Dengan demikian, LBH Surya Kusuma telah menerapkan model Ekonomi Keadilan yang memastikan bahwa kemiskinan tidak menjadi alasan bagi hilangnya hak seseorang di hadapan meja hijau.

²⁸⁰ Andhini, *Op. Cit*

2. Optimalisasi Kapasitas SDM melalui Akselerasi Sertifikasi Paralegal

Optimalisasi kapasitas SDM di LBH Surya Kusuma melalui percepatan sertifikasi paralegal merupakan langkah strategis yang selaras dengan prinsip manajemen SDM Islami, di mana pengembangan personil tidak hanya dipandang secara teknis tetapi sebagai pengemban amanah syar’i. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Qashas [28]: 26:

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya* (QS. Al-Qashas [28]: 26).²⁸¹

Dalam perspektif Islam²⁸², SDM hukum harus memiliki karakter yang berlandaskan pada nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial karena bekerja di bidang pembelaan hukum dipandang sebagai bentuk ibadah²⁸³. Koordinasi LBH dengan Kanwil Kemenkumham untuk melegitimasi paralegal secara resmi mencerminkan upaya membentuk karakter SDM yang profesional sekaligus memiliki orientasi pada kemaslahatan publik, bukan sekadar pemenuhan kepastian formal administratif.

Strategi LBH Surya Kusuma dalam mendorong sertifikasi paralegal merupakan bentuk respons terhadap hambatan prosedural yang

²⁸¹ Kemenag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2013, 388

²⁸² Nia Puspita Hapsari, Imam Muhtadin, and Endang Ruswanti, “Pengembangan SDM Dalam Mewujudkan Organisasi Di Era Digital: Perspektif Hukum Ekonomi Islam Pada Lembaga Pendidikan Tinggi,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 9 (September 1, 2025), <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i9.8841>.

²⁸³ Sri Nurul Nabila et al., “Analisis Pekerjaan Berbasis Kompetensi Dalam Manajemen Sumber Daya Insani Pada Lembaga Keuangan Syariah: Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 5, no. 2 (June 4, 2025): 263–71, <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i2.6216>.

sering menghalangi akses keadilan bagi masyarakat marginal. Secara teoretis, ketersediaan pendamping hukum yang kompeten adalah prasyarat mutlak, yang dalam Islam menuntut penguasaan kompetensi profesional sekaligus integritas spiritual²⁸⁴. Sebagaimana Hadis Rosulullah:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ.

Artinya: *Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan (profesional/terampil/tuntas)*. (HR. Al-Baihaqi).²⁸⁵

Paralegal yang tersertifikasi berfungsi sebagai garda terdepan yang mampu menjangkau titik buta hukum di pelosok Demak dengan bahasa sosiologis yang membumi. Hal ini sejalan dengan strategi pengembangan kompetensi dalam Islam yang menekankan pada rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum memiliki dasar legalitas yang kuat serta integritas moral yang terjaga²⁸⁶.

Kehadiran paralegal yang sah secara hukum memperkuat kedudukan LBH dalam penanganan perkara non-litigasi, yang merupakan manifestasi dari manajemen kinerja berbasis kompetensi syariah dan hukum positif. Islam menuntut agar SDM hukum bebas dari konflik kepentingan dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara adil. Dengan memposisikan diri sebagai katalisator pelatihan, LBH Surya

²⁸⁴ Aulia Putri Oktaviani Jusri and Erina Maulidha, "Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 2 (December 16, 2020): 222–41, <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>.

²⁸⁵ Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, Syua'bul Iman, ed. Abdul Ali Abdul Hamid Hamid (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003), jilid 4, hlm. 334, no. hadis 5312.

²⁸⁶ Rini Kurniawati, "Model Pengembangan Kompetensi Sdm Berbasis Islamic Values Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (February 3, 2018): 142–51, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4236>.

Kusuma memastikan bahwa setiap tenaga pendamping memiliki kompetensi standar yang diakui negara. Langkah ini membuktikan bahwa kualitas SDM bukan sekadar soal kuantitas, melainkan tentang pemenuhan standar profesionalisme yang mencakup aspek pengetahuan hukum, keterampilan teknis, dan kesadaran spiritual dalam melayani masyarakat miskin²⁸⁷.

Secara sosiologis, upaya LBH dalam menghapus hambatan kultural melalui paralegal dari komunitas lokal merupakan penerapan nyata dari pembangunan kultur kerja Islami yang mengedepankan musyawarah dan kedekatan emosional. Masyarakat miskin yang sering merasa asing dengan advokat berjas akan merasa lebih terlindungi oleh paralegal yang memahami realitas sosial mereka²⁸⁸. Dengan jaminan sertifikasi, LBH memberikan standar kualitas layanan yang setara dengan bantuan hukum komersial, yang dalam etika profesi Islam berarti memberikan hak yang adil kepada penerima layanan. Proses ini mentransformasikan pendampingan hukum dari sekadar aksi sosial menjadi tindakan yuridis yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab hukum yang jelas di hadapan manusia maupun Tuhan²⁸⁹.

²⁸⁷ Fina Julfiana, Ihwan p. Syamsudin, and Ibrahim, "Implementasi Pelatihan Dan Pengembangan Terhadap Kinerja Karyawan Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bima Kartini Kota Bima," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 5 (May 1, 2025), <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i5.7697>.

²⁸⁸ Mambaul Ulum, Binti Maunah, and Imam Junaris, "Penerapan Teknologi Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Di Era Digital," *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan* 5, no. 2 (June 13, 2025): 269–76, <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.5382>.

²⁸⁹ Anisatul Maghfiroh, "Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 2021): 403, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2138>.

Percepatan sertifikasi paralegal di LBH Surya Kusuma adalah upaya mewujudkan akses keadilan yang bermartabat dan inklusif bagi kelompok rentan. Penggunaan teknologi dan koordinasi institusional untuk memantau kinerja SDM memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Integrasi antara kedaulatan hukum nasional (UU No. 16 Tahun 2011) dengan nilai-nilai amanah dan istikamah dalam syariah menciptakan ekosistem bantuan hukum yang resilien²⁹⁰. Strategi ini memastikan bahwa keadilan tidak lagi menjadi barang mewah, melainkan hak asasi manusia yang dilindungi oleh tenaga pendamping yang kompeten secara profesional dan kuat secara integritas moral²⁹¹.

3. Reformasi Prosedural: Rekonstruksi SOP dan Keseragaman Verifikasi

Penerapan Keseragaman Standar Verifikasi dan SOP di LBH Surya Kusuma merupakan upaya nyata untuk memitigasi hambatan prosedural yang sering dikeluhkan dalam pelayanan publik. Kepastian hukum (*legal certainty*) menuntut adanya aturan yang jelas dan tidak multitafsir. Fragmentasi penafsiran di antara verifikator seringkali menjadi tembok yang menyulitkan si miskin untuk mendapatkan haknya, sehingga sinkronisasi SOP menjadi kebutuhan yang mendesak.

Dalam konteks sosiologi hukum, subjektivitas verifikator dapat menjadi celah bagi tindakan diskriminatif. Dengan merinci aturan kriteria

²⁹⁰ Jamilus Jamilus and Desmy Yenti, "Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Perencanaan Pendidikan Islam," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 3 (June 3, 2024): 2689–95, <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1108>.

²⁹¹ Yuli Fatrisna, Risman Bustamam, and Hasni Mudarti, "Ayat Dan Hadits Tentang Hal-Hal Penting Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen Pendidikan Islam," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 6, no. 3 (June 16, 2025): 4003–14, <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3340>.

kemiskinan dan prosedur pelayanan secara detail, LBH sedang membangun sistem yang buta warna terhadap kepentingan pribadi petugas. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum²⁹². SOP yang seragam memastikan bahwa siapapun pemohonnya, selama memenuhi kriteria, wajib mendapatkan layanan.

Penegasan prinsip *Zero Cost* (Tanpa Biaya) dalam SOP adalah poin krusial yang menyentuh inti dari teori bantuan hukum pro bono. Data lapangan menunjukkan klien seperti Ibu Jamilah merasa sangat terbantu karena tidak ada biaya apapun. Secara teoretis, standarisasi jaminan gratis ini adalah bentuk konkret dari pemenuhan hak asasi manusia oleh LBH sebagai penyelenggara bantuan hukum yang diakreditasi negara²⁹³.

Strategi regulasi internal ini menunjukkan bahwa LBH Surya Kusuma berupaya meminimalisir hambatan administratif yang seringkali menjadi penghalang bagi akses keadilan. Akses terhadap hukum menekankan bahwa prosedur yang rumit adalah bentuk ketidakadilan tersendiri bagi warga miskin. Dengan menyederhanakan dan menyeragamkan persepsi melalui SOP, LBH sedang mempraktikkan manajemen keadilan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, standarisasi ini memberikan perlindungan bagi lembaga itu sendiri dari potensi tuduhan penyalahgunaan wewenang. SOP yang jelas menjadi benteng integritas bagi advokat dan staf LBH dalam menghadapi audit negara maupun komplain masyarakat. Secara yuridis, keberadaan SOP

²⁹² Sarman and Nasrin, *Op. Cit*

²⁹³ Sunggara et al., *Op. Cit*

yang seragam ini memastikan bahwa proses seleksi penerima bantuan hukum didasarkan pada parameter yang terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, reformasi prosedural ini merupakan manifestasi dari teori negara hukum yang mengedepankan keteraturan dan keadilan bagi kelompok marginal. Dengan SOP yang kokoh, LBH Surya Kusuma memastikan bahwa setiap warga miskin di Demak mendapatkan perlakuan yang setara. Standarisasi ini mengubah bantuan hukum dari yang semula bersifat belas kasihan menjadi layanan hak yang sistemik dan profesional²⁹⁴.

4. Ekstensi Sosialisasi Hukum: Membangun Kesadaran Kolektif Berkelanjutan

Strategi sosialisasi hukum berbasis komunitas yang dilakukan LBH Surya Kusuma merupakan upaya strategis untuk meruntuhkan hambatan kultural di tengah masyarakat. Teori kesadaran hukum menyebutkan bahwa hukum tidak akan efektif jika masyarakat memiliki persepsi yang salah terhadap hukum. Di Demak, persepsi bahwa hukum adalah barang mewah masih sangat kuat, sehingga diperlukan re-edukasi publik yang berkelanjutan untuk mengubah stigma tersebut.

LBH Surya Kusuma secara cerdas menggandeng aparaturnya sebagai unit pemerintahan terkecil untuk diseminasi informasi. Secara

²⁹⁴ Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 409–33.

teoretis, kerja sama integratif ini merupakan langkah efektif dalam membangun ekosistem hukum yang inklusif. Desa merupakan pintu pertama bagi warga miskin untuk mengadu, sehingga aparat desa yang sadar akan adanya bantuan hukum gratis akan menjadi penyambung lidah keadilan yang sangat vital²⁹⁵.

Sosialisasi ini bukan sekadar memberikan informasi, tetapi memberikan kekuatan (*empowerment*) kepada warga. Menyampaikan bahwa bantuan hukum adalah hak dan bukan pemberian merupakan upaya dekonstruksi paradigma dari masyarakat yang merasa rendah diri menjadi masyarakat yang sadar akan hak konstitusionalnya. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa bantuan hukum diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar²⁹⁶.

Perspektif sosiologi hukum menekankan bahwa hambatan kultural berupa rasa takut terhadap pengadilan harus diatasi melalui pendekatan personal. Penyuluhan hukum langsung memungkinkan LBH Surya Kusuma melakukan dialog interaktif dengan konstituen miskin. Langkah ini memastikan bahwa pesan mengenai ketersediaan bantuan hukum tersampaikan secara akurat, meskipun secara administratif terdapat kuota anggaran yang terbatas.

Strategi sosialisasi ini adalah pembentukan masyarakat yang sadar hukum (*legal literate*). Keberhasilan strategi ini akan terlihat ketika warga miskin tidak lagi ragu untuk mencari perlindungan hukum saat hak-haknya

²⁹⁵ Sutyoso, Darmawan Aji, and Mahendro, *Op. Cit*

²⁹⁶ Andhini, *Op. Cit*

dilanggar. Hal ini sejalan dengan tujuan utama UU No. 16 Tahun 2011 untuk membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat miskin dalam mencari keadilan²⁹⁷.

Dengan demikian, ekstensi sosialisasi hukum ini merupakan bagian dari Gerakan Akses Keadilan yang masif. LBH Surya Kusuma tidak hanya menunggu klien datang, tetapi aktif menjemput bola dengan mengedukasi masyarakat. Strategi ini memastikan bahwa keadilan tidak lagi menjadi sesuatu yang asing atau menakutkan, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Secara keseluruhan, strategi yang diambil oleh LBH Surya Kusuma menunjukkan karakter organisasi yang adaptif dan solutif. Integrasi antara kemandirian finansial (subsidi silang), penguatan kapasitas SDM (koordinasi Kanwil), kepastian prosedur (SOP seragam), dan penguatan literasi (sosialisasi) membentuk sebuah ekosistem bantuan hukum yang resilien.

Langkah-langkah ini membuktikan bahwa keterbatasan regulasi dan anggaran dari negara tidak menjadi penghalang bagi LBH untuk menjalankan mandat pengabdianya. Melalui strategi-strategi ini, LBH Surya Kusuma tidak hanya sekadar menjalankan undang-undang, tetapi juga melakukan Ijtihad Hukum dalam menjaga keberlangsungan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Demak, memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi milik mereka yang berpunya.

²⁹⁷ Rahmat and Fatkhuri, *Op. Cit*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak

implementasi bantuan hukum di LBH Surya Kusuma merupakan manifestasi nyata dari prinsip *al-wakālah fī al-khuṣūmah* (pemberian kuasa dalam sengketa), di mana lembaga bertindak sebagai wakil (*al-muḥāmī*) yang menjalankan amanah *syar'i* untuk melindungi hak-hak pihak yang lemah (*dhua'fa*). Praktik ini sejalan dengan spirit *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan harta (*ḥifz al-māl*), melalui upaya penghapusan kezaliman struktural yang sering kali menghimpit warga miskin. Keberhasilan model ini, yang menekankan pada integritas tanpa pungutan biaya, mencerminkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong dalam kebaikan) dan kewajiban menegakkan keadilan substantif yang tidak membedakan status sosial. Dengan demikian, LBH Surya Kusuma tidak hanya menjalankan mandat konstitusi, tetapi juga mengaktualisasikan misi risalah Islam dalam mewujudkan *al-'adl* (keadilan) dan kemaslahatan umat, memastikan bahwa kemiskinan harta tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang bermartabat di hadapan Sang Pencipta maupun hukum negara.

2. Problematika yang dihadapi dalam implementasi bantuan hukum bagi warga miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak

Implementasi bantuan hukum di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak menghadapi problematika multidimensional yang saling berkelindan, mulai dari hambatan struktural berupa keterbatasan anggaran negara yang tidak representatif dibandingkan kebutuhan riil masyarakat, hingga kesenjangan kapasitas serta beban kerja sumber daya manusia yang berisiko menurunkan kualitas pembelaan pro-bono. Secara administratif, kekakuan regulasi dan birokrasi dalam pengurusan SKTM sering kali menciptakan eksklusi sosial bagi warga miskin, yang diperparah oleh kendala kultural berupa rendahnya literasi hukum dan adanya stigma negatif bahwa akses keadilan selalu membutuhkan biaya mahal. Penumpukan tantangan yuridis, fiskal, dan sosiologis ini menunjukkan bahwa tanpa adanya harmonisasi regulasi, penguatan dukungan finansial, serta edukasi publik yang masif, prinsip *equality before the law* dan akses terhadap keadilan substantif bagi kelompok marginal di wilayah Demak akan sulit terealisasi secara utuh sesuai semangat konstitusi.

3. Solusi yang digunakan untuk menghadapi problematika dalam implementasi bantuan hukum bagi warga miskin di LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak

LBH Surya Kusuma Kabupaten Demak menerapkan strategi adaptif dan solutif yang bersifat *extra-ordinary* untuk mengatasi diskoneksi antara mandat konstitusional dengan keterbatasan realitas lapangan melalui empat pilar utama: transformasi anggaran dengan mekanisme subsidi silang (pro bono mandiri) guna menjamin keberlanjutan layanan di luar kuota negara;

optimalisasi kapasitas sumber daya manusia melalui akselerasi sertifikasi paralegal demi memperkuat legitimasi dan jangkauan hukum di tingkat lokal; reformasi prosedural dengan merekonstruksi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seragam untuk menciptakan kepastian hukum serta transparansi layanan tanpa biaya (zero cost); serta ekstensi sosialisasi hukum berbasis komunitas yang integratif dengan aparat desa untuk meruntuhkan hambatan kultural dan stigma masyarakat. Seluruh langkah strategis ini membentuk sebuah ekosistem bantuan hukum yang resilien dan profesional, yang pada akhirnya membuktikan bahwa keterbatasan fiskal dan regulasi negara dapat dimitigasi melalui ijtihad hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia serta keadilan substantif bagi warga miskin di Kabupaten Demak.

B. Saran

1. Saran Teoritis (Akademis)

- a. Perlu dikembangkan diskursus teoritis mengenai konsep Organisasi Bantuan Hukum Resilien. Teori ini menekankan bahwa kemandirian finansial melalui mekanisme subsidi silang (pro bono mandiri) tidak boleh hanya dipandang sebagai strategi darurat, melainkan sebagai model baku manajemen bantuan hukum nasional untuk menjaga independensi dan keberlanjutan layanan hukum bagi warga miskin.
- b. Disarankan adanya pemikiran akademis yang merekonstruksi prinsip persamaan di depan hukum dengan memasukkan variabel

hambatan struktural dan kultural daerah. Teori bantuan hukum ke depan harus lebih bersifat kontekstual, yang mengintegrasikan peran aktor non-negara (seperti paralegal desa) sebagai elemen sah dalam jembatan keadilan substantif.

- c. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai harmonisasi regulasi antara kriteria kemiskinan administratif (SKTM) dengan realitas kemiskinan sosiologis, guna menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan tidak eksklusif bagi masyarakat marginal.

2. Saran Praktis (Aplikatif)

a. Bagi Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM)

- 1) Perlu mereformasi kebijakan alokasi anggaran bantuan hukum agar tidak hanya terpaku pada status akreditasi (A, B, C), melainkan berbasis pada analisis beban perkara sosiologis dan angka kemiskinan di suatu wilayah.
- 2) Menyederhanakan birokrasi verifikasi administratif dengan mengintegrasikan sistem data kemiskinan pusat dengan database bantuan hukum, sehingga warga miskin tidak lagi terhambat oleh kendala prosedural SKTM atau domisili.

b. Bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH Surya Kusuma)


- 1) Memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk menyebarkan informasi layanan *zero cost* guna meruntuhkan stigma hukum itu mahal dan menjangkau generasi muda di pelosok Demak.

2) Membentuk dan melatih jejaring paralegal tetap di tiap-tiap desa yang berperan sebagai unit reaksi cepat untuk memberikan konsultasi awal, sehingga sengketa dapat ditangani sebelum masuk ke ranah litigasi yang mahal.

c. Bagi Aparatur Desa dan Masyarakat

1) Aparatur desa diharapkan menjadi agen literasi hukum yang aktif dalam menjembatani warga dengan LBH Surya Kusuma, serta mempermudah akses administratif bagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum.

2) Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam memanfaatkan layanan non-litigasi (konsultasi dan pemberdayaan) sebagai langkah preventif dalam menghadapi setiap potensi sengketa hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kemenag RI. Al Qur'an Dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra, 2013

B. Buku

Ali, Mahrus, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013

al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain, *Syua'bul Iman*, ed. Abdul Ali Abdul Hamid Hamid (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003), jilid 4, hlm. 334, no. hadis 5312.

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 5). Jakarta: Gema Insani,

Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007

Erwin, Muhammad, *Filasafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Ke-II, Jakarta: Rajawali Pres, 2012

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 1988

Huda, Nimatul. *Hukum Tatanegara Indonesia* . Jakarta: Raja Grafindo, 2005

Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1982

Sadiawati, Diani dan Mas Acmad Santosa, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Cetakan Ke-1, Jakarta: Bappenas, 2009

Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*,

Yogyakarta: Gama Media, 2008

Thamrin, Moh. Irsyad dan Moh. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal*, Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2010

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),
BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia. Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan.

PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan
Hukum

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

D. Jurnal

Adelia, C, U Rosidin, and E Jaelani. "Hak Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Republik Indonesia." *VARIA HUKUM*, 2023. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26822>.

Afandi, F. "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum." *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 1 (2013): 31–45. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80>.

Alfarisi, Achmad Hasan. "Relevansi Maqāsid Al-Syarī'ah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer." *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications* 1, no. 2 (2025).

Amin, Muhammad, and Maula Sari. "Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Konstitusi." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 8, no. 1 (June 30, 2023): 19. <https://doi.org/10.22373/tafse.v8i1.17512>.

Andhini, A. "Juridical Analysis of Legal Aid Implementation for Underprivileged Communities: Problems and Challenges." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48272>.

Ardianto, Reza, Jalaludin Muhammad Akbar, Risky Al Ahli, Desi Rahmawati, Akbar Nur Azmi, and Zainal Maarif. "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin." *Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri* 2, no. 1 (December 23, 2024): 61–71. <https://doi.org/10.62383/numeken.v2i1.744>.

Arimoro, Augustine Edobor. "Beyond Economics! The (Evolving) Role of Law in the Eradication of Extreme Poverty." *Journal of Human Rights and Social Work* 8, no. 2 (May 20, 2023): 192–204. <https://doi.org/10.1007/s41134-023-00247-2>.

Artaji, Artaji, Hazar Kusmayanti, and Ali Abdurachman. "Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Rangka Kesadaran Hukum." *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana* 3, no. 2 (2021): 136.

Azalia, S. "Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>.

Azalia, Savira Nur. "Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (December 10, 2020): 79–104. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>.

Azhar, Hanif Fudin. "Muatan Hak Asasi Manusia Dan Moral Hukum Putusan Hakim Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (February 3, 2022): 247. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.457>.

Azhar, Purjatian. "Keadilan Dalam Perspektif Islam: Dinamika Dan Realitas." *Islam & Contemporary Issues* 2, no. 1 (June 24, 2022): 15–23. <https://doi.org/10.57251/ici.v2i1.404>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak. "Kemiskinan Kabupaten Demak Maret 2024." demakkab.bps.go.id, 2024. <https://demakkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/13/318/kemiskinan-kabupaten-demak-maret-2024.html>.

Baital, B. "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 2 (2016): 137–52. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7854>.

Balatska, O. "The Quintessence of the Legal Nature of the Right to Access to Justice within the State's Legal System." *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 2024. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.85.1.2>.

Budahu, A. "Penyelenggaraan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin." *Jurnal Media Hukum* 12, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.638>.

Chaikovskiy, O. "Legal Protection Of The Constitutional Right To Housing." *Actual Problems of Native Jurisprudence*, 2021. <https://doi.org/10.15421/392149>.

Chofifah, Selvia Nurul. “Upaya Perlindungan Hukum Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah Jasser Auda: Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Mojokerto Kota.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Dasan, A, S Susiyanto, S Hangabei, and M Ardinata. “PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU.” *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29300/imr.v7i1.3048>.

Dewanti, Tyur Reggina, and Kayus Kayowuan Lewoleba. “Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Terhadap Penanganan Perkara Klien Dalam Kasus Advokat Biy Palembang.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).

Dhar, A, M Alfarisi, M Liza, and J Barus. “Aktifitas Bantuan Hukum Gratis Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1003>.

Diding Rahmat, S H. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.

Dmytrovych, B. “Interaction of State and Public Structures in The Field of Legal Aid.” *The American Journal of Political Science Law and Criminology* 7, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.37547/tajpslc/volume07issue06-02>.

Dutta, Indranil, James Foster, Ajit Mishra, and Shasi Nandeibam. "Identifying the Vulnerable: Concepts and Measurement." *Review of Income and Wealth* 71, no. 1 (February 23, 2025). <https://doi.org/10.1111/roiw.12722>.

Fadila, Cindy, Abdul Halim Nasution, Dwi Permata Sari, M. Reza Habibi, Rivani Hanifah, Sri Juwita, and Yolla Afrisma Putri. "Enforcement of Advocates' Code of Ethics." *PKM-P* 9, no. 1 (June 4, 2025): 102–7. <https://doi.org/10.32832/jurma.v9i1.2689>.

Fatrisna, Yuli, Risman Bustamam, and Hasni Mudarti. "Ayat Dan Hadits Tentang Hal-Hal Penting Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen Pendidikan Islam." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 6, no. 3 (June 16, 2025): 4003–14. <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3340>.

Fina Julfiana, Ihwan p. Syamsudin, and Ibrahim. "Implementasi Pelatihan Dan Pengembangan Terhadap Kinerja Karyawan Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bima Kartini Kota Bima." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 5 (May 1, 2025). <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i5.7697>.

Firmansyah, R, N Prasetya, V Renanda, K Ramadhan, and A Rachman. "Efektivitas Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3919>.

Gani, I, R Asmara, S Sulaiman, and A Husna. "The Constitutional Court's Protection and Fulfilment of the Citizens' Rights: Constitutional and Islamic

Law Perspectives.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2024. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.22215>.

Ganty, Sarah. “Poverty in Judgecraft: New Narratives through the Language of Equality.” *German Law Journal* 26, no. 2 (March 1, 2025): 170–97. <https://doi.org/10.1017/glj.2025.6>.

Gayo, Ahyar Ari. “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 409–33.

Giovani D.B. Nggabut, Adean E. Berti Bano, Damianus Bria, Kathrine M. Mamengko, and Yuliiyana C.S. Mudamakin. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat.” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (January 15, 2024): 300–310. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1679>.

Gunawan, Febrianto, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna, and Soegianto Soegianto. “Peran Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (December 31, 2024): 2043–53. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.11056>.

Gweshengwe, Blessing, and Noor Hasharina Hassan. “Defining the Characteristics of Poverty and Their Implications for Poverty Analysis.” Edited by Xuejun Duan. *Cogent Social Sciences* 6, no. 1 (January 19, 2020). <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1768669>.

Hadi, Naufal Akbar Kusuma. “Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*

10, no. 2 (2022): 227–40.

Hadjarati, R. “Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Melalui Pemberlakuan Prinsip Judicial Liability.” Universitas Brawijaya NT - Doctoral dissertation, 2017.

Haider, A, J Ahmed, M Riaz, S Faiz, and U Hassan. “The Incapability of the Pakistani Legal System in Addressing the Needs of Marginalized Communities: A Focus on Legislation and the Judiciary.” *Social Science Review Archives* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.70670/sra.v3i2.597>.

Handayani, Tri Astuti. “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (April 8, 2016): 15. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>.

Hardi, K, A Dewi, and M Widyantara. “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di LBH Bali).” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 247–52. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4924.247-252>.

Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari’ah.” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (June 25, 2021): 101–14. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.

Hershkoff, H, and S Loffredo. *Access to Justice: Enforcing Rights and Securing Protection.* Getting By, 2019.

<https://doi.org/10.1093/oso/9780190080860.003.0009>.

Holness, Dave. "The Need for Monitoring and Assessment of Legal Aid Quality in South Africa." *Potchefstroom Electronic Law Journal* 25 (November 1, 2022). <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2022/v25i0a13182>.

Husnul, Andi, and Marilang Marilang. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (September 4, 2021): 504–18. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19329>.

Irawan, A, and M Haris. "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1123>.

Jamilus, Jamilus, and Desmy Yenti. "Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Perencanaan Pendidikan Islam." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 3 (June 3, 2024): 2689–95. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1108>.

Jusri, Aulia Putri Oktaviani, and Erina Maulidha. "Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 2 (December 16, 2020): 222–41. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>.

Kadek, I, K Heawati, and G Aristiawan. "PERAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DAN MARGINAL." *JIS SIWIRABUDA* 1, no. 2

(2023). <https://doi.org/10.58878/jissiwirabuda.v1i2.234>.

Kana, S, and M Oktafian. "PERAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v4i1.82>.

Khan, Fahad Bashir. "Position of Indigent People under Criminal Justice System of India." *Supremo Amicus* 21 (2020): 524.

Klymkovych, I. "Analysis of the Concept of «access to Court» in Judicial Practice." *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 2023. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.53>.

Kurnianingsih, Marisa, Hartanto Hartanto, Lutfi`ah Firdaus, and Yoesoef Moestofa. "Penyuluhan Hukum Tentang Layanan Bantuan Hukum Gratis Di Posbakum Rutan Kelas 1 Surakarta." *Abdimas Indonesian Journal* 4, no. 2 (August 7, 2024): 119–26. <https://doi.org/10.59525/aij.v4i2.400>.

Kurniawati, Rini. "Model Pengembangan Kompetensi Sdm Berbasis Islamic Values Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (February 3, 2018): 142–51. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4236>.

Kusumah, Haidan Angga, and Agus Rasyid Chandra Wijaya. "Peranan LBH Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi." *Adhum: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Administrasi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2019): 15–22.

- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin." *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206.
- Laia, Fajargus, Susilawati Susilawati, and Maria Rosalina. "Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 2 (December 2, 2020): 750–60. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.356>.
- Laylatul Istiqomah, May. "Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (May 28, 2025): 1–9. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125>.
- Lionardo, Andries, Rudy Kurniawan, and Ryan Adam. "Penguatan Administrasi Dan Tata Kelola Desa Berbasis New Public Service Di Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)* 5, no. 1 (February 1, 2025): 7–14. <https://doi.org/10.35870/jpmn.v5i1.3387>.
- Luis, R. "Law and Justice in Timor-Leste: Challenges and Prospects." *Mimbar Keadilan* 18, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.30996/mk.v18i2.13134>.
- Maghfiroh, Anisatul. "Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 2021): 403. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2138>.

- Magna, Merlin Swantamalo, and Seli Karisma. "Social Assistance Recipient Program Based on Lawrence M. Friedman's Theory." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 4 (April 29, 2025): 2982–90. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1666>.
- Maiyulanda, Betria, Sobhan Sobhan, Azhariah Khalida, and Bakhtiar Bakhtiar. "Esensi Dan Eksistensi Filsafat Islam: Karakteristik, Problematika Klasik Dan Metode Dalam Menjawab Hukum Kontemporer." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 8, no. 1 (March 13, 2025): 42–61. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v8i1.14556>.
- Manik, Eny Heri. "BANTUAN HUKUM DAN PENYANTUNAN TERPIDANA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 2 (July 31, 2016): 252. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p03>.
- Manurung, Julpan Hartono Suria Manja, Taufik Siregar, and Rizkan Zulyandi. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran Dan Keadilan (YLBH-CKK) Terhadap Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kasus Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas I B Kisaran." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 4 (May 25, 2023): 3213–23. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1704>.
- Marlina, A, R Rasna, A Rahman, and P Suci. "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>.

- Masudede, Y, F Harjiyatni, and E Nurharyanto. "Peranan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Dalam Proses Penanganan Serta Penyelesaian perkara Tindak Pidana Di Yogyakarta." *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1209>.
- Muhit, Ryan Abdul, and Agus Supriyanto. "Towards Equitable Access to Justice Through the Provision of Legal Aid as A Form of Law Enforcement and Human Rights in Indonesia." *Veteran Law Review* 5, no. 2 (November 11, 2022): 135. <https://doi.org/10.35586/velrev.v5i2.4568>.
- Mulyadi, Syafri, Muh Rinaldy Bima, and Nasrullah Arsyad. "Efektivitas Pendampingan Hukum Oleh Advokat Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 9278–91.
- Muni, A. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia." *Al'adalah*, 2020. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>.
- Muslih. "Analisis Bantuan Hukum Melalui Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah." *PRANATA HUKUM: Universitas Bandar Lampung Publication Center* 15, no. 2 (2020): 183–98.
- Nia Puspita Hapsari, Imam Muhtadin, and Endang Ruswanti. "Pengembangan SDM Dalam Mewujudkan Organisasi Di Era Digital: Perspektif Hukum Ekonomi Islam Pada Lembaga Pendidikan Tinggi." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 9 (September 1, 2025). <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i9.8841>.

- Nugraha, X, A Katherina, S Ramadhanty, and E Tanbun. "Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review Di Indonesia (Constitutional Question: New Alternative to Protect Citizen's Constitutional Right From Concrete Review in Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2019. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1209>.
- Nuna, Muten, Dince Aisa Kodai, and Roy Marthen Moonti. "Code of Ethics and the Role of Advocates in Providing Legal Aid to the Poor." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 2 (January 1, 2020): 259–74. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.35986>.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (August 16, 2023): 247–72. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.
- Nurahrarja Adi Partha, Putu Gde, Putu Lia Puspita, and Fendi Setyawan. "Dynamics Of Legal Aid Provision In The Indonesian Criminal Justice System: A Comparative Study Of The Netherlands, Australia, And South Africa." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 3 (April 30, 2024): 373–82. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3.372>.
- Pakaya, S, and I Hadi. "Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi." *At-Tanwir Law Review*, 2023. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2345>.

Panchenko, A.O. “VULNERABLE POPULATION GROUPS AS AN EVALUATIVE CATEGORY OF SOCIAL SECURITY LAW.” *Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law* 2024, no. 1 (March 19, 2024): 105–14. <https://doi.org/10.32755/sjlaw.2024.01.105>.

Panjaitan, Budi Sastra, Syofiaty Lubis, and Sophia Ghania. “Peran Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU Dalam Melaksanakan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi.” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (December 19, 2024): 264–74. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5014>.

Patawari, Andi Yusri, Kurniati Kurniati, and Misbahuddin Misbahuddin. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban KDRT Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (June 29, 2024): 94–114. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.6670>.

Pharsadanishvili, Nazi, and Anastasia Kitiashvili. “VICIOUS CIRCLE OF POVERTY: THE PSYCHOLOGICAL BARRIERS AND COPING STRATEGIES.” *PROFESSIONAL STUDIES: THEORY AND PRACTICE* 29, no. 1 (May 15, 2025): 13–27. <https://doi.org/10.56131/pstp.2025.29.1.354>.

Polii, V, and D Polii. “Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan.” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>.

Putra, Marwan Jaya. "Problematics in Handling Criminal Offence on Poor Communities by Advocate (A Study on Gunung Sugih District Court)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (April 2, 2019): 31. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no1.1406>.

Putri, Utari Lorensi, and Sulastri Caniago. "TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (August 31, 2021): 193. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4347>.

Rahmat, Aulia Annisa, and Fatkhuri Fatkhuri. "Implementation of Legal Aid for the Poor Communities of DKI Jakarta Based on Law No.16 of 2011 (Case Study: Handling Domestic Violence for Women & Children by LKBH FH UPNVJ)." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 3 (March 24, 2024): 192–207. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3.337>.

Rahmat, D. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN." *Jurnal Unifikasi* 4, no. 1 (2017): 35–42. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>.

Rahmat, Diding, and Junaedi Junaedi. "Sosialisasi Program Bantuan Hukum Nonlitigasi Di Desa Wanayasa Kabupaten Cirebon." *Empowerment* 5, no. 03 (June 14, 2022): 279–87. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v5i03.5845>.

Ramadhan, Irvan, and Firmansyah Putra. "Analisis Tanggung Jawab Negara

Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (February 23, 2024): 141–52. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18326>.

Riana Wijiana. “Urgensi Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Sebagai Profesi Terhormat.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (May 7, 2025): 113–24. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4563>.

Ribotta, Silvin. “Poverty as a Matter of Justice.” *The Age of Human Rights Journal*, no. 20 (March 9, 2023): e7327. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v20.7327>.

Ridho, Hilmi. “Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-Qur`An Terhadap Sila Keadilan Sosial.” *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (June 30, 2021): 151–89. <https://doi.org/10.55210/humanistika.v7i2.596>.

Rochman, Auliya. “Legal Aid Institutions as a State Solution for the Poor in Getting Legal Protection.” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 2 (May 16, 2020). <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38147>.

Rodiah, Siti, and Abdul Hamid. “Keadilan Distribusi Dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah.” In *ESA*, 7:1–9, 2025.

Rofiansyah, A, A Mardiyanta, and T Ismail. “Impact Evaluation of The Legal Aid Program Fo The Poor Community in Malang Regency, East Java Province.” *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*

6, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.38035/dijemss.v6i5.4717>.

Rofin, M, A Hakim, and A Zaini. “Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Lembaga Bantuan Hukum PEKA Tuban.” *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55352/josh.v2i1.172>.

———. “Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Lembaga Bantuan Hukum PEKA Tuban (Studi Penelitian Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur).” *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55352/josh.v2i1.172>.

Rosadi, Aden, Syahrul Anwar, and Ateng Ruhendi. “The Concept Of Justice In Qur’an And Hadith.” *Asy-Syari’ah* 23, no. 1 (August 13, 2021). <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.9520>.

Rosdiana, Ravi Arda, and Desi Yanti. “Legal Issues in the Oversight and Enforcement of Advocate Professional Ethics in Indonesia.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (February 19, 2025): 1072–89. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2300>.

Rostain, T. “Techno-Optimism & Access to the Legal System.” *Daedalus* 148 (2019): 93–97. https://doi.org/10.1162/daed_a_00540.

Sahla, Hilmiatus, Muhammad Yasir Nasution, and Sugianto Sugianto. “Perspektif Ekonomi Islam Tentang Masyarakat Kesejahteraan Dan Keadilan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (November 28, 2023): 4664. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10500>.

Sahwa Kana, and Mohamad Oktafian. “Peran Lembaga Konsultasi Bantuan

Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (December 31, 2023): 83–103. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i1.82>.

Saifullah, Saifullah, Abdul Azis, and Mustafa Lutfi. “Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 12, no. 1 (June 15, 2020): 1–16. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

Salam, S, R Suhartono, L Karim, S Anisa, and S Mayanti. “Legal Assistance of the Justice Seeking Community through the Legal Aid Postal Service at the Pasarwajo Religious Court.” *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.22914>.

Salda, Muhammad, Sanusi Bintang, and Teuku Muttaqin Mansur. “Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 179–96.

Samaniego-Quiguiri, D. “Acceso a La Justicia y Equidad En El Sistema Legal Ecuatoriano.” *Revista Científica Zambos* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.69484/rcz/v2/n2/45>.

Samariadi, S, R Libra, D Ratnawati.S, A Zahra, D Caroline, K Zuchri, and D Bakara. “Implementasi Bantuan Hukum Litigasi Dan Non Litigasi Melalui Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3160>.

Samud, Samud. "Maqashid Syari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (June 8, 2018): 45. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2750>.

Sarman, L, and N Nasrin. "PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014." *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55340/jkw.v3i2.771>.

Sarman, La Ode, and Nasrin Nasrin. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, July 16, 2022, 187–94. <https://doi.org/10.55340/jkw.v3i2.771>.

Shelever, N, M Herevych, Y Fenych, I Sukhan, and P Cherevko. "Guarantees for the Exercise of the Constitutional Right of Access to Justice." *Cuestiones Políticas*, 2023. <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4179.47>.

Sihombing, Eka N A M, and Cynthia Hadita. "Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia Dan Beberapa Negara Di Dunia." *Mahadi: Indonesia Journal Of Law* 1, no. 1 (2022): 11–23.

Sihombing, J, R Saraswati, Y Yunanto, and A Turymsheyeva. "The Regulation of Legal Protection for Poor Communities Toward Justice in Indonesia and the

Netherlands.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.274>.

Silitonga, S, and P Sagala. “Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia: Studi Empiris Dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011.” *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4193>.

Silitonga, Simson Ponimen, and Parluhutan Sagala. “Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia: Studi Empiris Dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011.” *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (May 31, 2025): 113–27. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4193>.

Sri Nurul Nabila, Eka Arlinda Hafid, Lince Bulutoding, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. “Analisis Pekerjaan Berbasis Kompetensi Dalam Manajemen Sumber Daya Insani Pada Lembaga Keuangan Syariah: Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 5, no. 2 (June 4, 2025): 263–71. <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i2.6216>.

Sulistiyo, Budi, Fauzan Ali Rasyid, and Chaerul Saleh. “Relevansi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Membangun Keadilan Sosial Melalui Distribusi Ekonomi Yang Adil.” *AHKAM* 3, no. 1 (January 7, 2024): 38–48. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2478>.

Sunggara, M, Y Meliana, A Gunawan, and S Yuliana. "PENERAPAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU." *Solusi* 19, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360>.

Sutiyoso, Bambang, Atqo Darmawan Aji, and Guntar Mahendro. "Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (January 1, 2023): 200–223.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>.

Sverba, Y. "Ensuring the Exercise of the Right to Access to Justice as a Mandatory Attribute of a Constitutional State." *THE INTERPRETATION OF LAW: FROM THE THEORY TO THE PRACTICE*, 2021.
<https://doi.org/10.33663/2524-017x-2021-12-52>.

Syahputra, Angga, and Henny Rofizar. "POVERTY IN COMMUNITY SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PERSPECTIVE." *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 8, no. 2 (January 6, 2023): 103–18.
<https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i2.13328>.

Syahputri, Ratih, Izzatunnada Izzatunnada, and Fauziah Lubis. "Legalitas Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 22, no. 1 (2023): 307–15.

Syandika, Muhammad Arya, Irfan Aditya Harahap, Try Aditya Suhardiman, and Jadelmar Purba. "Implementasi Bantuan Hukum Gratis Dalam Sistem

Peradilan Di Indonesia: Studi Kasus Di LBH.” *EBJESMA: Journal of Law and Human Rights* 1, no. 1 (2025): 9–12.

Tri Utami, Nurani Ajeng, Agus Raharjo, Kuat Puji Prayitno, Setya Wahyudi, Rahadi Wasi Bintoro, and NoorFajri Ismail. “Evaluation of Legal Aid Service Quality and Supervision in Indonesia and Malaysia.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 1 (March 23, 2025): 187–216. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.502>.

Triwati, A. “Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 2019. <https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1445>.

Ulum, Mambaul, Binti Maunah, and Imam Junaris. “Penerapan Teknologi Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Di Era Digital.” *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan* 5, no. 2 (June 13, 2025): 269–76. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.5382>.

Utari, Bq Ishariaty Wika. “Legal Assistance Is Not Just Pro Bono Publico Work But IT Is a Responsibility of an Advocate.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2014).

Vawda, Y. “Access To Justice: From Legal Representation To Promotion Of Equality And Social Justice – Addressing The Legal Isolation Of The POOR.” *Obiter* 26, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.17159/obiter.v26i2.14749>.

Wahab, A, and A Khairi. "Right to Justice and Legal Aid Barriers to the Vulnerable Non-Citizens in Malaysia." *Geografia* 16 (2020). <https://doi.org/10.17576/geo-2020-1601-02>.

Wahyudi, M Arie, Syafruddin Kalo, Edi Yunara, and Sutiarnoto Sutiarnoto. "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Medan." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 280–88.

Wawan. "Effectiveness of Legal Aid Services in Joint Property Cases in Marriage at Partner Legal Aid Institutions Madani West Sulawesi." *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 4, no. 2 (March 29, 2024): 121–32. <https://doi.org/10.35905/aliftah.v4i2.4986>.

Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi. "Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 14, no. 2 (October 22, 2018): 27–44. <https://doi.org/10.54090/mu.39>.

Yanuarto, Totok, Pika Sari, I Gede Widihihana Suarda, and Ainul Azizah. "Pengintegrasian Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Di Indonesia." *JURNAL RECHTENS* 13, no. 1 (June 22, 2024): 149–65. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2845>.

Yousuf A Vawda. "ACCESS TO JUSTICE: FROM LEGAL REPRESENTATION TO PROMOTION OF EQUALITY AND SOCIAL JUSTICE – ADDRESSING THE LEGAL ISOLATION OF THE POOR."

Obiter 26, no. 2 (September 13, 2022).
<https://doi.org/10.17159/obiter.v26i2.14749>.

Yuliawan, I. “Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang.” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 10, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.26623/humani.v10i1.1614>.

Yuneida, Setly Selva, and Retno Kusuma Wardani. “Lembaga Bantuan Hukum Bagi Hak Tersangka Dalam Pradilan Pidana Di Indonesia.” *Wajah Hukum* 7, no. 2 (October 31, 2023): 491. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1162>.

Yusuf, Muhammad, Petrus Ruben Kolgigon, and Hudi Yusuf. “Peran Dan Tangung Jawab Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 1171–76.

Zahara, E. “KINERJA LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN AKSES KEADILAN GOLONGAN FAKIR MISKIN.” *Riau Law Journal* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.5277>.

———. “Kinerja Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Pemenuhan Akses Keadilan Golongan Fakir Miskin (Studi Peran Tentang Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Fakir Miskin).” *Riau Law Journal* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.5277>.

Zainuddin, Z. “Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Zakat Dalam Perspektif Keadilan.” *Arena Hukum* 11, no. 3 (December 2018): 558–70.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.8>.

E. Dokumen

LBH Surya Kusuma, Laporan Tahunan Penanganan Perkara dan Program Pemberdayaan Masyarakat (Demak: LBH Surya Kusuma, 2025), hlm. 12-15.

LBH Surya Kusuma, Manual Prosedur Operasional Standar (SOP) Penerimaan Klien Bantuan Hukum (Demak: LBH Surya Kusuma, 2024)

